

SVLK DI MATA PEMANTAU

**Pemantauan Independen dan Ulasan
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
2011 - 2013**

JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN
2014



DISCLAIMER

Laporan ini hanya membahas pelaksanaan SVLK dengan menggunakan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 jo. P.45/Menhut-II/2012 jo. P.42/Menhut-II/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) No. P.6/VI-Set/2009, P.02/VI-BPPH/2010, P.8/VI-BPPHH/2011, P.8/VI-BPPHH/2012 mengenai standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. Sedangkan pelaksanaan SVLK berdasarkan Permenhut No P.43/Menhut-II/2014 dan Perdirjen No P.5/VI-BPPHH/2014 belum dibahas dalam laporan ini. Perubahan yang ada di P.43/Menhut-II/2014 dan P.5/V-BPPHH/2014 dapat dilihat dalam Box 4 pada Bab 1.

SVLK DI MATA PEMANTAU

Pemantauan Independen dan Ulasan

Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

2011 - 2013

Tim Penyusun :

Abu Meridian, Mardi Minangsari, Zainuri Hasyim, Arbi Valentinus,
Nike Arya Sari, Uni Sutiah, M. Kosar

Pengumpulan Data :

JPIK Aceh, JPIK Jambi, JPIK Jawa Barat-Banten, JPIK Jawa Tengah,
JPIK Jawa Timur, JPIK Kalimantan Barat, JPIK Kalimantan Selatan,
JPIK Kalimantan Tengah, JPIK Kalimantan Timur, JPIK Lampung, JPIK Maluku,
JPIK Papua Barat, JPIK Riau, JPIK Sumsel, JPIK Sumatera Utara,
JPIK Sulawesi Selatan, JPIK Sulawesi Tengah

Cetakan I

November 2014

Editor : Mardi Minangsari, Nike Arya Sari

Foto Cover : Nanang Sujana

Layout : Wishnu Tirta

©JPIK 2014

Jl. Sempur Kaler No. 62

Telp. 0251 8333308

Faks . 0251 8317926

Email: jpikmail@gmail.com

www.jpik.or.id

Kata Pengantar

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem yang dibangun untuk memastikan legalitas kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia. SVLK ditetapkan pertama kali melalui Permenhut No. 38/2009 dan mulai dilaksanakan pada bulan September 2010.

Sebagai wujud dari komitmen untuk ikut berkontribusi aktif dalam mendorong tata pemerintahan kehutanan yang baik dengan memastikan kredibilitas dan akuntabilitas dari implementasi SVLK maka dibentuklah Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). JPIK merupakan jaringan kerja yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil (NGO), individu maupun kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki fokus dalam pemantauan implementasi SVLK di Indonesia. Dalam kurun waktu 3 tahun, JPIK aktif terlibat dalam monitoring implementasi SVLK. Selain itu, JPIK aktif terlibat dalam memberikan masukan atas revisi aturan SVLK berdasarkan temuan-temuan yang didapat selama kegiatan pemantauan.

Laporan JPIK ini dibuat berdasarkan kegiatan pemantauan pelaksanaan SVLK yang dilakukan dari tahun 2011- 2014 dan bertujuan untuk berbagi pandangan atas pelaksanaan SVLK

dari kacamata pemantau independen, serta mengidentifikasi aspek dan hal-hal yang masih memerlukan perbaikan.

JPIK mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota dan Focal Point JPIK yang berkontribusi dalam kegiatan pemantauan, staf Sekretariat nasional JPIK yang berkontribusi dalam penyusunan laporan ini dan Forest Watch Indonesia yang menjadi *host* Sekretariat nasional JPIK.

JPIK juga mengucapkan terimakasih kepada *Environmental Investigation Agency* dan UKaid atas dukungannya dalam penerbitan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat berguna bagi para pemerhati SVLK di Indonesia, dan dapat menyumbang masukan bagi perbaikan pelaksanaan SVLK di masa yang akan datang.

Oktober 2014,

Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR SINGKATAN	v
RINGKASAN	1
PENDAHULUAN	5
BAB I KAJIAN TERHADAP ATURAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	
1.1. Kajian Mengenai Dasar Hukum SVLK	9
1.2. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut)	10
1.3. Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen)	12
BAB II RANGKUMAN HASIL PEMANTAUAN JPIK	
2.1. Pemantauan Pada Perusahaan yang Mengajukan S-LK dan S-PHPL	25
1. PT Toba Pulp Lestari (TPL)	25
2. PT Telaga Mas Kalimantan Company (TMKC)	26
3. PT Albasia Bhumipala Persada (ABP)	28
4. PT Bahana Lestari Bhumipala Persada (BLBP)	29
5. PT Decorindo Inti Alam Wood (DIAW)	31
6. PT Tatehe Nusa Jaya (TNJ)	31
7. PT Seng Fong Moulding Perkasa (SFMP)	32
8. PT Hasnur Jaya Utama (HJU)	35
9. PT Gaung Satyagraha Agrindo (GSA)	36
10. PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)	36
11. PT Karya Jaya Berdikari (KJB)	38
12. PT Panca Usaha Palopo Plywood (PUPP)	39
13. PT Rimba Hutani Mas (RHM)	39
14. PT Lestari Asri Jaya (LAJ)	42
15. CV Surya Agung Mandiri (SAM)	43
16. PT Bina Silva Nusa (BSN)	44
17. PT Puji Sempurna Raharja (PSR)	47
18. PT Wanagalang Utama (WU)	49
19. PT Adimitra Lestari (AL)	50
20. PT Wira Karya Sakti (WKS)	50
21. PT Bina Megah Indowood (BMI)	51

22. PT Arara Abadi (AA)	52
23. PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)	53
24. PT Kali Jaya Putra (KJP)	54
25. PT Katingan Timber Celebes (KTC)	56
26. PT Indah Kiat Pulp and Paper	57
27. CV Aneka Rimba Usaha (ARU)	59
28. PT Wapoga Mutiara Timber (WMT)	60
29. Perum Perhutani KBM IK Gresik (KBM IK Gresik)	61
30. CV Kamibali	62
31. CV Balibaku	63
2.2. Pemantauan Pada Perusahaan yang Belum Mengajukan Sertifikasi	64
1. IUPHHK-HA PT Prima Bumi Sakti Daya (PBSB)	64
2. IUPHHK-HT PT Aceh Nusa Indrapuri (ANI)	64
3. IUI PT Rotua	65
BAB III ANALISIS MENGENAI PELAKSANAAN SVLK	
3.1. Gambaran Umum	67
3.2. Akreditasi	68
3.3. Penilaian/Verifikasi	69
3.4. Penerbitan Dokumen V-Legal	72
3.5. Pemantauan Independen	73
3.6. Mekanisme Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan	76
3.7. Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan SVLK	77
BAB IV KESIMPULAN	79
DAFTAR GAMBAR	81
DAFTAR TABEL	81
DAFTAR BOX	82
DAFTAR LAMPIRAN	82
REFERENSI	83

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APD	: Alat Pelindung Diri
BLH	: Badan Lingkungan Hidup
BP2HP	: Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi
Dirjen BUK	: Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Kemenhut
DKP	: Deklarasi Kesesuaian Pemasok
DPLS	: Daftar Penunjang Lembaga Sertifikasi
DR	: Dana Reboisasi
ETPIK	: Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan
FAKO	: Faktur Angkutan Kayu Olahan
FAKOM	: Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IPAL	: Instalansi Pengelolaan Air Limbah
IPK	: Izin Pemanfaatan Kayu
IUI	: Izin Usaha Industri
IUIPHHK	: Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
IUPHHK-HA	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
IUPHHK-HD	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa
IUPHHK-HKm	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan
IUPHHK-HT	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
IUPHHK-HTHR	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi
IUPHHK-HTR	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat
IUPHHK-RE	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistem
K3	: Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KAN	: Komite Akreditasi Nasional
Kemenhut	: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI)
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
LP	: Lembaga Penilai
LPPHPL	: Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
LP&VI	: Lembaga Penilai & Verifikasi Independen
LVLK	: Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

Menhut	: Menteri Kehutanan RI
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
Perum	: Perusahaan Umum
PHPL	: Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PI	: Pemantau Independen
PP	: Peraturan Pemerintah
PSDH	: Provisi Sumberdaya Hutan
PT	: Perseroan Terbatas
RKL	: Rencana Kerja Lima Tahun
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RKU	: Rencana Kerja Usaha
RTRWP	: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
SDH	: Sumber Daya Hutan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SILK	: Sistem Informasi Legalitas Kayu
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SK	: Surat Keputusan
S-LK	: Sertifikat Legalitas Kayu
SOP	: Standard Operational and Procedures
S-PHPL	: Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
TDI	: Tanda Daftar Industri
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
TGHK	: Tata Guna Hutan Kesepakatan
TPT	: Tempat Penampungan Kayu Terdaftar
TPTI	: Tebang Pilih dan Tanam Indonesia
UKL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan
UPL	: Upaya Pemantauan Lingkungan
VLK	: Verifikasi Legalitas Kayu

Ringkasan

Sebagai pemantau independen dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), JPIK melakukan perannya dalam bentuk pengkajian sistem, pelaksanaan pemantauan, dan peningkatan kapasitas internal. Kesemua ini dimaksudkan sebagai upaya mengawal pelaksanaan SVLK sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia.

Laporan JPIK ini dibuat berdasarkan kegiatan pemantauan pelaksanaan SVLK yang dilakukan dari tahun 2011-2014 dan bertujuan untuk berbagi pandangan atas pelaksanaan SVLK dari kacamata pemantau independen, serta mengidentifikasi aspek dan hal-hal yang masih memerlukan perbaikan.

Kajian terhadap aturan sistem verifikasi legalitas kayu mencakup dasar hukum SVLK, Peraturan Menteri (Permenhut), dan Peraturan Dirjen (Perdirjen). Kebijakan SVLK yang menempatkan pemantau independen sebagai bagian yang terpisahkan dalam sistem, secara formal mengakui keberadaan pemantau independen. Ini adalah sebuah terobosan hukum yang cukup progresif dan memberikan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat madani (termasuk LSM) untuk memastikan SVLK dilaksanakan secara kredibel.

Terhadap Permenhut terkait SVLK (Permenhut P38/Menhut-II/2009, P68/Menhut-II/2011, P45/Menhut-II/2012, P42/Menhut-II/2013) yang telah terbit, JPIK mengidentifikasi tiga hal penting yakni konsistensi penulisan norma, perbaikan norma, dan kedudukan alas hukum

“JPIK memandang perlunya perbaikan terhadap aspek transparansi data dan informasi dalam pelaksanaan SVLK”

(dasar hukum SVLK). Oleh karenanya, pada aturan mendatang diperlukan perbaikan atas inkonsistensi dan pasal-pasal disusun kembali dalam sebuah peraturan baru. Norma yang mengatur kewajiban melaksanakan SVLK dan tenggat waktu pelaksanaan, serta penerapan sanksi atas pelanggaran juga mesti diperbaiki.

Perdirjen merupakan aturan teknis dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutan terkait SVLK yang berisi standard penilaian, standard verifikasi dan pedoman pelaksanaan. Perdirjen tentang SVLK telah direvisi sebanyak 3 kali sejak pertama kali diterbitkan pada 2010. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam standard penilaian dan standard verifikasi yang meliputi: mekanisme keterlacakan bahan baku, proses perizinan yang bermasalah, persoalan-persoalan pelanggaran terhadap fungsi kawasan, tata batas dan tata ruang, permasalahan terkait kewajiban lingkungan, persoalan konflik terutama yang terkait dengan tata batas, dan beberapa kelemahan yang terkait dengan verifikasi legalitas kayu yang berasal dari IPK.

Dalam hubungannya dengan pedoman pelaksanaan, JPIK memandang perlunya perbaikan terhadap aspek transparansi data dan informasi dalam pelaksanaan SVLK, pelaksanaan penilaian dan/atau verifikasi, pelaporan hasil penilaian dan/atau verifikasi, pemantauan Independen, serta pengajuan dan penyelesaian Keluhan.

Kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan SVLK yang dilakukan JPIK dalam kurun waktu 2011-2014 lebih difokuskan pada perusahaan yang telah mengajukan S-LK dan S-PHPL. Kegiatan pemantauan dilakukan terhadap 34 perusahaan, di mana 31 perusahaan telah disertifikasi dan 3 perusahaan belum mengajukan sertifikasi.

JPIK melakukan analisis terhadap pelaksanaan SVLK hingga Juni 2014. Analisis JPIK dilakukan berdasarkan hasil pemantauan terhadap kinerja pemegang izin yang telah melaksanakan sertifikasi mandatori ini, jalannya proses penilaian

dan/atau verifikasi yang dilakukan oleh LP&VI, serta akreditasi oleh KAN.

JPIK menemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan konsultasi publik yang disyaratkan dalam peraturan SVLK, yang meliputi tidak adanya pemberitahuan pelaksanaan konsultasi publik, belum terpenuhinya keterwakilan masyarakat yang terkena dampak, dan berita acara pelaksanaan yang tidak diberikan pada para undangan konsultasi publik.

Terkait dengan kinerja dan kepatuhan pemegang izin serta proses pelaksanaan penilaian dan verifikasi, JPIK mengamati bahwa LP&VI hanya melihat keberadaan dokumen izin tanpa menelusuri proses keluarnya izin, sehingga beberapa izin yang bermasalah tetap dapat memperoleh sertifikat. Demikian juga dengan dokumen lingkungan seperti AMDAL, yang hanya dilihat keberadaannya tanpa mencocokkan dengan pelaksanaannya. Selain itu banyak ditemukan persoalan terkait tata batas dan pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin perusahaan hutan terhadap masyarakat terkena dampak. Sementara pada pemegang izin industri, permasalahan sering ditemukan terkait pemenuhan kewajiban lingkungan dan asal-usul bahan baku.

Beberapa LP&VI tidak merujuk pada standard yang sesuai dengan waktu pelaksanaan penilaian atau verifikasi. LP&VI tidak segera melakukan audit khusus dan membekukan sertifikat atas bukti penerimaan kayu ilegal. Selain itu masih terdapat beberapa salah pengetikan pada data/informasi dalam pengumuman penilaian atau verifikasi, ringkasan publik hasil penilaian atau verifikasi serta sertifikat yang diterbitkan oleh LP&VI.



© Nanang Sujana

Terkait dengan penerbitan Dokumen V-Legal, LVLK harus bisa memastikan industri yang bersertifikat LK tidak menerima titipan produk dari industri lain yang belum bersertifikat, karena auditor LVLK tidak akan setiap hari di lokasi Industri dan tidak selalu melakukan pengecekan fisik produk. Belum adanya kewajiban industri untuk hanya menerima kayu yang bersertifikat legal menunjukkan resiko bercampurnya produk kayu yang tidak jelas asal-usulnya dengan produk kayu legal sehingga pada akhirnya akan menimbulkan keraguan pada kredibilitas sistem, Kinerja pemantauan independen yang dilakukan JPIK terhadap pelaksanaan sertifikasi masih

sangatlah rendah (sekitar 3% dari total pemegang izin yang melaksanakan SVLK). Rendahnya tingkat pemantauan ini disebabkan oleh jumlah pemantau yang tidak memadai, kesenjangan kapasitas pemantau, keterbatasan ketersediaan biaya pemantauan, dan alternatif sistem pelaporan online belum optimal dimanfaatkan oleh anggota JPIK.

Dari sekitar 30 pemegang izin yang telah dipantau oleh JPIK dari tahun 2011-2013, keluhan yang disampaikan oleh JPIK kepada LP&VI tidak lebih dari 10 (sepuluh). Hal mendasar yang menjadi penyebab masih sedikitnya keluhan yang disampaikan oleh JPIK adalah masih rendahnya

kepercayaan diri pemantau untuk mengajukan keluhan, kurangnya pemahaman atas standard VLK dan PHPL. Selain itu, sebagian anggota JPIK tidak menindaklanjuti hasil pemantauan dengan penyampaian keluhan karena mengandalkan Sekretariat JPIK.

Kendala yang dihadapi para pemantau dalam kegiatan pemantauan dan pengajuan keluhan tak bisa dilepaskan dari akses data dan keterbukaan informasi publik, serta penerimaan yang beragam dari instansi pemerintah dan perusahaan terhadap JPIK.

JPIK berupaya menggunakan perangkat hukum lain dalam menindaklanjuti hasil temuan pemantauan seperti berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan uji akses informasi sesuai Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik (KIP)”, dan Peraturan Menteri Kehutanan No 7 tahun 2011 tentang “Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kehutanan”.

Terkait dengan penanganan keluhan, secara keseluruhan penanganan keluhan oleh LP&VI masih belum memuaskan. Hal ini dilihat pada beragamnya tanggapan LP&VI terhadap keluhan yang disampaikan, seperti: ditindaklanjuti dengan pembentukan tim *ad hoc* penyelesaian keluhan sesuai aturan, tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan tim *ad hoc* penyelesaian keluhan sesuai aturan, ditanggapi sebagai bahan untuk penilaian yang

akan dilakukan, dan ditanggapi secara informal melalui pesan singkat atau telepon. Selain itu, keluhan yang diajukan kepada KAN atas penanganan keluhan oleh LP&VI tidak secara efektif memaksa LP&VI menyelesaikan keluhan sesuai aturan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, penyelesaian keluhan berlangsung berlarut-larut hingga memakan waktu lebih dari satu tahun. Sementara itu, peranan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dalam menindaklanjuti pelanggaran oleh pemegang izin dapat dikatakan minim.

Peran pemerintah dalam pelaksanaan SVLK termasuk yang disorot oleh JPIK. Kurangnya koordinasi vertikal (pusat – daerah) dan horizontal (antar kementerian dan instansi terkait) menjadi hambatan efektivitas pelaksanaan SVLK. Selain itu, internalisasi SVLK dalam kementerian dan dinas terkait sangat kurang, dan masih sangat diperlukannya edukasi mengenai SVLK di dalam negeri.

Kementerian Kehutanan diharapkan dapat mengawal sistem ini berjalan dengan baik melalui penguatan kontrol internal dalam Kementerian Kehutanan, penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran dan perbaikan perangkat kebijakan di sektor kehutanan yang menjadi acuan SVLK. Kementerian Kehutanan juga harus bisa memastikan seluruh informasi terkait SVLK tersedia dalam suatu sistem yang mudah diakses.

Pendahuluan

Penebangan liar di Indonesia mencapai puncaknya pasca turunnya presiden Soeharto dan era reformasi dimulai. Krisis ekonomi dan ketidakpastian hukum setelah peralihan kekuasaan dimanfaatkan dengan baik oleh sejumlah orang yang memiliki pengaruh untuk mengeksploitasi sumber daya hutan, terutama kayu-kayu tropis yang memiliki nilai komersial tinggi.

Pada masa tindak penebangan liar mencapai puncak, tingkat kehilangan hutan alam tropis tertinggi terjadi di Indonesia, yaitu $\pm 1,87$ juta hektare atau 2 persen pertahun (FAO, 2008) dan berdasarkan studi yang dilakukan CIFOR pada tahun 2004, diperkirakan sekitar 80 persen kayu Indonesia berasal dari sumber ilegal.

Maraknya penebangan liar di Indonesia merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi hutan dan telah menimbulkan kerugian yang luar biasa. Studi Indonesia Corruption Watch (ICW) selama kurun waktu 2004-2010 menyatakan bahwa, kerugian negara akibat pembalakan liar di Indonesia mencapai Rp 169,7 triliun. Nilai sebesar itu diperoleh dari perhitungan kekurangan penerimaan negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan serta sejumlah perizinan dan royalti. Kerugian ini belum termasuk kehilangan sumber daya alam hayati dan kerugian yang disebabkan oleh bencana alam yang dipicu rusaknya hutan. Cifor (2008) menyebutkan bahwa hampir 54,6 juta hektare dari 96,3 juta hektare lahan hutan yang terdegradasi di Indonesia merupakan kawasan

hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Rusaknya hutan juga berdampak langsung terhadap hilangnya sumber-sumber penghidupan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan serta memicu terjadinya konflik sosial.

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi penebangan liar dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan represif pemberantasan pembalakan/penebangan liar. Penegakan hukum yang dilakukan melalui beberapa tindakan represif seperti Operasi Hutan Lestari selama kurun waktu 2005-2010 telah mengurangi frekuensi penebangan liar di Indonesia. Akan tetapi, tindak lanjut dari operasi penegakan hukum itu seolah terhenti karena hampir tidak ada cukong kayu dan otak di balik penebangan liar skala besar yang dijatuhi hukuman yang setimpal. Mereka hanya mendapatkan hukuman yang ringan, dibebaskan dan bahkan sejumlah kasus tidak sampai ke pengadilan. Pasca Operasi Hutan Lestari 2005, berdasarkan laporan Telapak/EIA dari 186 tersangka yang ditetapkan

pihak kepolisian, hanya 13 orang yang dijatuhi hukuman, itupun paling lama hanya dua tahun. Korupsi dan lemahnya tata kelola pemerintah, termasuk juga lemahnya penegakan hukum telah membuat para tokoh dibalik penebangan liar seperti tidak tersentuh.

Selain upaya penegakan hukum, sejak tahun 2003 telah bergulir suatu inisiatif untuk mengatasi penebangan liar dan mempromosikan kayu legal, yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Inisiatif ini bertujuan untuk menjamin bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber yang legal. Kepastian legalitas dipandang sebagai langkah awal menuju pengelolaan hutan lestari, dan dengan upaya-upaya lanjutan diharapkan seluruh produk kayu di Indonesia dihasilkan dari pengelolaan hutan lestari.

Inisiatif SVLK didahului dengan diskusi panjang tentang definisi kayu legal. Definisi legalitas dipandang semua pihak sebagai salah satu pintu masuk untuk menyelesaikan permasalahan penebangan liar. Perdebatan mengenai apa yang disebut kayu legal mendorong bertemunya seluruh pemangku kepentingan kehutanan untuk mulai mendefinisikan legalitas kayu dan menyusun prinsip, kriteria serta indikator yang menyatakan bahwa suatu kayu di produksi, ditransportasikan, serta dipindahtangankan berdasarkan aturan dan kebijakan yang berlaku.

SVLK ini menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa karena dapat digunakan sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu (TLAS). Di bawah sistem ini, semua produk yang tercakup dalam perjanjian tersebut harus memiliki lisensi legal agar dapat memasuki pasar Uni Eropa. Pemerintah Indonesia memberlakukan SVLK pada tahun 2009 dengan



dikeluarkannya Permenhut No P38/Menhut-II/2009, dan mulai menerapkannya pada bulan September 2010. Peraturan mengenai SVLK telah mengalami 4 kali penyempurnaan dengan dikeluarkannya P68/Menhut-II/2011, P45/Menhut-II/2012, P42/Menhut-II/2013 dan P43/Menhut-II/2014.

Pada bulan Oktober 2012, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/10/2012 mengenai Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang juga telah direvisi dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 81/M-DAG/PER/12/2013. Peraturan ini menegaskan bahwa untuk produk industri kehutanan yang termasuk dalam Kelompok A (terdapat 26 HS/Nomor



© FWI

Pos Tarif) harus melengkapi Dokumen V-Legal per 1 Januari 2013. Sedangkan produk industri kehutanan yang termasuk dalam Kelompok B (terdapat 14 HS/Nomor Pos Tarif) harus melengkapi Dokumen V-Legal per 1 Januari 2014 dan berdasarkan revisi Permendag Kelompok B harus melengkapi Dokumen V-Legal per 1 Januari 2015 .

Laporan ini merupakan kajian JPIK terhadap SVLK dan pelaksanaannya, yang berbasis pada hasil temuan pemantauan dilakukan selama tiga tahun (2011-2013). JPIK menyusun laporan ini sebagai berikut:

Bab I – kajian mengenai peraturan tertulis atau teks mengenai SVLK, yang meliputi dasar hukum, peraturan menteri dan peraturan direktur

jenderal yang berisi standard dan pedoman pelaksanaan SVLK.

Bab II – rangkuman hasil pemantauan terhadap sertifikasi pemegang izin, yang meliputi sertifikasi PHPL, sertifikasi VLK dan penerbitan dokumen V-Legal. JPIK juga menyertakan rangkuman hasil pemantauan terhadap kinerja pemegang izin yang belum melaksanakan SVLK.

Bab III – kajian mengenai pelaksanaan SVLK yang berbasis pada hasil-hasil pemantauan yang diuraikan dalam bab II.

Bab IV – kesimpulan



Bab I

Kajian Terhadap Aturan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

1.1. Kajian Mengenai Dasar Hukum SVLK

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan penebangan liar dan perbaikan tata kelola kehutanan, Indonesia memunculkan inisiatif/skema untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang sah. Inisiatif ini dijalankan melalui skema sertifikasi mandatori yang diterapkan pada seluruh sumber kayu, industri pengolahan, dan perdagangannya. Skema sertifikasi ini meliputi sertifikasi Penilaian Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Skema sertifikasi mandatori ini dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009

tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, yang telah direvisi melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011, Nomor P.45/Menhut-II/2012, dan Nomor P.42/Menhut-II/2013. Peraturan ini dilengkapi oleh Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan yang memuat kriteria, indikator, verifier dan pedoman-pedoman terkait pelaksanaan verifikasi untuk mendapat Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atau penilaian untuk mendapatkan Sertifikat

Box 1. Definisi Kayu Legal

Kayu legal adalah kayu yang ditebang, diangkut, diolah dan diperdagangkan mengikuti semua hukum yang berlaku di Indonesia

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagi pemegang izin perusahaan hutan, pemilik hutan hak, serta pemegang izin industri kayu dan usaha perdagangannya.

Terdapat empat elemen penting dalam pelaksanaan SVLK, meliputi Komite Akreditasi Nasional (KAN), Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI), pelaku usaha, dan Pemantau Independen (PI). Keberadaan pemantau independen diakui secara formal di dalam sistem. Hal ini merupakan sebuah terobosan hukum yang cukup progresif dan merupakan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat madani (termasuk LSM) untuk memastikan SVLK dilaksanakan secara kredibel.

1.2. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut)

Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) mengenai SVLK telah mengalami tiga kali proses revisi untuk perbaikan sistem dan implementasinya. JPIK mencatat tiga kelompok hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga atau memperkuat kredibilitas SVLK, yaitu konsistensi penulisan norma, perbaikan norma, dan kedudukan alas hukum (dasar hukum SVLK).

1.2.1. Konsistensi penulisan dalam Permenhut P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 jo. P.45/Menhut-II/2012 jo. P.42/Menhut-II/2013.

JPIK menyarankan agar dalam aturan mendatang, seluruh inkonsistensi diperbaiki dan pasal-pasal disusun kembali dalam sebuah peraturan baru.

- a. Dalam Pasal 4 terdapat penulisan ayat ganda yang mengatur hal yang berbeda,

yaitu ayat 5 dan ayat 6 (pada P.68/2011 dan pada P.45/2012).

- b. Dalam Pasal 7 ayat 2, Pasal 8 ayat 1, dan Pasal 15 ayat 2 masih ditemukan penulisan 'Departemen Kehutanan', sedangkan pada Pasal 7 ayat 6, Pasal 12A ayat 2 telah menggunakan penulisan 'Kementerian Kehutanan'.
- c. Dalam Pasal 10 ayat 3, penilikan masih menggunakan rujukan 'tahun', sedangkan Pasal 10 ayat 4 dan ayat 6 telah menggunakan rujukan 'bulan'.

1.2.2. Perbaikan norma

- a. Terkait penerbitan Dokumen V-Legal, Pasal 13 ayat 2 harus memuat kriteria yang jelas untuk pemeriksaan karena berpotensi dimanfaatkan untuk jual beli Dokumen V-Legal dalam kegiatan ekspor. Pemeriksaan tidak hanya mencakup kelengkapan dokumen, tetapi juga harus diatur untuk memeriksa lokasi *stuffing* produk yang akan diekspor.
- b. Mengingat IPK merupakan izin jangka pendek, masa berlaku S-LK dan waktu penilikan bagi pemegang IPK pada Pasal 10 ayat 4 semestinya berbeda dengan pemegang izin lainnya. Kementerian Kehutanan harus tegas memastikan bahwa setiap pemegang IPK harus memiliki S-LK sebelum melakukan pembukaan lahan dan harus dilakukan penilikan segera setelah selesai pembukaan lahan.
- c. Pasal 18 ayat 3A mengenai "Kewajiban memiliki S-LK bagi IUPHHK-HA/HT yang izinnya kurang dari 5 tahun adalah pada saat sudah produksi dan dipasarkan" harus dijelaskan lebih lanjut. Pasal ini berpotensi

- disalahgunakan oleh pemegang izin yang mengganti nama perusahaan sehingga seolah-olah merupakan izin baru, meskipun operasinya merupakan lanjutan dari perusahaan yang lama.
- d. Pasal 18 ayat 5, seharusnya secara jelas dicantumkan pula bahwa kewajiban memiliki S-LK bagi HKm, HTR, HD, dan HTHR yang izinnya kurang dari 5 tahun dan bagi pemilik hutan hak adalah pada saat sudah produksi dan dipasarkan, sehingga konsisten dengan norma bagi IUPHHK-HA/HT (Pasal 18 ayat 3A).
 - e. Pasal 4 ayat 2 mengenai pemegang izin maupun pemegang hak pengelolaan di hutan negara yang telah memiliki S-LK, seharusnya untuk perpanjangannya tidak dapat melakukan re-sertifikasi LK, melainkan harus mengikuti penilaian PHPL. Hal ini untuk mempertegas bahwa perusahaan dalam mengelola konsesi mereka mengarah pada pengelolaan berkelanjutan.
 - f. Untuk IUPHHK dan IUI lanjutan serta TPT, harus diatur dengan jelas tenggat waktu diwajibkannya penggunaan kayu S-LK/S-PHPL. Ketiadaan tenggat waktu ini akan menciptakan peluang pelanggaran penggunaan kayu yang tidak jelas asal usulnya.
 - g. Pasal 18 ayat 2, selalu terjadi pengunduran tenggat waktu pelaksanaan SVLK untuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, serta pemegang hak pengelolaan. Industri yang melakukan ekspor diwajibkan memiliki S-LK, oleh karena itu Kementerian Kehutanan harus mewajibkan dengan segera IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, serta pemegang hak pengelolaan mengimplementasikan SVLK dengan menegaskan tenggat waktu memiliki S-LK atau S-PHPL.
 - h. Ketiadaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki S-LK/S-PHPL merupakan kelemahan lain, sehingga masih banyak pelaku usaha belum mengajukan pelaksanaan SVLK.
 - i. Bagi pelaku usaha yang tidak lulus verifikasi legalitas kayu semestinya dikenai sanksi atau implikasi yang jelas atas ketidakpatuhan terhadap standard legalitas kayu.
 - j. Kementerian Kehutanan sebagai pemilik sistem, seharusnya dapat memastikan kementerian lain yang terkait, internal Kementerian Kehutanan sendiri maupun dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mendukung pelaksanaan SVLK di Indonesia. Aturan mengenai SVLK juga harus mencantumkan peran dan tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan dinas terkait di daerah sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan SVLK.

1.2.3. Kedudukan alas hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah diatur tentang jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1. UUD 1945,
2. Ketetapan MPR,
3. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-undang,
4. Peraturan Pemerintah,
5. Peraturan Presiden,

6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten.

Selain jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengakui keberadaan sumber hukum formal lain yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa, atau yang setingkat.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa peraturan terkait SVLK (Peraturan Menteri Nomor P38/Menhut-II/2009 jo. P68/Menhut-II/2011 jo. P45/Menhut-II/2012 jo. P42/Menhut-II/2013) merupakan produk perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang diatur dalam implementasi SVLK di Indonesia.

Ada anggapan bahwa SVLK hanya menjadi domain Kementerian Kehutanan saja, padahal verifier dalam standard legalitas kayu SVLK juga mencakup kebijakan yang menjadi kewenangan di luar dari Kementerian Kehutanan, misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tabel 1). Koordinasi antara kementerian dan instansi terkait menjadi sangat penting dalam pelaksanaan SVLK.

Di sisi lain, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kadang mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan di tingkat nasional. Di Kabupaten Sorong - Papua Barat, Bupati mengeluarkan aturan yang membolehkan kayu olahan keluar dari hutan melalui Peraturan Bupati Sorong Nomor 5 Tahun 2012 dengan hanya dilengkapi Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) yang bertentangan dengan aturan tata usaha kayu yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan.

Pilihan yang dapat memperkuat pelaksanaan SVLK adalah mendorong lahirnya kelompok kerja bersama yang melibatkan semua instansi yang terkait dengan pelaksanaan SVLK dan/atau mendorong satu payung hukum yang lebih tinggi dari Permenhut (seperti Peraturan Presiden).

Perubahan terbaru terhadap Permenhut P38/2009 jo. P68/2011 jo. P45/2012 jo. P42/2013 dapat dilihat dalam Box 4.

1.3. Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen)

Peraturan Direktur Jenderal terkait SVLK merupakan aturan teknis dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan terkait SVLK. Sejak diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan terkait SVLK, telah diterbitkan beberapa Perdirjen:

1. Pada tahun 2009, Kementerian Kehutanan (waktu itu Departemen Kehutanan) telah menerbitkan aturan teknis Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan pada tahun 2009 yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Perdirjen BPK) Nomor P6/VI-Set/2009 tentang Pedoman Penilaian

Tabel 1. Beberapa Verifier Dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait SVLK

No.	Verifier	Instansi
1.	Permenkumham No. M.01 Tahun 2006 terkait akte pendirian perusahaan	Kementerian Hukum dan HAM
2.	Permendag No. 36 Tahun 2007 terkait Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Kementerian Perdagangan
3.	UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 16 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2007 terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian
4.	Permendag No. 37 Tahun 2007 terkait Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian
5.	Permendag No. 64 Tahun 2012 terkait Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian
6.	Permenprin No. 41/M-IND/PER/6/2008 terkait Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI)	Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian
7.	PermenLH No. 11 Tahun 2006; PermenLH No. 13 Tahun 2010 terkait AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	Kementerian Lingkungan Hidup
8.	Permenakertrans No. 16 Tahun 2001 terkait ketenagakerjaan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Perdirjen ini memiliki enam lampiran, yaitu:

- a. Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (Lampiran 1)
- b. Standard dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu :
 - i. IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK-RE yang berasal dari Hutan Negara (Lampiran 2)
 - ii. IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm yang berasal dari Hutan Negara yang Dikelola oleh Masyarakat (Lampiran 3)
 - iii. IUIPHHK dan IUI Lanjutan (Lampiran 4)
 - iv. yang berasal dari Hutan Hak (Lampiran 5)
 - v. bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (Lampiran 6)

2. Pada tahun 2010 dilakukan perbaikan dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Perdirjen BPK) Nomor P02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Perdirjen ini memiliki enam lampiran, yaitu:

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SORONG
FAKTUR ANGKUTAN KAYU OLAHAN MASYARAKAT (FAKOM)
 KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU OLAHAN MASYARAKAT
 DI WILAYAH KABUPATEN SORONG

Nomor Seri : DHH-KO 001559

Desa/Kampung: Desa Mawani Selatan Masyarakat: Kampung Mawani

PENGANGKUTAN		PENERIMA	
Nama Pemilik (Pihak)	<u>PT. SAMA HIMPUNAN</u>	Nama	<u>PT. SAMA HIMPUNAN</u>
Kantor (Pihak)	<u>PT. SAMA HIMPUNAN</u>	Jabatan	<u>Manajemen</u>
Alamat	<u>PT. SAMA HIMPUNAN</u>	Identitas	<u>PT. SAMA HIMPUNAN</u>
PENERIMA / TUJUAN PENGANGKUTAN		Tanggal Muat	<u>2019-01-01</u>
Nama TPKT	<u>PT. SAMA HIMPUNAN</u>		
Alamat	<u>PT. SAMA HIMPUNAN</u>		

KAYU OLAHAN MASYARAKAT YANG DIANGKUT				
No.	KELOMPOK JENIS	UMURAN	Volume (m ³)	KETERANGAN
1	...	...	...	...
JUMLAH		DENGAN ANGKA	<u>14.477 m³</u>	

PENERBIT FAKOM		PENERIMA KAYU OLAHAN MASYARAKAT	
Nama Pemilik	<u>PT. SAMA HIMPUNAN</u>	Nama	<u>PT. SAMA HIMPUNAN</u>
No. Register	<u>001/2019/2/PT. SAMA HIMPUNAN</u>	Jabatan	<u>Manajemen</u>
Tanggal Penyerahan	<u>2019-01-01</u>	Tanggal	<u>2019-01-01</u>
Lokasi Penyerahan	<u>PT. SAMA HIMPUNAN</u>	Lokasi	<u>Desa Mawani Selatan</u>

REKAM JEJAK PENERBIT

1. FAKOM ini merupakan bukti keterangan bahwa hasil hutan kayu olahan masyarakat yang diangkut dengan FAKOM Nomor: 001/2019/2/PT. SAMA HIMPUNAN ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 10/PJ.2018/2018 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Olahan Masyarakat.

2. FAKOM ini hanya berlaku untuk satu kali angkut.

3. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

4. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

5. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

6. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

7. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

8. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

9. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

10. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

11. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

12. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

13. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

14. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

15. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

16. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

17. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

18. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

19. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

20. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

21. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

22. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

23. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

24. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

25. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

26. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

27. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

28. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

29. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

30. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

31. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

32. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

33. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

34. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

35. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

36. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

37. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

38. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

39. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

40. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

41. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

42. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

43. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

44. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

45. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

46. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

47. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

48. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

49. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

50. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

51. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

52. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

53. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

54. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

55. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

56. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

57. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

58. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

59. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

60. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

61. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

62. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

63. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

64. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

65. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

66. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

67. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

68. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

69. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

70. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

71. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

72. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

73. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

74. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

75. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

76. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

77. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

78. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

79. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

80. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

81. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

82. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

83. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

84. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

85. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

86. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

87. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

88. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

89. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

90. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

91. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

92. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

93. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

94. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

95. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

96. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

97. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

98. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

99. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

100. FAKOM ini berlaku untuk satu kali angkut.

Gambar 1. Contoh Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM)

- a. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Lampiran 1)
- b. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Sertifikasi Legalitas Kayu:
 - i. Pada Pemegang IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HT/HTI, IUPHHK-RE; Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm; Pemegang Izin dari Hutan Hak; dan Pemegang IPK (Lampiran 2)
 - ii. Pada IUPHHK dan IUI Lanjutan (Lampiran 3)
- c. Pemantauan Independen dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Lampiran 4)
- d. Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (Lampiran 5)

- e. Kriteria dan Persyaratan Personil dan Auditor dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (Lampiran 6)
3. Pada tahun 2011, dilakukan perbaikan kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Perdirjen BUK) Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Perdirjen ini memiliki tujuh lampiran yaitu:
 - a. Standard Penilaian Kinerja PHPL (Lampiran 1)
 - b. Standard VLK (Lampiran 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5)
 - c. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK (Lampiran 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 dan 3.10)
 - d. Pedoman Pemantauan Independen dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK (Lampiran 4)
 - e. Pedoman Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dan Banding dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK (Lampiran 5)
 - f. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal (Lampiran 6)
 - g. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal (Lampiran 7)
 4. Pada tahun 2012, kembali dilakukan perbaikan dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Perdirjen BUK) Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Perdirjen ini memiliki tujuh lampiran:
 - a. Standard Penilaian Kinerja PHPL (Lampiran 1)
 - b. Standard VLK (Lampiran 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 dan 2.8)
 - c. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK (Lampiran 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 dan 3.10)
 - d. Pedoman Pemantauan Independen dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK (Lampiran 4)
 - e. Pedoman Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dan Banding dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK (Lampiran 5)
 - f. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal (Lampiran 6)
 - g. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal (Lampiran 7)

1.3.1. Standard

Dalam Peraturan Direktur Jenderal yang berisi standard penilaian dan standard verifikasi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti:

1. Mekanisme keterlacakan bahan baku

Berdasarkan peraturan SVLK, dalam memastikan ketelusuran asal/sumber bahan baku untuk kegiatan sertifikasi di tingkat industri primer dan industri lanjutan, dilakukan penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang. Hal ini tidak berlaku terhadap bahan baku yang berasal dari

sumber bahan baku yang telah memiliki sertifikat (S-PHPL atau S-LK). JPIK menemukan bahwa penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang tidak sepenuhnya menjamin legalitas sumber bahan baku.

Dengan penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang dan dalam keadaan tidak semua simpul dalam rantai suplai tersertifikasi, industri masih bisa menerima atau mencampur kayu yang tidak jelas asal-usulnya dalam rantai suplainya. Hal ini seperti yang terjadi dengan kasus PT Rotua milik oknum Polisi di Kota Sorong (Aiptu Labora Sitorus) – Papua Barat. PT Rotua mengirimkan kayu olahan jenis Merbau dari Sorong kepada perusahaan di Surabaya dengan menggunakan dokumen angkut yang diketahui oleh Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong (tidak menggunakan dokumen yang seharusnya yaitu FAKO). Di tingkat lapangan, PT Rotua menerima kayu Merbau ilegal dari hutan (Box 2).

Usulan perbaikan dari JPIK meliputi: 1) Mewajibkan seluruh rantai suplai kayu memiliki S-LK/S-PHPL; 2) Industri hanya menggunakan bahan baku yang memiliki S-LK/S-PHPL; dan 3) Jika 1) dan 2) tidak bisa dilakukan maka harus ada segregasi bahan baku di industri.

2. Proses Perizinan yang bermasalah.

Terkait perizinan, standard SVLK hanya melihat ada/tidak adanya izin, dan tidak melihat bagaimana izin tersebut dikeluarkan. Hal ini akan memungkinkan perusahaan IUPHHK HA/HT untuk memiliki S-LK atau S-PHPL padahal dalam proses mendapatkan izinnya tidak memenuhi syarat sesuai prosedur dan/atau terbukti terlibat tindak pidana korupsi atau suap terkait perizinan. Seperti contoh kasus yang

terjadi di Provinsi Riau, berdasarkan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 14 perusahaan HTI terlibat dalam proses korupsi dalam mendapatkan izinnya, dimana kasus ini melibatkan Gubernur Provinsi Riau, Bupati Kabupaten Pelalawan, dan Bupati Kabupaten Siak (saat ini telah dijatuhi hukuman). Dari 14 perusahaan yang terlibat tindak pidana korupsi tersebut, tiga perusahaan telah mendapatkan S-PHPL dan delapan perusahaan telah mendapatkan S-LK.

JPIK menyarankan untuk memasukkan prosedur keluarnya izin pemanfaatan hasil hutan kayu/pemanenan/penebangan ke dalam metode verifikasi dalam standard VLK.

3. SVLK belum mampu menyentuh pada persoalan-persoalan pelanggaran terhadap fungsi kawasan, tata batas dan tata ruang.

Pemeriksaan terhadap Prinsip 1 dalam standard VLK bagi pemegang izin hingga kini hanya sebatas memeriksa keberadaan izin. Meskipun dalam metode verifikasi disyaratkan pemeriksaan terhadap kesesuaian dengan RTRWP/TGHK, pada kenyataannya masih banyak izin yang terletak pada area yang terdapat tumpang tindih perizinan, tidak sesuai dengan kawasan peruntukannya (misalnya pada lahan gambut, kawasan konservasi) diloloskan oleh lembaga verifikasi. Hal ini seperti yang terjadi pada PT Rimba Hutani Mas di Sumatera Selatan, dimana pada kawasan konsesi mereka sedikitnya terdapat dua kubah gambut utama dengan kedalaman antara 1-10 meter. Sementara itu laporan Kajian Koalisi anti Mafia Hutan mengenai SVLK menunjukkan sejumlah contoh pemegang IUPHHK pemilik sertifikat SVLK yang

lokasi izinnya diduga tumpang tindih dengan belasan hingga puluhan izin lainnya, termasuk izin pertambangan dan perkebunan.

4. SVLK juga belum mampu menyentuh persoalan konflik terutama yang terkait dengan tata batas.

Pasca putusan MK No. 45/2011 yang ditindaklanjuti oleh Permenhut 62/2013 tentang pengukuhan kawasan hutan, tidak ada perbaikan yang nyata terkait upaya penuntasan konflik tata batas yang dipicu dari sangat sedikitnya kawasan hutan yang telah dikukuhkan dan dipetakan hingga temu gelang, ditambah lagi dengan proses-proses yang tidak mengindahkan hak-hak pihak ketiga seperti masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Sejatinya SVLK dapat menjadi katalisator bagi percepatan pengukuhan kawasan hutan dan penyelesaian konflik tata batas, jika auditor atau lembaga verifikasi juga memeriksa apakah pemegang izin beroperasi di lahan yang sudah 'clean and clear' sebagai salah satu indikator keabsahan izin. Jika tidak, dikhawatirkan SVLK akan menjadi alat legitimasi bagi izin-izin yang diragukan keabsahannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan pada akhirnya SVLK tidak akan bisa menjadi salah satu alat perbaikan tata kelola hutan. Selain itu, efektivitas penyelesaian konflik antara pihak pemegang izin dengan masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan LP&VI dalam mengeluarkan sertifikat, sebagai contoh jika ada pemegang izin yang masih memiliki konflik dengan masyarakat, LP&VI menunda dikeluarkannya sertifikat terhadap pemegang izin tersebut hingga terdapat kesepakatan penyelesaian konflik dari kedua belah pihak.

5. Verifikasi legalitas kayu yang berasal dari IPK

Dalam Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK masih terdapat kelemahan dalam standard seperti:

- a. Dokumen AMDAL tidak menjadi verifier, padahal banyak pemegang IPK yang melakukan pembukaan lahan tanpa memiliki AMDAL. Sampai saat ini, auditor hanya menilai adanya IPK sebagai syarat sahnya melakukan pembukaan lahan/ penebangan kayu tanpa melihat dan meneliti keabsahan dokumen AMDAL sebagai syarat keluarnya IUP atau ILS.
- b. Kesesuaian antara IUP dan/ILS dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, keluarnya IUP dan/atau ILS pada lahan yang clean and clear (bebas dari tumpang tindih izin dan klaim lahan) juga tidak menjadi bagian yang diperiksa dalam SVLK. Sementara pada kenyataannya banyak izin perkebunan yang tumpang tindih satu sama lain atau dengan izin lainnya, atau berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

1.3.2. Pedoman Pelaksanaan

Sedangkan terkait Pedoman Pelaksanaan SVLK, JPIK memandang penting beberapa hal berikut untuk diperbaiki, seperti:

1. Transparansi Data dan Informasi Dalam Pelaksanaan SVLK.

Indonesia telah memiliki Undang-undang terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Kementerian Kehutanan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut)

Box 2. Kasus PT Rotua (Labora Sitorus)

Labora Sitorus merupakan pemilik PT Rotua yang berada di Kota Sorong – Papua Barat. Nama Labora Sitorus menjadi perhatian masyarakat setelah kasus penangkapan 115 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya – Jawa Timur dan kepemilikan uang yang mencapai 1.5 triliun rupiah. PT Rotua yang dimiliki oleh Labora Sitorus merupakan industri lanjutan dengan kapasitas 2000 m³/tahun, dimana izin tersebut didapatkan dari Walikota Sorong pada tahun 2011. Modus yang digunakan oleh PT Rotua adalah menerima kayu-kayu balok yang diolah dari dalam hutan oleh masyarakat di Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong. Kayu-kayu balok tersebut dikirim ke PT Rotua tanpa menggunakan dokumen atau menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan terkait penata-usahaan hasil hutan kayu. Kayu-kayu balok yang masuk ke PT Rotua diindikasikan tidak membayar PSDH dan DR (pengolahan dari kayu bulat menjadi kayu balok terjadi di dalam hutan).

Kayu-kayu balok dari Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong, kemudian diolah menjadi produk E2E di PT Rotua yang kemudian dikirim ke Surabaya. Berdasarkan aturan tata usaha kayu Kementerian Kehutanan, seharusnya kayu olahan tersebut dikirim dari Sorong ke Surabaya menggunakan dokumen FAKO, namun kenyataannya dokumen yang digunakan adalah dokumen yang dibuat oleh PT Rotua dan diketahui oleh Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong.

Kayu-kayu dari PT Rotua diindikasikan masuk ke beberapa perusahaan di Surabaya seperti CV Alco Timber Irian, PT Yori Masa Company, CV Pelita Mandiri, CV Sinar Galuh, PT Seng Fong Moulding Perkasa, PT Semesta Jati Indah, CV Nusantara Citra Alam Raya, dan PT Kali Jaya Putra. Beberapa perusahaan tersebut telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu dalam skema SVLK.

terkait keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Kehutanan, namun implementasi peraturan tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini terutama sangat berpengaruh terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh pemantau independen. Minimnya akses terhadap data dan informasi publik terkait pelaksanaan SVLK akan menghambat kegiatan pemantauan dan pada akhirnya akan berdampak bagi kredibilitas SVLK sendiri. **Annex IX** VPA antara Indonesia - Uni Eropa yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia mencantumkan daftar informasi publik yang harus dapat diakses, dan ini semestinya juga dicantumkan sebagai lampiran dalam

pedoman pelaksanaan SVLK terkait transparansi data dan informasi.

Disamping itu, informasi terkait hasil verifikasi, lisensi, penyelesaian keluhan terkait pelaksanaan SVLK juga harus bisa diakses oleh publik secara mudah. Hingga kini informasi terkait pelaksanaan SVLK yang ada dalam **website** Kementerian Kehutanan tidak dikelola secara sistematis sehingga dan tidak mencakup penyelesaian keluhan serta tindak lanjut dari Kementerian Kehutanan. Sementara itu, Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Kementerian Kehutanan hanya memuat informasi mengenai penerbitan V-legal dan Sertifikat LK bagi IUIPHHK secara



MENGETAHUI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERTAMBANGAN
 KOTA SORONG

PT. ROTUA
 Jln. Kapitan Pattimura Tempat Garam Kota Sorong NIP. 13641231 19704 1 194
 (Merupakan Faktor Perusahaan)

Nomor Seri : PT. RT. : 000121

Provinsi : PAPUA BARAT
 Kota : SORONG

Masa Berlaku : 20 (Dua Puluh) Hari
 Dari Tanggal : 10-4-2013 s.d 4-5-2013

PENGIRIM		PENGANGKUTAN				
Nama	PT. ROTUA	Melalui	Darat	Sungai	X Laut	Udara
Alamat dan No. Telp.	Jln. Kapitan Pattimura Tempat Garam Kota Sorong	Menggunakan	KAPAL			
		Identitas	K.A. KAWA 105			
		Alamat	Pelabuhan Sorong			
		Tempat Muat				
PENERIMA		TUJUAN PENGANGKUTAN				
Nama	PT. YULIMASA COMPANY	Alamat	Jl. Mayjend Sungkono No. 5 Blok 11-12 Dwiklat Jatin			
Alamat dan No. Telp.	Jl. Mayjend Sungkono No. 5 Blok 11-12 Dwiklat Jatin	Tempat Muat	Pel. Tanjung Perak Surabaya			
		Transit				

Jenis Barang : Kayu Olahan Berbagai 20

REKAPITULASI BARANG					
No.	Kelompok Dimensi Barang	Jumlah (Batang/Keping/Bundel)	Volume Meter Kubik (M ³)	KET.	
1	Door Jamb	624 Btg	10,4935		
2	Square	200 Btg	3,2710		
		Dengan Angka	624 Btg	13,7643	
		Dengan Huruf	Delapan Ratus Dua Puluh Empat Batang Sesa Dengan Tiga Delapan Tujuh Empat Tiga Meter Kubik		

Barang yang diangkut sesuai kolom-kolom tersebut diatas, merupakan rekapitulasi dari Daftar Barang

Nomor : 121/DFS-W/IV/2013 Tanggal : 10 April 2013 Sebagaimana Terlampir.

Sorong, 10 April 2013


MENGETAHUI
 PERUTUA
 (IMMANUEL MANORIBO)
 Direktur Pelaksana

PENERIMA

Gambar 2. Contoh Dokumen Angkut PT Rotua

umum tanpa disertai ringkasan publik penerbitan Dokumen V-legal.

2. Pelaksanaan Penilaian dan/atau Verifikasi

Pedoman Penilaian oleh LP&VI kepada pemegang izin yang sudah disertifikasi belum mencakup kewajiban untuk menyampaikan pengumuman kegiatan penilaian dan publikasi ringkasan publik dari hasil penilaian. JPIK memandang penting disertakannya pengumuman kegiatan penilaian

dan penyampaian ringkasan publik hasil penilaian agar masyarakat umum dapat mengetahui bagaimana perusahaan beraktivitas dilapangan setelah mendapat sertifikat dari LP&VI.

3. Pelaporan Hasil Penilaian dan/atau Verifikasi

Terdapat perbedaan antara format ringkasan publik hasil penilaian PHPL dan ringkasan publik hasil verifikasi LK. Ringkasan publik hasil

penilaian PHPL hanya berhenti di level indikator, padahal masing-masing indikator dapat mengandung beberapa verifier. Karena itu, sulit untuk mencermati temuan yang berujung pada hasil penilaian dari lembaga sertifikasi, padahal sertifikasi PHPL berbasis scoring atau penjumlahan nilai. Sementara itu untuk verifikasi LK, format ringkasan publik mengacu pada standard hingga ke verifier sehingga perlu ada format ringkasan publik yang sama antara laporan hasil penilaian PHPL dan laporan verifikasi LK.

4. Pemantauan Independen

Pemantau independen telah diakui secara formal keberadaannya dalam SVLK, yang ditandai dengan diterbitkannya pedoman tersendiri bagi pemantauan independen. Uraian pasal-pasal dalam pedoman pemantauan telah menyediakan panduan bagi publik yang berkepentingan untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SVLK. JPIK memberi apresiasi pada Kementerian Kehutanan atas disertakan dan diakuinya pemantauan independen berbasis pada masyarakat sipil dalam SVLK sebagai bagian dari pelibatan dan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan peraturan pemerintah.

Terkait hak akses terhadap informasi publik, selama ini pemantau independen harus berupaya sangat keras untuk mendapatkan informasi yang cukup memadai dan diperlukan dalam proses pemantauan sertifikasi PK-PHPL dan VLK. Upaya lebih ini juga tidak serta merta mendapatkan dokumen dan informasi yang dibutuhkan. Tidak memadainya respon dari LS atas permintaan tanggapan serta minimnya pengetahuan pemerintah terutama di daerah

atas proses sertifikasi ini menjadi kendala dalam proses pemantauan. Penting untuk memasukkan jenis-jenis data dan informasi yang dapat diakses sebagai lampiran dari Perdirjen ini seperti yang tercantum dalam **Annex IX** VPA mengenai Keterbukaan Informasi.

Kegiatan pemantauan independen memiliki risiko terkait keamanan bagi pemantau. Jika terjadi pengungkapan kasus terhadap sebuah perusahaan yang melakukan aktivitas ilegal, ancaman yang dilakukan oleh perusahaan kepada teman-teman pemantau bisa saja terjadi. JPIK mengalami hal ini dalam pengungkapan kasus PT Rotua (milik Labora Sitorus) di Sorong – Papua Barat. Pedoman pemantauan independen perlu mencakup jaminan keamanan bagi pemantau independen.

5. Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan

Lembaga sertifikasi dan KAN merupakan dua komponen SVLK yang melayani keluhan dari para pihak terkait SVLK. Prosedur mengenai pengajuan keluhan kepada lembaga sertifikasi (LPPHPL dan LVLK) dan penyelesaian keluhan terkait proses dan hasil sertifikasi dicantumkan lengkap dalam peraturan ini. Akan tetapi, keluhan kepada KAN terkait kinerja lembaga sertifikasi tidak diatur dalam peraturan ini dan hanya merujuk pada ketentuan KAN yang hingga saat ini tidak dapat diakses publik.

Peranan Kementerian Kehutanan dalam mengelola dan menindaklanjuti keluhan-keluhan terkait pelaksanaan SVLK, terutama mengenai pelanggaran-pelanggaran aturan yang dilakukan pemegang izin dan penyimpangan dalam kinerja LP-PHPL dan LVLK masih sangat minim. Sebagai pemilik sistem dan pemegang

Box 3. Kasus PT Puji Sempurna Raharja

PT Puji Sempurna Raharja (PSR) adalah sebuah HPH yang terletak di Kabupaten Berau – Kalimantan Timur, dengan luas 51000 hektar. HPH ini memiliki izin nomor 304/Kpts-II/1990 tanggal 14 Juni 1990. PT Puji Sempurna Raharja mengajukan sertifikasi PHPL kepada PT Sarbi International Certification (LPPHPL-004-IDN) dimana pelaksanaan kegiatan penilaian pada 10 s/d 23 Januari 2012. Dimana proses Audit Tahap I dilakukan pada tanggal 1 s/d 7 Januari 2012 dan Proses Audit Tahap II dilakukan pada tanggal 11 s/d 19 Januari 2014. Proses pengambil keputusan oleh PT Sarbi International Certification (SIC) dilakukan pada tanggal 04 Februari 2012, dimana PT PSR dinyatakan mendapatkan nilai “Buruk” dan tidak mendapatkan sertifikat PHPL.

Tiga bulan kemudian, PT PSR mengajukan sertifikasi PHPL kepada PT Nusa Bhakti Mandiri (NBM) (LPPHPL-010-IDN), dimana audit tahap I dilakukan pada 16 Januari 2012. Kegiatan audit tahap II dilakukan pada tanggal 08-17 Mei 2012. Pengambilan keputusan dilakukan pada tanggal 24 Mei 2012, dimana PT PSR dinyatakan lulus dengan predikat sedang dan berhak mendapatkan sertifikat PHPL.

Berdasarkan hasil monitoring JPIK, izin PT PSR telah berakhir pada tahun 2010, dan tidak memiliki aktivitas di lapangan. Ini berarti PT PSR tidak berhak mengajukan sertifikasi PHPL karena izinnya sudah kadaluarsa. Namun demikian, audit tetap dilakukan dengan menggunakan dokumen RKT 2007, 2008 dan, 2009 sebagai basis penilaian. JPIK melaporkan hasil temuan ini pada Kementerian Kehutanan dan mengajukan keluhan kepada KAN.

Berdasarkan temuan di atas, LPPHPL PT NBM dicabut akreditasinya oleh KAN pada 11 November 2013 yang juga membuat Kementerian Kehutanan mencabut SK penetapan LPPHPL PT. NBM.

Sementara itu diketahui bahwa Kemenhut telah menolak perpanjangan izin dan menghapus izin PT PSR melalui SK Menteri Kehutanan No. SK S.360/Menhut-VI/2012 yang terbit pada 23 Agustus 2012. PT PSR mengajukan gugatan terhadap Kemenhut atas putusan ini, namun gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.

Kasus PT. Puji Sempurna secara gamblang menunjukkan beberapa hal yang memprihatinkan:

1. PT. Puji Sempurna seharusnya tidak berhak untuk mengajukan sertifikasi karena izinnya telah kadaluarsa. Fakta bahwa Kementerian kehutanan menampilkan pengumuman dan mengizinkan kegiatan sertifikasi PHPL terhadap PT. Puji Sempurna menunjukkan lemahnya pengawasan internal Kementerian Kehutanan terhadap pemegang izin. Keluarnya sertifikat PHPL bagi pemegang izin yang telah kadaluarsa dan tidak beroperasi di lapangan menunjukkan indikasi penyalahgunaan sertifikat PHPL. Dikhawatirkan fenomena ini tidak hanya terjadi pada PT. Puji Sempurna, tapi juga pada pemegang izin IUPHHK lainnya.
2. Pihak pemegang izin yang tidak lulus sertifikasi dapat dengan mudah mengajukan permohonan sertifikasi pada lembaga sertifikasi lain. Lemahnya pemahaman terhadap aturan dan standard dalam SVLK serta integritas yang buruk dari lembaga sertifikasi dapat meluluskan pemegang izin yang tidak memenuhi persyaratan. Pengawasan ketat terhadap proses dan hasil penilaian terhadap pemegang izin yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak lulus harus dilakukan untuk menjaga kredibilitas SVLK.

otoritas kehutanan, Kementerian Kehutanan tidak bisa lepas tangan dan menganggap semua pelanggaran diselesaikan oleh lembaga sertifikasi atau KAN. Kementerian Kehutanan harus berani menindak setiap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan SVLK. KAN juga harus secara konsisten berani membekukan

atau mencabut akreditasi kepada LP&VI yang membuat kesalahan fatal dilapangan. Sejauh ini, hanya satu lembaga sertifikasi yang dibekukan akreditasinya oleh KAN dan dicabut penetapannya oleh Kementerian Kehutanan (Box 3).

Box 4. Permenhut P.43/2014 dan Perdirjen P.5/2014

Setelah melalui proses konsultasi multi pihak, Kementerian Kehutanan pada Juni 2014 telah menerbitkan Permenhut No P.43/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK No P.5/VI-BPPHH/2014 pada Juli 2014. Kedua peraturan tersebut merupakan revisi peraturan SVLK sebelumnya.

Beberapa perubahan dalam Permenhut No P.43/Menhut-II/2014 meliputi:

- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) pada pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan berlaku untuk 1 (satu) periode, dan selanjutnya pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan wajib mendapatkan S-PHPL.
- Industri Primer dan Industri Lanjutan wajib menggunakan bahan baku telah memiliki S-PHPL atau S-LK selambat-lambatnya 31 Desember 2014.
- Sertifikat LK pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berlaku selama 1 (satu) tahun
- Pembatasan proses inspeksi dalam penerbitan Dokumen V-Legal, dimana inspeksi hanya berlaku sampai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Permenhut diundangkan.
- Penggunaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) untuk kayu yang berasal dari hutan hak, TPT dan impor.

Sedangkan beberapa perubahan dalam Perdirjen No P.5/VI-BPPHH/2014 meliputi:

- Adanya penjelasan mengenai mekanisme kontrol terhadap penerbitan DKP, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha penerima kayu yang berdeklarasi kesesuaian pemasok melalui pengecekan lapangan maupun yang dilakukan oleh Kemenhut melalui inspeksi acak dan inspeksi khusus.
- Bahan baku yang berasal dari kayu lelang harus dipisahkan dalam proses pengolahan dan dilaporkan kepada LVLK. Produk kayu yang menggunakan bahan baku kayu lelang tidak boleh menggunakan tanda V-Legal dan tidak dapat diekspor.
- Adanya penjelasan mengenai mekanisme kontrol oleh Kemenhut dan pengaturan sanksinya atas pelanggaran yang dilakukan oleh LP&VI dan atau auditor.
- Penambahan dokumen AMDAL menjadi salah satu verifier dalam standard VLK bagi pemegang IPK.
- Masuknya IPK pada APL dalam standard VLK bagi Pemegang IPK. Sebelumnya, standard ini hanya mencakup IPK pada kawasan hutan.

- Format ringkasan publik hasil penilaian PHPL mengandung informasi yang lebih detail sesuai dengan standard PHPL (mencakup pemenuhan verifier).
- LP-PHPL wajib mempublikasi rencana penilikan dan ringkasan publik hasil penilikan PK-PHPL.
- Pemantau independen berhak mendapatkan jaminan keamanan dari instansi terkait.
- Dalam penyelesaian keluhan, tim adhoc penyelesaian keluhan harus disepakati oleh LP&VI dan pengaju keluhan.

Dalam proses revisi Permenhut dan Perdirjen, terdapat beberapa usulan perubahan yang didiskusikan, namun usulan tersebut belum disetujui masuk dalam Permenhut P.43/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK No P.5/VI-BPPHH/2014, yang meliputi:

- Sanksi bagi pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan (Perhutani) yang tidak melaksanakan SVLK.
- Sanksi bagi pemegang izin dan hak pengelolaan yang tidak memenuhi standard VLK.
- Tata batas dan konflik sosial harus menjadi indikator kunci dalam standard PHPL sebagai syarat lulusnya penilaian.
- SVLK harus menjawab permasalahan tumpang tindih izin pada suatu areal konsesi.
- Standard LK bagi pemegang IPK harus mensyaratkan kesesuaian antara IUP dan/ILS dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Keterlibatan pemegang izin dan hak pengelolaan dalam korupsi perizinan dan pencucian uang menjadi salah satu penyebab sertifikat dan izin usahanya dibekukan atau dicabut.
- Menambahkan Annex IX VPA Indonesia – Uni Eropa yang berisi daftar informasi publik yang harus dapat diakses dalam pedoman pemantauan independen.



Bab II

Rangkuman Hasil Pemantauan JPIK

2.1. Pemantauan Pada Perusahaan yang Mengajukan S-LK dan S-PHPL

Pada 2011–2013, JPIK melaksanakan pemantauan terhadap sekitar 30 pemegang izin yang mengajukan sertifikasi LK atau PHPL. Berikut adalah rangkuman hasil pemantauan berdasarkan laporan pemantau.

1. PT Toba Pulp Lestari (TPL)

Lokasi : Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara

Jenis Sertifikasi : PHPL

Rujukan Standard : Perdirjen BPK P6/VI-Set/2009

Lembaga Sertifikasi : PT SBU Sucofindo ICS

No. Sertifikat : PHPL 00001

Masa Berlaku : 25 Oktober 2010 - 24 Oktober 2013

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Sumatera Utara pada November 2010.

Hasil pemantauan lapangan menunjukkan beberapa ketidaksesuaian terhadap indikator yang meliputi:

- a. Indikator 3.1 – Pelaku usaha tidak mengalokasikan kawasan lindung di wilayah konsesinya. Ditengarai hal ini mengakibatkan terjadinya tanah longsor di Desa Sabulen dan Desa Buntu Mauli, Kecamatan Sitiotio, Kabupaten Samosir pada bulan April 2010³.
- b. Indikator 3.2 – Pelaku usaha gagal melakukan perlindungan dan pengamanan hutan termasuk perlindungan dari hama penyakit. Hama yang menyerang pohon eucalyptus disinyalir juga menyerang pucuk daun pohon kemenyan warga yang berada di sekitar konsesi sehingga terjadi penurunan produk kemenyan⁴.
- c. Indikator 4.1 – Batas kelola pelaku usaha dengan kawasan masyarakat yang tidak ditata secara jelas mengakibatkan hutan masyarakat diubah menjadi hutan tanaman industri (HTI) secara sepihak.
- d. Indikator 4.2 – Pelaku usaha tidak pernah melakukan sosialisasi terkait pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat hukum adat. Tidak ada kesepakatan/perjanjian bersama antara warga dan pelaku usaha terkait perencanaan dan implementasi pengelolaan kawasan hutan, baik yang diklaim sebagai kawasan konsesi maupun hutan adat⁵.

Hasil pemantauan JPIK Sumatera Utara menguatkan hasil pemantauan oleh Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang mengajukan keberatan atas hasil sertifikasi PT TPL⁶. Pengalaman hasil pemantauan sertifikasi PT TPL dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu.

2. PT Telaga Mas Kalimantan Company (TMKC)

Lokasi : Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
 Jenis Sertifikasi : PHPL
 Rujukan Standard : Perdirjen BPK P6/VI-Set/2009
 Lembaga Sertifikasi : PT Ayamaru Bakti Pertiwi
 No. Sertifikat : 01/A-CERTIIX/2010
 Masa Berlaku : 6 September 2010 - 5 September 2013

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Timur pada tahun 2011.

Beberapa temuan lapangan yang menunjukkan ketidaksesuaian terhadap indikator, meliputi :

- a. Indikator 3.2 – Pelaku usaha melakukan penebangan di areal hutan lindung Gunung Lumut⁷.

- b. Indikator 3.2 – Limbah perusahaan berupa sisa oli dan besi bekas peralatan penebangan ditemukan di Sungai Temulus, Sungai Payam, dan Sungai Pamarayan; serta menyebabkan air sungai berwarna hitam⁸.
- c. Indikator 3.2 – Pelaku usaha tidak merehabilitasi areal bekas TPN dan camp⁹.
- d. Indikator 3.2 – Kegiatan penebangan menyebabkan erosi dan tidak pernah melakukan kegiatan pencegahan erosi¹⁰.
- e. Indikator 4.1 – Penataan batas wilayah konsesi dengan masyarakat Desa Sayo belum sepenuhnya tuntas¹¹.
- f. Indikator 4.3 – Pelaku usaha tidak memberikan bantuan akses jalan kepada masyarakat¹².
- g. Indikator 4.5 – Karyawan dan buruh pekerja tidak mendapatkan pelatihan¹³.

JPIK kemudian melakukan pemeriksaan informasi terkait konsultasi publik, dan didapati bahwa konsultasi publik dilaksanakan di Samarinda (Kantor BP2HP). JPIK menilai bahwa sebagian peserta konsultasi publik tersebut adalah pihak yang tidak relevan.

JPIK tidak menyampaikan keberatan atas hasil pemantauan sertifikasi PT TMKC. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT TMKC dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu.



Gambar 3. Kegiatan Pemantauan di Area PT TMKC



Gambar 4. Hasil Tebangan PT TMKC di Areal Hutan Lindung Gunung Lumut

3. PT Albasia Bhumipala Persada (ABP)

Lokasi : Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah

Jenis Sertifikasi : VLK Industri

Rujukan Standard : Perdirjen BPK P6/VI-Set/2009

Lembaga Sertifikasi : PT BRIK

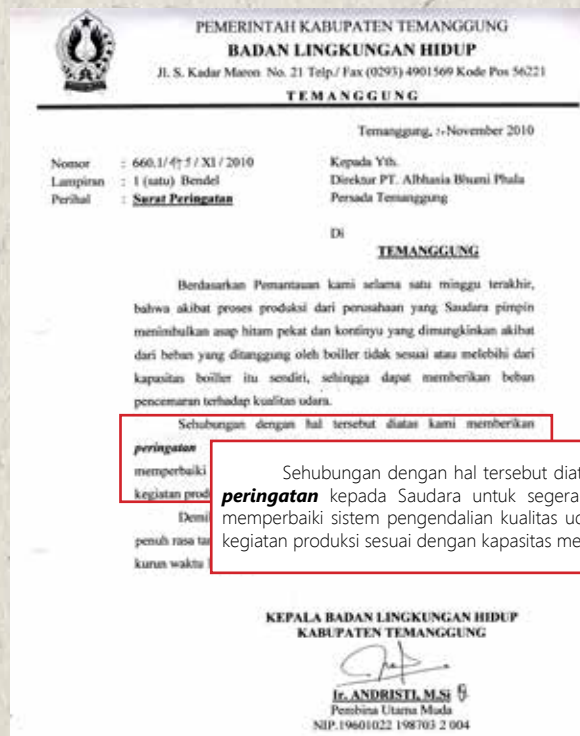
No. Sertifikat : BRIK-VLK-0016

Masa berlaku : 10 Mei 2011 - 9 Mei 2014

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Tengah pada Mei 2011 dan pemantauan selanjutnya dilakukan pada Juni 2013.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya sejumlah ketidaksesuaian terhadap standard VLK industri, sebagai berikut:

- a. Indikator 1.1.1 – Pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya untuk melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL dan laporan RKL-RPL setiap enam bulan sekali kepada BLH Temanggung¹⁴.
- b. Tidak tersedianya dokumen rencana dan implementasi prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3).



Gambar 5. Surat Peringatan dari BLH Temanggung Kepada PT. ABP

- c. Belum ada pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Temanggung terkait pemenuhan kelengkapan K3.

Laporan pemantauan disampaikan kepada Sekretariat Nasional JPIK Agustus 2013 namun laporan keluhan terhadap PT BRIK belum disampaikan. Pengalaman hasil pemantauan sertifikasi PT ABP dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu.

4. PT Bahana Lestari Bhumipala Persada (BLBP)

Lokasi	: Kabupaten Batang, Jawa Tengah
Jenis sertifikasi	: VLK Industri
Rujukan Standard	: Perdirjen BPK P6/VI-Set/2009
Lembaga Sertifikasi	: PT BRIK
No. Sertifikat	: BRIK-VLK-0030
Masa Berlaku	: 9 September 2011 - 8 September 2014

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Tengah pada Mei 2011 dan Juni 2013.

Hasil pemantauan pada Mei 2011 menunjukkan adanya sejumlah ketidaksesuaian terhadap standard VLK industri sebagai berikut:

- a. Karyawan tetap dan karyawan kontrak diharuskan bekerja pada hari libur nasional tanpa mendapatkan upah lembur ¹⁵.
- b. Karyawan kontrak tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja ¹⁶, serta tidak diberikan santunan karyawan yang mengalami kecelakaan kerja ¹⁷.
- c. Pelaku usaha tidak memberikan pesangon PHK.
- d. Aktivitas pembakaran serbuk gergaji kayu mengakibatkan pencemaran udara ¹⁸.
- e. Pelaku usaha tidak pernah meminta surat rekomendasi izin HO kepada Kepala Desa Suradadi¹⁹.

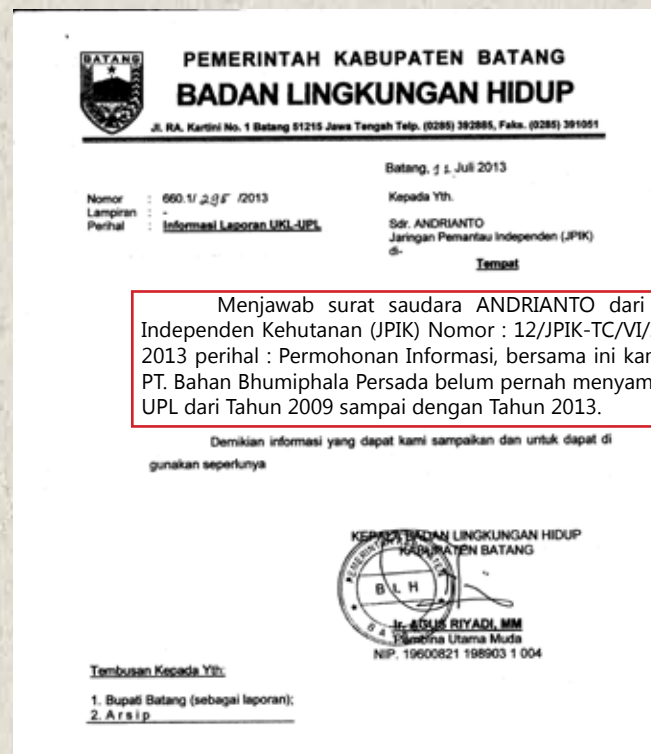
Dalam standard VLK Industri berdasarkan Perdirjen BPK P6/VI-Set/2009 belum mengatur indikator terkait hak-hak pekerja dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta izin HO belum menjadi verifiser sehingga temuan tidak ditindaklanjuti sebagai keluhan.

Hasil pemantauan pada Juni 2013 oleh JPIK Jawa Tengah menemukan adanya ketidaksesuaian dalam standard legalitas dan temuan lainnya seperti:

- a. Indikator 1.1.1 – PT BLBP tidak menjalankan kewajibannya untuk melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL setiap enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten Batang.

- b. Implementasi K3 belum sepenuhnya dilakukan.
- c. Tempat/bak rendaman kayu airnya tidak pernah diganti sehingga menimbulkan bau yang mengganggu terhadap kenyamanan pekerja.
- d. Sering terjadi kebocoran pada cerobong mesin pembuangan asap yang mengakibatkan pencemaran udara.

Laporan pemantauan disampaikan kepada Sekretariat Nasional JPIK pada Agustus 2013²⁰ dan belum disampaikan keluhan kepada LVLK terkait. Pengalaman hasil pemantauan sertifikasi PT BLBP dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu.



Gambar 6. Surat Pemberitahuan BLH Mengenai Laporan UKL – UPL PT. Bahana Lestari Bhumiphala Persada

5. PT Decorindo Inti Alam Wood (DIAW)

Lokasi	: Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan
Jenis sertifikasi	: VLK Industri
Rujukan Standard	: Perdirjen BPK P6/VI-Set/2009
Lembaga Sertifikasi	: PT Mutu Agung Lestari
No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-023
Masa berlaku	: 14 September 2011 - 13 September 2014

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Selatan pada Juni - Juli 2011.

Beberapa temuan yang didapatkan meliputi:

- Pengelolaan limbah ditengarai belum memenuhi ketentuan pengelolaan limbah; hal ini terlihat dari limbah yang dibuang langsung ke sungai.
- Perusahaan tidak memperkerjakan masyarakat sekitar ²¹.
- Dalam dokumen ringkasan publik, LP&VI tidak mencantumkan informasi mengenai auditor (nama, jabatan, dan nomor registrasi) serta tidak menjabarkan hasil penilaian dari setiap verifier.

JPIK Kalimantan Selatan mengalami kesulitan dalam mengakses informasi publik termasuk dokumen AMDAL, karena instansi pemerintah daerah menyatakan tidak memiliki dokumen tersebut. Pemantau juga tidak mendapatkan akses untuk masuk ke lokasi industri.

JPIK Kalimantan Selatan tidak menindaklanjuti hasil pemantauan melalui laporan keluhan. Pengalaman hasil pemantauan sertifikasi PT DIAW dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu.

6. PT Tatehe Nusa Jaya (TNJ)

Lokasi	: Kota Palu, Sulawesi Tengah
Jenis Sertifikasi	: VLK Industri
Rujukan Standard	: Perdirjen BPK P6/VI-Set/2009
Lembaga Sertifikasi	: PT BRIK
No. Sertifikat	: BRIK-VLK-0020
Masa Berlaku	: 27 Juni 2011 - 26 Juni 2014

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Sulawesi Tengah pada Januari-Februari 2012.

Dari hasil pemantauan, tidak terdapat temuan indikasi ketidaksesuaian.

Adapun mengingat proses verifikasi berlangsung pada 7 – 9 Maret 2011, maka seharusnya rujukan standard yang digunakan adalah Perdirjen BPK P.02/VI-BPPHH/2010. Pengalaman hasil pemantauan sertifikasi PT TNJ dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu.

7. PT Seng Fong Moulding Perkasa (SFMP)

Lokasi	: Kabupaten Jombang, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK Industri
Rujukan Standard	: Perdirjen BPK P.6/VI-Set/2009
Lembaga Sertifikasi	: PT TUV Rheinland Indonesia
No. Sertifikat	: TRID-SVLK-0001
Masa Berlaku	: 6 November 2010 – 5 November 2013

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada Mei – Oktober 2011.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya sejumlah ketidaksesuaian dan temuan lain, sebagai berikut:

- a. Indikator 1.1.1 – Perluasan yang telah berlangsung dari tahun 2003 belum memiliki AMDAL (belum selesai). Selain itu, tidak ada laporan rutin UPL/UKL ke BPLH ²².
- b. Indikator 1.1.1 – Dokumen AMDAL awal (2008) tidak menyatakan adanya limbah cair. Faktanya, pelaku usaha menghasilkan limbah cair dan langsung dibuang ke sungai serta ditengarai tidak memiliki instalasi. Pada waktu tertentu, buangan air berbau tajam, berwarna hitam kecoklatan, terasa bergetah, serta menimbulkan bercak hitam pada tanaman sungai ²³.
- c. Pembuangan limbah padat dan cair ditengarai tanpa proses pengolahan dan adanya pencemaran udara hasil pembakaran. Sampah tidak dibuang ke TPA (tidak dikelola) dan bercampur dengan sampah domestik ²⁴.
- d. Asap pembakaran menyebabkan pencemaran udara yang membuat mata perih dan bercak kekuningan di baju ²⁵.
- e. Penyempitan sempadan sungai di dalam kawasan industri serta mengakibatkan banjir melanda sawah dan rumah warga ²⁶.
- f. Tumpukan limbah kayu industri di Desa Temuwulan menyebabkan bau tak sedap. Limbah domestik dan buangan serbuk putih (ditengarai penghalus kayu, mudah terbakar, masuk kategori limbah B3) tidak dicantumkan dalam AMDAL dan dibuang di Desa Jatipelem ²⁷.



Gambar 7. Pencemaran Udara PT SFMP



Gambar 8. Pembakaran Limbah Ditengarai Mengandung Limbah B3

- g. Ringkasan publik hasil verifikasi PT TUV menyebutkan bahwa akta notaris adalah untuk PT Kharisma Jaya Gemilang (Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. di Semarang), bukan atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa. Diketahui tidak ada kaitan antara PT SFMP dengan PT Kharisma Jaya Gemilang ²⁸. Belakangan, PT TUV telah memperbaiki ringkasan publik tersebut.
- h. Tidak ada tanggung jawab sosial perusahaan dari PT SFMP ²⁹.
- i. Izin HO PT SFMP tidak mendapatkan rekomendasi dari warga tiga dusun (Dusun Gabus, Dusun Tunggorono, Dusun Dayu) dan belum diperbaharui sesuai aturan Peraturan Bupati Jombang No 32/2010 ³⁰.
- j. Verifikasi seharusnya menggunakan rujukan standard pada Perdirjen BPK P.02/2010.

Laporan keluhan disampaikan kepada PT TUV pada 7 Desember 2011. JPIK kembali mengirimkan keluhan pada 1 Maret 2012 karena tidak mendapatkan tanggapan PT TUV. JPIK Jatim kemudian mengajukan keluhan kepada KAN pada 22 Maret 2012 mengenai PT TUV yang tidak memberikan tanggapan. Pada 26 Maret 2012, KAN menanggapi dengan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PT TUV untuk memproses keluhan dari JPIK Jatim.

Pada 18 April 2012, PT TUV mengirimkan surat yang menyatakan akan mempelajari materi keluhan JPIK namun tidak ada tindak lanjut yang nyata. JPIK Jatim kemudian kembali mengajukan keluhan atas PT TUV kepada KAN pada 12 Juni 2012. Pada 14 Juni 2012, KAN meneruskan respon dari PT TUV yang menyatakan akan menindaklanjuti keluhan JPIK Jatim melalui penilikan kedua pada PT SFMP. PT TUV melakukan penilikan kedua pada 10 – 13 Oktober 2012 dengan menyertakan JPIK Jatim sebagai pengamat. Dari hasil penilikan ditemukan bahwa PT SFMP telah melakukan tindakan perbaikan atas keluhan JPIK Jatim, seperti pemenuhan dokumen AMDAL dan izin HO.

Pada pedoman penyelesaian keberatan P.02/2010, LP&VI seharusnya membentuk tim *ad hoc* penyelesaian keberatan (tidak serta merta digunakan sebagai bahan penilikan).

Dari temuan ini, JPIK menyarankan perbaikan sistem untuk meningkatkan kredibilitas yaitu pelaku usaha hanya bisa menerima kayu yang bersertifikat.

5	Akte pendirian perusahaan :	Akte notaris No.144 tanggal 21 Mei 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Kharisma Jaya Gemilang oleh Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH., Notaris di Semarang
---	-----------------------------	--

Gambar 9. Ketidaksesuaian Informasi Akta Notaris di Ringkasan Publik PT SFMP

Box 5. Keterkaitan dengan Temuan Pemantauan Papua Barat

Pada tahun 2013, pengiriman kayu dari PT Rotua ke Surabaya disita oleh aparat kepolisian berdasarkan dugaan sumber kayu ilegal³¹. PT Rotua adalah perusahaan yang dimiliki oleh Labora Sitorus, yang saat ini telah dijatuhi hukuman penjara atas penebangan kayu ilegal dan pencucian uang.

Sementara itu, pemantauan terhadap penebangan dan perdagangan kayu ilegal di Papua Barat menemukan bahwa PT SFMP tercatat menerima kayu dari PT Rotua di Sorong, Papua Barat (dokumen rekapitulasi pengangkutan kayu tahun 2012).

8. PT Hasnur Jaya Utama (HJU)

Lokasi	: Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
Jenis sertifikasi	: VLK Hutan (Resertifikasi)
Standard Rujukan	: Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2011
Lembaga Sertifikasi	: PT Ayamuru Certification
No. Sertifikat	: 08/A-SERT/VLK/I/2013
Masa berlaku	: 4 Januari 2013 - 3 Januari 2016

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah pada Januari 2013.

Konsultasi publik dengan pihak terkait disebut dilaksanakan di Desa Misim³², tetapi nama desa tersebut tidak termasuk dalam Kabupaten Barito Selatan ataupun Kabupaten Tabalong.

JPIK Kalimantan Tengah mengajukan keluhan pada lembaga sertifikasi pada 8 Januari 2013, akan tetapi belum mendapatkan tanggapan. Pengalaman hasil pemantauan sertifikasi HJU dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan konsultasi publik dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu.

9. PT Gaung Satyagraha Agrindo (GSA)

Lokasi	: Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
Jenis Sertifikasi	: VLK Hutan
Rujukan Standard	: Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2011
Lembaga Sertifikasi	: PT Mutu Hijau Indonesia
No. Sertifikat	: 0004/MHI-VLKH
Masa Berlaku	: 7 Desember 2012 - 6 Desember 2015

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah pada 2012.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya sejumlah ketidaksesuaian, sebagai berikut:

- a. JPIK Kalteng menghadiri undangan konsultasi publik pada tanggal 21 November 2012³³, tetapi tidak ada pelaksanaan konsultasi publik sesuai pemberitahuan³⁴.
- b. Tidak adanya publikasi ringkasan hasil penilaian PT GSA di *website* PT MHI dan *website* Kemenhut.

Keluhan disampaikan pada 4 Januari 2013. Pada 10 Januari 2013, lembaga sertifikasi menanggapi melalui surat dan salinan surat (disertai notulensi, foto, daftar hadir, dan salinan hasil konsultasi publik) ke Kemenhut. Berikut isi tanggapan:

- a. Konsultasi publik dilaksanakan di camp PT GSA, Tumbang Baraoi pada tanggal 21 November 2012, karena di Kantor Kecamatan Tumbang Kaman terdapat kegiatan. Lembaga sertifikasi sudah mencoba melakukan pemberitahuan perubahan lokasi pelaksanaan konsultasi publik kepada JPIK, tetapi terkendala oleh signal.
- b. Ringkasan hasil penilaian sudah disampaikan kepada Kemenhut pada 10 Januari 2013 untuk dipublikasikan.

10. PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)

Lokasi	: Kabupaten Way Kanan, Lampung
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standard	: Tidak ditemukan
Lembaga Sertifikasi	: PT SBU Sucofindo ICS
No. Sertifikat	: Tidak ditemukan
Masa Berlaku	: Tidak ditemukan

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Lampung pada Januari 2012.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya sejumlah ketidaksesuaian, sebagai berikut:

- a. Tata batas belum jelas dengan masyarakat tiga desa (Desa Tanjung Serupa, Desa Serupa Indah, dan Desa Bakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu) ³⁵.
- b. Pembuangan limbah (hitam dan berbau tajam) dari kolam limbah III langsung ke rawa. Temuan ini berbeda dengan laporan KLH Way Kanan ³⁶.
- c. Pelaku usaha tidak melakukan identifikasi terhadap potensi flora dan fauna di sekitarnya³⁷. Temuan lainnya adalah terdapat jarak tanaman karet dengan pinggir sungai yang tidak memenuhi ketentuan.
- d. Adanya konflik dengan masyarakat Way Kanan di tiga desa definitif (Desa Tanjung Serupa, Desa Serupa Indah, dan Desa Bakti Negara di Kecamatan Pakuan Ratu). Masyarakat mendapatkan intimidasi dikeluarkan dari desa dan penuduhan perambah hutan ³⁸.
- e. Masyarakat tidak pernah menerima dana tanggung jawab perusahaan. Tidak ada perbaikan jalan umum yang digunakan perusahaan ³⁹.
- f. Pengajuan akses informasi dokumen RKU dan RKT kepada pihak perusahaan, Pemda, dan Pemprov tidak mendapatkan persetujuan.
- g. Terdapat kejadian yang ditengarai kriminalisasi karyawan. Delapan karyawan yang dipenjarakan pada 2010-2011 menyatakan difitnah atas tuduhan pencurian oleh perusahaan ⁴⁰.
- h. Izin pabrik karet PT BLS bukan berada di dalam kawasan hutan Register 46 tetapi berada di luar kawasan hutan (Desa Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu), namun faktanya pabrik berada di areal konsesi PT BLS.
- i. Tidak terdapat pengumuman publik berupa ringkasan hasil penilaian PT BLS.

Hasil pemantauan ini tidak ditindaklanjuti oleh JPIK Lampung dalam bentuk keluhan. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT BLS dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem dan pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu (antara lain: kewajiban pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan ringkasan publik hasil verifikasi, melalui **website** LP&VI dan **website** Kemenhut atau media massa).

11. PT Karya Jaya Berdikari (KJB)

Lokasi	: Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
Jenis Sertifikasi	: VLK Hutan
Rujukan Standard	: Perdirjen BPK P6/VI-Set/2009
Lembaga Sertifikasi	: PT SBU Sucofindo ICS
No. Sertifikasi	: VLK-00064
Masa berlaku	: 5 Desember 2011 - 4 Desember 2014

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Maluku pada Mei 2011.

Beberapa temuan terkait ketidaksesuaian dengan indikator meliputi:

- Indikator 3.1.2 – Perjanjian antara perusahaan dengan masyarakat belum direalisasikan, yaitu: membantu membangun dan merehabilitasi perumahan penduduk, membentuk sebuah unit usaha berupa koperasi yang dikelola masyarakat, memperbaiki jalan penghubung yang rusak berat di Desa Wermatang. Sementara itu, upah buruh potong kayu dibawah UMR.
- Masyarakat Yamdena menolak adanya HPH karena kerentanan bentang alam untuk dikelola sebagai areal konsesi (perbaikan terhadap sifat fisik tanah sangat sulit). Hasil penelitian juga menunjukkan terjadinya penurunan jenis burung endemik⁴² sejak beroperasinya beberapa IUPHHK.
- Penataan batas baru dilakukan pada areal konsesi yang berbatasan dengan wilayah Cagar Alam Nusantara dan Suaka Margasatwa Tanimbar, sementara batas dengan wilayah masyarakat belum dilakukan.
- Perusahaan membukaan areal pembibitan di area keramat ⁴³.
- Perusahaan tidak berusaha menyelesaikan konflik dengan masyarakat terkait pembukaan areal pembibitan di tempat keramat ⁴².
- Sosialisasi keberadaan perusahaan tidak dilakukan kepada masyarakat namun pada awal 2009, hanya kepada beberapa kepala desa.

Laporan pemantauan JPIK Maluku diberikan ke Sekretariat Nasional JPIK pada Mei 2011, namun tidak ditindaklanjuti dengan laporan keberatan. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT KJB dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan pelaksanaan tata batas, penyelesaian konflik sosial, sosialisasi izin usaha, dan implementasi kewajiban pemegang izin kepada masyarakat dalam standard dan sistem verifikasi legalitas kayu.

12. PT Panca Usaha Palopo Plywood (PUPP)

Lokasi	: Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
Jenis Sertifikasi	: VLK Industri
Rujukan Standard	: Perdirjen BPK P.6/VI-Set/2009
Lembaga Sertifikasi	: PT Mutu Agung Lestari
No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-031
Masa Berlaku	: 29 November 2011 - 28 November 2014

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Sulawesi Selatan pada Februari-April 2012.

Beberapa temuan lapangan terkait ketidaksesuaian verifikan dalam standard meliputi:

- Indikator 1.1.1 – Belum ditemukan perpanjangan SIUP perusahaan dalam Daftar Registrasi SIUP dan TDP Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. SIUP berakhir pada 5 April 2012 ⁴⁵.
- Indikator 1.1.1 – Belum ada proses perpanjangan TDP dan belum tercatat di Buku Daftar Registrasi SIUP dan TDP Tahun 2012 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ⁴⁶.
- Indikator 1.1.1 – No NPWP yang dituliskan di surat izin berbeda dengan no NPWP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, yaitu NPWP 2002 1.211.417.4-028 dan NPWP 1994 1.211.614.4-803.
- Indikator 1.1.1 – Dokumen AMDAL tidak dapat diakses. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT PUPP buruk terutama buangan limbah dan kebisingan ⁴⁷.

Hasil laporan pemantauan tidak dilanjutkan dengan keberatan. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT PUPP dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu.

13. PT Rimba Hutani Mas (RHM)

Lokasi	: Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standard	: Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2011
Lembaga Sertifikasi	: PT Equality Indonesia
No. Sertifikat	: 003/EQC-PHPL/XI/2010
Masa Berlaku	: 12 Oktober 2012- 11 Oktober 2015.

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Sumatera Selatan pada bulan Oktober 2012.

Beberapa indikasi ketidaksesuaian terhadap indikator PHPL yang ditemukan di lapangan adalah:

- a. Indikator 1.1.3 – Penerbitan SK Menhut (SK No. 90/Menhut-II/2007 tanggal 27 Maret 2007) mengenai peruntukan areal hutan produksi + 67.100 Ha untuk PT RHM mengabaikan rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Musi⁴⁸.
- b. Indikator 3.2.4 – Penebangan dilakukan pelaku usaha di kawasan rawa gambut⁴⁹.
- c. Indikator 3.3.6 – Lokasi pengumpulan kayu alam sisa land clearing PT RHM menggunakan bantaran Sungai Merang, serta pembuatan kanal (4-20 meter, kedalaman 9 meter) merusak ekosistem gambut dan mengubah aliran sungai⁵⁰.
- d. Indikator 3.3.6 – Pendangkalan sungai dan penurunan kualitas air di Sungai Buring (anak Sungai Lalan) yang biasa dimanfaatkan masyarakat Desa Merang.
- e. AMDAL tahun 2006 hanya pada areal 66.055 Ha padahal masih terdapat areal seluas 1.045 Ha yang tidak ditinjau sesuai SK Menhut⁵¹.

Laporan pemantauan diserahkan kepada PT Equality Indonesia⁵³ sebagai keluhan atas hasil verifikasi pada 4 Desember 2012⁵².



Gambar 10. Pembuatan Kanal Mengubah Aliran Sungai dan Merusak Ekosistem Gambut (PT RHM)



Gambar 11. Bekas Tebangan di Area Konsesi PT RHM

Tanggapan dari PT Equality Indonesia (24 Desember 2012) adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan verifier dalam indikator telah memenuhi:
 - a. Izin PT RHM sesuai SK tersebut sah secara badan hukum karena telah ditandatangani Menhut (sesuai acuan indikator 1.1.1a P08/2011) berlaku untuk 100 tahun.
 - b. Pelaku usaha telah mendapatkan izin penebangan RKT 2011 dan RKT 2012 berlaku hingga 31 Desember 2012 ⁵⁴.
 - c. Pelaku usaha sudah memenuhi acuan dengan dokumen AMDAL (Surat Bupati No 1794/2006 tanggal 6 September 2006).
 - d. Peta skala 1:250.000 seluruh areal PT RHM adalah kawasan hutan produksi.
 - e. Pelaksanaan tata batas areal blok I ditunda karena trayek batas tumpang tindih dengan PT PAKERIN, namun PT PAKERIN telah tutup. Tata batas blok II telah selesai, tumpang tindih dengan PT Tri Pupa Jaya telah selesai.
 - f. Ada peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan terbukti benar di lapangan ⁵⁵ dan menjadi bagian RKT-IUPHHK.
 - g. Mengacu ke SK Menhut atas izin pengelolaan areal seluas 67.100 Ha (mengabaikan peraturan yang disampaikan di keluhan, penggunaan HTI harus pada lahan tak produktif).

2. Pemenuhan persyaratan kualifikasi tim auditor dan lead auditor telah dipenuhi.
3. Ketidakberpihakan auditor dalam menilai.
4. Membentuk tim penanganan keluhan beranggotakan tiga orang, dan merespon keluhan 20 hari sejak diterima keluhan.
5. Witness KAN tentang PT Equality telah memperlihatkan kompetensinya dengan baik.

Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT RHM dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu, terutama terkait proses keluarnya izin usaha.

14. PT Lestari Asri Jaya (LAJ)

Lokasi	: Kabupaten Tebo, Jambi
Jenis Sertifikasi	: VLK Hutan
Rujukan Standard	: Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012
Lembaga Sertifikasi	: PT Equality Indonesia
No. Sertifikat	: 032/EQC-VLK/II/2013
Masa Berlaku	: 19 Februari 2013-18 Februari 2016

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jambi pada April 2013.

Beberapa temuan yang didapat selama pemantauan berlangsung adalah sebagai berikut:

- a. Indikator 4.1.2 – Terjadi bentrok pada 6 April 2013, menyebabkan terlukanya empat orang petani Tujuh Koto Ilir, Kabupten Tebo. Bentrok terkait pengambilalihan pengelolaan lahan eks HPH oleh PT LAJ dari petani setempat.
- b. Masyarakat tidak diikutsertakan dalam proses penataan batas konsesi.

Laporan keluhan disampaikan kepada PT Equality Indonesia pada 11 April 2013. Tanggapan dari PT Equality Indonesia meliputi:

- a. Tim auditor mengambil keputusan atas pemenuhan verifier sesuai norma penilaian (kolom 7) dan memenuhi yang telah ditetapkan.
- b. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

JPIK Jambi tidak menindaklanjuti keluhannya. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT LAJ dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu.

15. CV Surya Agung Mandiri (SAM)

Lokasi	: Kota Surabaya, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK Industri
Rujukan Standard	: Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2011
Lembaga Sertifikasi	: PT SBU Sucofindo
No. Sertifikat	: VLK 00144
Masa Berlaku	: 19 November 2012 - 18 November 2015.

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada Oktober – November 2012.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dengan standard VLK, seperti:

- Indikator 1.1.1 – Pelaku usaha tidak pernah memberi pelaporan UPL (setiap enam bulan). Kesanggupan untuk menanam pohon di sekitar lokasi pabrik sebagaimana tertuang dalam UKL-UPL tidak dilakukan.
- Pembakaran sampah atau sisa hasil produksi masih dilakukan, bertentangan dengan rekomendasi UKL-UPL ⁵⁶.
- Penanganan limbah B3 tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan ⁵⁷.

Keluhan disampaikan pada 4 Desember 2012 ke PT Sucofindo. Keluhan dari JPIK Jawa Timur mendapat tanggapan dari PT Sucofindo pada 8 Januari 2013 yang menyatakan bahwa keluhan ditindaklanjuti dengan membentuk tim ad-hoc dan melakukan audit pada tanggal 26 Desember 2012. Selain itu PT Sucofindo juga mengklarifikasi bahwa:

- Permohonan JPIK Jatim untuk ikut serta dalam kegiatan audit lapangan ditolak auditee, kewajiban auditor hanya mengonfirmasi sebelum kegiatan ke audittee.
- Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL disahkan BPLH Surabaya tanggal 4 Juni 2008.
- CV Surya Agung Mandiri terbukti tidak melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan semester kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan telah tercatat oleh Sucofindo dalam laporan observasi. Laporan observasi perlu ditindaklanjuti oleh CV Surya Agung Mandiri. Saat pelaksanaan audit penilaian, Sucofindo ICS akan menindaklanjuti laporan observasi dan akan menilai tindak lanjut yang telah diambil oleh CV Surya Agung Mandiri. Apabila CV Surya Agung Mandiri masih tidak melakukan tindak lanjut sesuai laporan observasi yang diterbitkan maka sertifikat akan dijadikan “tidak memenuhi”.

Dari hasil observasi tim *ad hoc* Sucofindo, keluhan dari JPIK Jawa Timur mengenai pelaporan pengelolaan lingkungan terbukti. Namun demikian tidak diketahui tindak lanjut yang dilakukan oleh CV SAM, dan hingga kini S-LK CV SAM tetap berlaku.

Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi CV SAM dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu dalam hal penyelesaian keluhan.

16. PT Bina Silva Nusa (BSN)

Lokasi : Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

Jenis Sertifikasi : PHPL

Rujukan Standard : Perdirjen BPK P.2/VI-BPPHH/2010

Lembaga Sertifikasi : PT Multima Krida Cipta (MKC)

No. Sertifikat : MKC-SPHPL-001

Masa Berlaku : 19 November 2010 - 18 November 2013

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Barat pada Juli – Agustus 2011.

Beberapa temuan lapangan terkait pemenuhan indikator meliputi:

- a. Indikator 4.2.2 – Ditengarai tidak adanya sosialisasi pemahaman kepada masyarakat sekitar mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha ⁵⁸.
- b. Indikator 4.2.3 – Terdapat implementasi pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, akan tetapi tidak dilakukan secara menyeluruh ⁵⁹.
- c. Indikator 4.4.1 – Masyarakat tidak mengetahui keberadaan rencana pemanfaatan sumberdaya hutan yang telah mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan setempat terkait sumber daya hutan.
- d. Indikator 4.4.2 – Upaya pelibatan masyarakat yang minim dalam rencana kerja pelaku usaha⁶⁰.
- e. Indikator 4.4.3 – Hak dasar masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan tidak terakomodir ⁶¹.
- f. Indikator 4.4.4 – Tidak terealisasinya akomodasi hak dasar masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan ⁶².

JPIK Kalbar menyampaikan keluhan kepada PT MKC pada 18 September 2012 yang berisi:

- a. PT MKC membentuk tim *ad hoc* untuk penyelesaian keluhan.
- b. PT MKC segera melakukan audit khusus untuk tujuan verifikasi lebih lanjut atas hasil pemantauan ini dan menyampaikan hasil audit khusus kepada JPIK Kalimantan Barat.
- c. PT MKC membekukan sertifikat PT BSN sampai dengan keputusan audit khusus.

Karena tidak ada tanggapan dari PT MKC. JPIK menindak lanjuti dengan mengajukan keluhan

terhadap PT MKC kepada KAN pada 29 September 2011⁶³. PT MKC baru menanggapi keluhan dari JPIK Kalimantan Barat pada 3 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa hasil pemantauan akan dijadikan bahan penilaian terhadap PT BSN.

Pada 10 Oktober 2011 KAN menanggapi keluhan JPIK Kalimantan Barat dengan meminta PT MKC segera menanggapi keluhan yang disampaikan JPIK Kalimantan Barat. PT MKC menanggapi surat dari KAN dengan mengirim surat kepada KAN menanggapi keluhan dari JPIK pada 31 Oktober 2011⁶⁴, yang berisi:

- a. Konsultasi publik telah dilakukan dan dihadiri oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kubu Raya, Camat Batu Ampar, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Batu Ampar, Kepala Desa dan tokoh masyarakat Desa Tanjung Beringin, dan tokoh koperasi PANTER, serta LSM GEMPAR dari Kecamatan Batu Ampar.
- b. Areal konsesi terletak di wilayah Kecamatan Batu Ampar. Desa terdekat yang ada di sekitar areal kerja adalah Desa Tanjung Beringin dan kelompok pemukiman yang masih menginduk pada Desa Batu Ampar.
- c. Desa Muara Tiga yang disebut berada di dalam kawasan hutan ternyata terletak 19 – 20 Km dari areal kerja perusahaan.
- d. Desa yang mendapatkan dampak langsung dari kegiatan adalah Desa Batu Ampar dan Desa Tanjung Beringin telah melakukan penandatanganan kesepakatan dengan pelaku usaha.
- e. Kesimpulan dan saran dari JPIK Kalbar akan dijadikan masukan untuk kegiatan penilaian pada bulan November 2011.

Menanggapi surat yang dikirim PT MKC kepada KAN pada 31 Oktober 2011, JPIK Kalbar mengirimkan surat kepada KAN pada 13 Desember 2011⁶⁵ yang berisi tanggapan JPIK terhadap respon dari MKC, yaitu:

- a. Realisasi (indikator 4. 2) pemenuhan kewajiban masih sebagian, yang seharusnya itu dapat terealisasi seluruhnya.
- b. Masyarakat masih ada yang tidak menyetujui keberadaan PT BSN karena terkena dampak langsung akibat aktivitas perusahaan.
- c. Tokoh LSM GEMPAR memiliki banyak permasalahan dengan masyarakat desa di Kecamatan Batu Ampar karena dianggap sebagai LSM yang merugikan masyarakat, sehingga kehadiran tokoh LSM GEMPAR di dalam sosialisasi tidak berkompeten untuk mewakili masyarakat.
- d. Masyarakat Kecamatan Batu Ampar menyatakan bahwa tidak ada kompensasi dan pembangunan infrastruktur bagi desa yang terkena dampak dari aktivitas pelaku usaha.

Jalannya penyelesaian keluhan JPIK secara kronologis dapat dilihat pada Tabel 2.

Hingga saat ini tidak jelas status dari PT MKC sebagai LPPHPL. Dalam *website* SILK, PT MKC masih tercantum sebagai salah satu LPPHPL dengan nomor akreditasi LPPHPL-015-IDN ⁶⁶. Sementara dalam *website* BSN, PT MKC tidak ditemukan dalam daftar LPPHPL terakreditasi. Namun, nomor akreditasi LPPHPL-015-IDN tercantum atas nama PT Inti Multima Sertifikasi ⁶⁷. Tidak jelas apakah PT Inti Multima Sertifikasi merupakan perusahaan yang sama dengan PT MKC, mengingat alamat kontak yang berbeda. Akan tetapi, jika kedua perusahaan ini adalah dua entitas yang berbeda, tidak jelas pula mengapa satu nomor akreditasi dapat dimiliki oleh dua perusahaan yang berbeda.

Tabel 2 Kronologis Pengajuan Keluhan Terhadap Kinerja PT Bina Silva Lestari dan PT Multima Krida Cipta

2011	
18 September 2011	JPIK Kalbar mengajukan keluhan kepada PT MKC terkait sertifikat PT Bina Silva Nusa.
29 September 2011	JPIK Kalbar mengajukan keluhan kepada KAN terkait kinerja PT MKC.
3 Oktober 2011	PT MKC menanggapi keluhan JPIK Kalbar, dan menyatakan hasil pemantauan JPIK Kalbar akan dijadikan bahan penilikan.
10 Oktober 2011	KAN menanggapi keluhan JPIK Kalbar, dan meminta PT MKC segera menanggapi keluhan JPIK Kalbar.
31 Oktober 2011	PT MKC menanggapi surat KAN.
13 Desember 2011	JPIK Kalbar mengirimkan surat kepada KAN berisi tanggapan terhadap respon dari PT MKC terhadap KAN.
2012	
16 Februari 2012	PT MKC mengirimkan tanggapan kepada JPIK Kalbar.
17 Maret 2012	JPIK Kalbar mengirimkan surat kepada PT MKC yang meminta PT MKC membentuk tim <i>ad hoc</i> penyelesaian keluhan
7 Mei 2012	JPIK Kalbar kembali menyampaikan keluhan kepada KAN atas PT MKC
19 September 2012	JPIK Kalbar kembali mengirimkan keluhan pada PT MKC atas hasil penilikan PT MKC terhadap PT Bina Silva Nusa.
18 Oktober 2012	JPIK Kalbar mengirimkan surat kepada KAN yang meminta konfirmasi berita pembekuan akreditasi PT MKC
22 Oktober 2012	KAN menanggapi surat JPIK Kalbar, dan menjelaskan bahwa akreditasi PT MKC dibekukan sejak 27 Agustus 2012 hingga 27 November 2012. Bila hingga 27 November 2012 PT MKC tidak menyelesaikan perbaikan hingga memuaskan maka akreditasi sebagai LPPHPL akan dicabut.

17. PT Puji Sempurna Raharja (PSR)

Lokasi : Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Jenis sertifikasi : PHPL

Rujukan Standard : Perdirjen BUK P8/VI-BPPHH/2011

Lembaga Sertifikasi : PT Nusa Bhakti Mandiri

No. Sertifikat : 010-PHPL-NBM

Masa Berlaku : 25 Mei 2012 – 24 Mei 2017

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Timur pada September 2012.

Ditemukan bahwa terdapat pelanggaran mendasar, yaitu PT PSR tidak berhak untuk mengajukan sertifikasi karena izinnya sudah tidak berlaku lagi, sebagai berikut:

- a. Indikator 1.1.1 – Izin/Hak Pengelolaan telah berakhir pada tahun 2010⁶⁸ dan pada saat sertifikasi belum ada persetujuan Pemda Kabupaten/Provinsi untuk perpanjangan izin usaha.



Gambar 12. Plang Tata Batas PT PSR Yang Baru Dibuat

- b. Indikator 1.4.2 – Sejak tahun 2010 tidak ada aktifitas kerja di lapangan ⁶⁹. Sehingga keberadaan tenaga teknis di berbagai bidang tidak mencukupi.
- c. Indikator 1.5.1 – Proses PADIATAPA tidak dijalankan secara partisipatif, hanya melibatkan wakil masyarakat yang dipilih oleh pelaku usaha ⁷⁰.
- d. Indikator 2.1.2 – Aktivitas penilaian menggunakan RKT 2010, seharusnya menggunakan RKT 2012.
- e. Indikator 2.1.3 – Tapal batas, petak, dan blok terlihat baru dibuat, ditengarai hal tersebut dimaksudkan sebagai modus pemenuhan hasil penilaian lapangan terlihat baik ⁷¹.
- f. Indikator 2.3 – Penilaian tahun 2012 tidak layak menggunakan SOP TPTI 2009/2010.
- g. Indikator 2.5 – Realisasi penebangan 2012 berdasarkan RKT 2009/2010.
- h. Indikator 2.6 – Penilaian baik terhadap poin 2.6 pada tahun terakhir hanya mengacu pada 2007 – 2009 dan baru diberi penilaian pada tahun 2012.
- i. Indikator 3.3.6 – Banyak terjadi kerusakan lingkungan, yaitu sungai semakin keruh dan berwarna kemerah-merahan.



Gambar 13. Kondisi Sungai di Area Konsesi PT PSR

- j. Indikator 4.1.2 – Tata batas dan plang baru dibuat dan masyarakat tidak terlibat dalam pelaksanaannya ⁷².
- k. Indikator 4.2 – Keberadaan perusahaan tidak memberikan dampak kepada pembangunan dan pemberdayaan desa ⁷³. Perusahaan tidak memberikan sumbangan rutin bagi kegiatan desa (5 tahun terakhir).

- I. Pengambil alihan pengelolaan lahan oleh masyarakat terhadap areal PT PSR pasca dicabutnya izin, mendapatkan intimidasi dari pihak perusahaan dengan menggunakan pasukan pengamanan perusahaan dan polisi.

Laporan keluhan disampaikan pada lembaga sertifikasi tanggal 3 Desember 2012. Tanggapan diperoleh dari PT NBM pada tanggal 28 Desember 2012.

JPIK Kaltim juga menyampaikan keluhan kepada KAN dan Kemenhut yang berujung pada pencabutan sertifikat dan juga pencabutan akreditasi PT Nusa Bhakti Mandiri.

18. PT Wanagalang Utama (WU)

Lokasi : Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat dan Teluk Bintuni, Papua Barat

Jenis Sertifikasi : PHPL

Rujukan Standard : Perdirjen BPK P.2/VI-BPPHH/2010

Lembaga Sertifikasi : PT Sarbi International Certification

No. Sertifikat : 15-SIC-04.01

Masa Berlaku : 7 Januari 2012 – 6 Januari 2015

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Papua Barat pada Oktober – November 2012.

Temuan terkait pemenuhan indikator pada Indikator 1.1 yaitu Izin/Hak Pengelolaan PT WU telah berakhir 21 Mei 2012. Belum ada persetujuan Pemda Kabupaten/Provinsi untuk perpanjangan izin usaha.

JPIK Papua Barat mengajukan keluhan pada PT Sarbi dan meminta pencabutan sertifikat PT WU. Laporan keluhan ditanggapi oleh PT Sarbi lewat kirman teks pendek (SMS) yang menyatakan janji untuk mempertimbangkan isi keluhan.

JPIK Papua Barat tidak menindaklanjuti dengan mengajukan keluhan kepada KAN atas cara PT Sarbi menyelesaikan keluhan dari pemantau.

19. PT Adimitra Lestari (AL)

Lokasi	: Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standard	: Perdirjen BPK P2/VI-BPPHH/2010
Lembaga Sertifikasi	: PT Sarbi International Certification
No. Sertifikat	: -
Masa Berlaku	: Tidak memenuhi standard verifikasi legalitas kayu.

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Timur pada Oktober 2011. Temuan yang didapat selama pemantauan adalah PT Sarbi International Certification tidak melakukan pengumuman publik rencana audit selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari pelaksanaan.

Pada Desember 2011 PT Sarbi mengumumkan jika PT AL tidak memenuhi standard verifikasi legalitas kayu.

JPIK Kaltim tidak menindaklanjuti dengan mengajukan keluhan kepada KAN. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT AL dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu mengenai pengumuman publik rencana audit.

20. PT Wira Karya Sakti (WKS)

Lokasi	: Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
Jenis Sertifikat	: PHPL
Rujukan Standard	: Perdirjen BUK P8/VI-BPPHH/2011
Lembaga Sertifikasi	: PT TUV Rheinland Indonesia
No. Sertifikat	: 824303120001
Masa Berlaku	: 14 April 2012 - 13 April 2015

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jambi pada bulan Februari-April 2012.

Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian :

- a. VLK Hutan Indikator 3.2.1 – PT WKS bersama PT Rimba Hutani Mas (RHM) dan PT Tebo Multi Agro (TMA) tidak melaporkan hasil tebangan kayu sebanyak 4.300.332,51 m³ dengan nilai PSDH, DR dan denda pelanggaran eksploitasi hutan senilai Rp181,79 miliar ⁷⁴ . Kejagung juga

telah melakukan penyidikan terhadap dugaan penggelapan dana DR dan PSDH tersebut.

- b. Indikator 1.1.3 – PT WKS mendapatkan areal seluas 2.467 ha, peruntukkan kawasan dari Area Penggunaan Lain (APL) ke hutan produksi (SK 227/Menhut-II/ 2004). Namun Pemkab Tanjung Jabung Timur masih mengakui kawasan konsesi tersebut adalah APL (izin perkebunan tahun 2006). Terdapat ketidaksesuaian keputusan antara Kementerian Kehutanan dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Rekomendasi tim tata batas adalah mengembalikan 1.267 ha lahan konsesi sebagai APL dan dibudidayakan sebagai areal pertanian. Areal yang layak menjadi areal kerja HTI PT WKS hanya seluas 850 ha dari 2.467 Ha ⁷⁵.

JPIK Jambi tidak menindaklanjuti hasil temuan dengan mengajukan keluhan kepada PT TUV Rheinland. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT WKS dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu.

21. PT Bina Megah Indowood (BMI)

Lokasi	: Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK Industri
Rujukan Standard	: Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012
Lembaga Sertifikasi	: PT SBU Sucofindo ICS
No. sertifikat	: VLK-0001
Masa berlaku	: 20 Maret 2013 – 19 Maret 2016

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada Juni 2013.

Beberapa temuan terkait ketidaksesuaian terhadap indikator VLK mencakup:

- a. Indikator 1.1.1 - PT BMI tidak memiliki TPS limbah B3 ⁷⁶, sedangkan dilihat dari jenis usaha di bidang pengolahan kayu menghasilkan limbah B3; di tempat penjemuran kayu tidak ada Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL); air bekas cucian langsung masuk ke sungai tanpa diolah; tidak pernah ada truk sampah yang mengambil sampah perusahaan ⁷⁷.
- b. Indikator 1.1.1 - Pelaku usaha memiliki Dokumen Lingkungan ⁷⁸, namun tidak memiliki izin terkait penimbunan, pengangkutan, pengolahan atau pemanfaatan limbah B3.
- c. Dokumen RPBBI PT BMI sulit diakses, walaupun sudah mengajukan permohonan resmi kepada Dinas Kehutanan Jawa Timur dan BP2HP Surabaya ⁷⁹.



Gambar 14. Surat BLH Kabupaten Gresik Mengenai PT Bina Megah Indowood

JPIK Jatim mengusulkan setiap industri pengolahan kayu kapasitas di atas 2000 m³ harus memiliki izin penimbunan/penyimpanan sementara limbah B3 dari BLH setempat.

JPIK Jatim tidak menindaklanjuti hasil temuan dengan mengajukan keluhan kepada PT Sucofindo. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT BMI dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu terkait AMDAL.

22. PT Arara Abadi (AA)

Lokasi	: Kabupaten Kampar, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hilir, Siak, dan Kota Dumai, Riau
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standard	: Perdirjen BPK P.2/VI-BPPHH/2010
Lembaga Sertifikasi	: PT Sarbi International Certification
No. Sertifikat	: 07-SIC-04.01
Masa Berlaku	: 16 April 2011 - 15 April 2014.

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Riau pada Juli – Agustus 2011.

Hasil pemantauan lapangan menunjukkan beberapa ketidaksesuaian terhadap indikator yang meliputi:

- a. Indikator 1.1 – Konflik tata batas ditemui di semua lokasi operasional PT AA ⁸⁰.
- b. Indikator 2.1 – Tidak adanya sosialisasi rencana operasional perusahaan yang dapat dimengerti dan diketahui semua pihak ⁸¹.
- c. Indikator 3.1– Pembuatan kanal-kanal oleh PT AA merusak gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter ⁸².
- d. Indikator 3.1 – Pada Juni 2011 ditemukan seekor harimau yang terkena jeratan di lokasi areal HTI PT AA yang termasuk ke dalam Distrik Nilo ⁸³.
- e. Indikator 4.1 – PT AA tidak menjalankan komitmen perjanjian dengan masyarakat untuk melakukan perbaikan jalan setiap dua bulan sekali ⁸⁴.
- f. Indikator 4.1 – PT AA berkonflik dengan Desa Tambun, terkait tanah ulayat seluas ± 1000 Ha yang sudah ditanami akasia ⁸⁵.
- g. Indikator 4.1– PT AA berkonflik dengan Desa Kusuma, terkait tanah ulayat seluas 4.300 Ha yang sudah ditanami akasia ⁸⁶.
- h. Indikator 4.1 – PT AA berkonflik dengan Kelurahan Bukit Kayu Kapur terkait tanah ulayat seluas ± 500 Ha ⁸⁷.
- i. Proses audit lapangan PT SIC tidak diketahui oleh masyarakat yang tinggal di sekitar konsesi ⁸⁸.

JPIK tidak menyampaikan keluhan atas hasil pemantauan sertifikasi PT AA. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT AA dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu terkait tata batas.

23. PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)

Lokasi	: Kabupaten Pelalawan, Riau
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standard	: Perdirjen BPK P.2/VI-BPPHH/2010
Lembaga Sertifikasi	: PT Mutuagung Lestari (MAL)
No. Sertifikat	: Tidak ditemukan
Masa Berlaku	: Tidak ditemukan

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Riau pada bulan Maret – April 2012.

Hasil pemantauan lapangan menunjukkan beberapa ketidaksesuaian terhadap indikator yang meliputi:

- a. Indikator 1.1 – Ditemukan konflik tata batas, lahan, dan sosial di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Desa Inuman Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Teluk Kuantan, Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti yang tak kunjung selesai⁸⁹.
- b. Indikator 2.6 – PT RAPP melakukan penebangan di kawasan sempadan sungai Kampar di Teluk Sijibun, Teluk Tualang Muara Sungai Kutib⁹⁰.
- c. Indikator 3.3 – Ada indikasi perusahaan membuang limbah cair langsung ke sungai Kampar yang merupakan sumber air bagi masyarakat⁹¹.
- d. Tidak satupun ditemukan kegiatan konsultasi publik yang melibatkan pihak terkait dalam konteks sertifikasi.
- e. Keterlibatan masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses AMDAL hanya dihadiri oleh wakil Masyarakat Sei Apit dan Pulau Muda.
- f. Fungsi hutan di areal tambahan PT RAPP mengalami tumpang tindih dengan RTRWP Perda 10/1994 – Termasuk terdapat Kawasan Lindung.
- g. Areal HTI PT RAPP sektor Pelalawan telah dikonversi sebelum izin definitif dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan⁹².
- h. Berkaitan dengan kriteria areal hutan yang dapat dimohon untuk perizinan HTI, maka perizinan HTI PT RAPP Sektor Pelalawan telah melanggar sejumlah peraturan: UU 41 tahun 1999, PP 34 tahun 2002, Kemenhut 10.1/Kpts-II/2000, Kemenhut 21/Kpts-II/2001⁹³.

JPIK tidak menyampaikan keluhan atas hasil pemantauan sertifikasi PT RAPP. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT RAPP dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu terkait tata batas dan konsultasi publik.

24. PT Kali Jaya Putra (KJP)

Lokasi	: Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK Industri
Rujukan Standard	: Perdirjen BPK P.6/VI-Set/2009
Lembaga Sertifikasi	: PT SBU Sucofindo ICS
No. Sertifikat	: VLK 00037
Masa Berlaku	: 26 Mei 2011 - 25 Mei 2014

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada 15 - 28 Juni 2013.

25. PT Katingan Timber Celebes (KTC)

Lokasi	: Makassar, Sulawesi Selatan
Jenis Sertifikasi	: VLK Industri
Rujukan Standard	: Perdirjen BPK P2/VI-BPPHH/2010
Lembaga Sertifikasi	: PT TUV Rheinland Indonesia
No. Sertifikat	: 824 303 110004
Masa Berlaku	: 3 Juni 2011 – 2 Juni 2014

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Sulawesi Selatan pada 13 - 25 Mei 2011 dan pemantauan selanjutnya dilakukan pada Februari – Mei 2012.

Hasil pemantauan pada bulan Mei 2011 dan Februari – Mei 2012 ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap indikator VLK meliputi:

- Indikator 1.1.1 – Laporan UKL-UPL PT KTC hanya tahun 2010⁹⁶, sementara berdasarkan regulasi tentang AMDAL mengharuskan pelaporan UKL-UPL dilakukan setiap enam bulan⁹⁷.
- Indikator 2.1.1 – Sertifikat Legalitas Kayu PT KTC dibekukan pada bulan Februari – Maret 2011, tetapi periode Februari – Maret tercatat PT KTC menerima kayu dari 4 perusahaan (13763.65 m³)⁹⁸. PT KTC ditahan oleh pihak kepolisian dan diberi garis polisi di TPS 2⁹⁹, ditengarai kayu tersebut merupakan kayu ilegal.
- BLHD Kota Makassar memiliki catatan tersendiri terkait aktivitas produksi PT KTC masih bermasalah, namun belum ada data resmi. Limbah cair pelaku usaha yang mengandung B3 dibuang ke DAS Sungai Tallo, terdapat kandungan sulfat yang melebihi ambang batas dan limbah outlet mengandung amonia melewati standard ideal¹⁰⁰.

JPIK Sulsel tidak menindaklanjuti hasil temuan dengan mengajukan keluhan kepada PT TUV. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT KTC dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu terkait AMDAL.

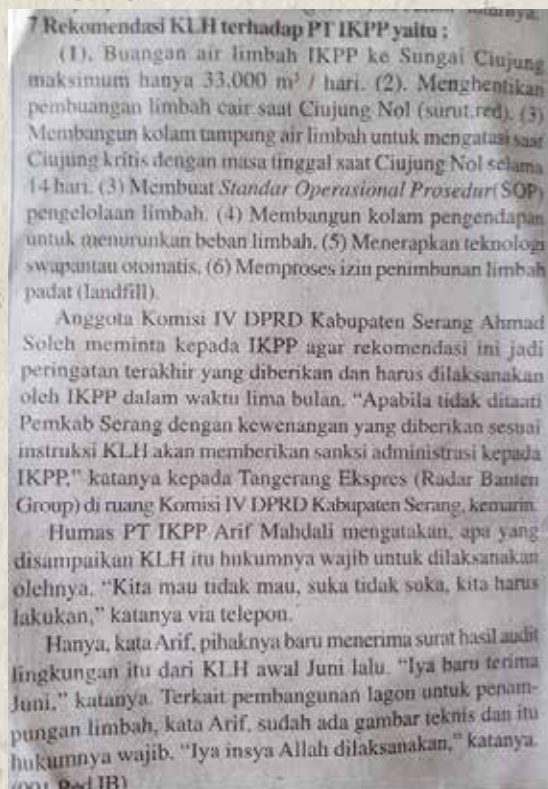
26. PT Indah Kiat Pulp and Paper

Lokasi : Kabupaten. Serang, Banten
 Jenis Sertifikasi : VLK Industri
 Rujukan Standard : Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2011
 Lembaga Sertifikasi : PT TUV Rheinland
 No. Sertifikat : 824 303 120006
 Masa Berlaku : 3 Juli 2012 – 2 Juli 2015

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Barat - Banten pada Juni 2013.

Beberapa temuan terkait pelanggaran indikator VLK:

- a. Indikator 1.1.1.f – Pembuangan limbah cair industri mengakibatkan terjadinya pencemaran Sungai Ciujung (berwarna coklat pekat dan mengeluarkan bau menyengat) ¹⁰¹. Masyarakat merasa resah karena sudah dalam taraf mengganggu kesehatan ¹⁰². Hasil uji silang terhadap pemenuhan UKL dan UPL didapati tidak dilaksanakan perusahaan.



Gambar 17. Kliping koran Tangerang Ekspres Terkait Rekomendasi KLH Atas Pencemaran PT IKPP

- b. Indikator 4.2.1 - PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. membatasi kebebasan berserikat bagi pekerjaanya yaitu hanya Forum Komunikasi Kesejahteraan Karyawan (FK3) ¹⁰³.

JPIK Jawa Barat - Banten telah berupaya meminta dokumen UKL dan UPL kepada BLH dan LVLK namun permintaan ini tidak dapat dipenuhi. Pemantau mencoba memverifikasi data kepada TUV (6 September 2013) dan KLH (2 Agustus 2013). TUV tidak dapat memberikan data (16 Oktober 2013) dan KLH merekomendasikan untuk mengirim surat ke BLH (23 September 2013). Kemudian JPIK Jabar mengirim surat ke BLH (11 September 2013) dan dibalas oleh BLH pada 2 Oktober 2013.

Informasi dari BLH adalah:

1. Terdapat tujuh upaya yang wajib dilakukan PT IKPP ¹⁰⁴, jika difokuskan mengarah pada 3 aspek, yaitu:
 - a. Penyediaan kolam penampung limbah cair terolah untuk mengantisipasi keadaan darurat saat kondisi air Sungai Ciujung kritis.
 - b. Membuat SOP dan mekanisme Monitoring online dan penanganan keadaan darurat.
 - c. Perizinan penimbunan limbah padat (*landfill*).
2. BLH Kabupaten Serang telah melaksanakan tiga kali pengawasan (terakhir tanggal 30 September 2013) :
 - a. PT IKPP mengajukan permohonan perpanjangan waktu implementasi audit lingkungan (khususnya penyediaan kolam penampungan limbah cair) ke KLH selaku instansi yang berwenang dalam pendapat audit lingkungan.
 - b. PT IKPP merupakan industri kertas yang berbahan baku 70% adalah kertas bekas dengan dokumen lingkungan yang dimiliki adalah AMDAL (bukan UKL-UPL).
 - c. PT IKPP setiap tiga bulan melaporkan pelaksanaan RKL dan RPL dengan salah satu instansi yang menerima laporan adalah BLH Kab Serang.

JPIK Jawa Barat - Banten tidak mengirimkan laporan keluhan karena khawatir bahwa temuan kurang data pendukung dan tidak cukup kuat sebagai laporan keluhan. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT IKPP dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu terkait AMDAL.

27. CV Aneka Rimba Usaha (ARU)

Lokasi : Kabupaten Serang, Banten
 Jenis Sertifikasi : VLK Industri
 Rujukan Standard : Perdirjen BPK P.6/VI-Set/2009
 Lembaga Sertifikasi : PT BRIK
 No. Sertifikat : BRIK-VLK-0022
 Masa Berlaku : 12 Juli 2011 – 11 Juli 2014

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Barat - Banten pada 19 - 28 Juni 2013.

Beberapa hasil temuan terkait pelanggaran indikator adalah:

- a. Indikator 2.1.1 - Pelaku usaha adalah industri lanjutan¹⁰⁵ yang semestinya hanya mengolah bahan baku setengah jadi atau olahan primer, namun perusahaan ini didapati mengolah kayu bulat. Ditengarai pelaku usaha juga menggunakan kayu jenis meranti dari Kalimantan.
- b. Pelaku usaha belum sepenuhnya menegakkan penerapan sistem K3. Didapati bahwa sebagian karyawan tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) seperti penggunaan masker¹⁰⁶.

Laporan keluhan dibuat bulan Juli 2013 namun belum pernah disampaikan. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT ARU dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu terkait penggunaan bahan baku.



Gambar 18. Karyawan PT ARU Tidak Menggunakan APD

28. PT Wapoga Mutiara Timber (WMT)

Lokasi	: Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standard	: Perdirjen BPK P02/VI-BPHH/2010
Lembaga Sertifikasi	: PT Ayamaru Bakti Pertiwi (Ayamaru Certification)
No. Sertifikat	: 02/A-CERT/Kpts/IX/2010
Masa Berlaku	: 15 September 2010 – 14 September 2013

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Papua Barat Barat pada Mei - Juni 2011.

Beberapa hasil temuan terkait pelanggaran indikator adalah:

- a. Indikator 1.1 – Masyarakat tidak mengetahui dan tidak mengakui batas kawasan pemegang izin. Masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait batas kawasan pemegang izin¹⁰⁷.
- b. Indikator 1.2 – Dokumen visi dan misi perusahaan tidak diimplementasikan dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan secara lestari¹⁰⁸.
- c. Indikator 1.4 – Perusahaan tidak menerapkan TPTI. Penanaman hanya dilakukan di sekitar jalan sarat.
- d. Indikator 2.1 – Tidak jelasnya batas blok dan petak tebang di lapangan.
- e. Indikator 2.2 – Ditemukan penebangan yang dilakukan di sepanjang sempadan sungai.
- f. Indikator 3.1 – Kawasan dilindungi yang ditetapkan tidak memiliki tanda-tanda batas di lapangan.
- g. Indikator 3.2 – Terdapat prosedur dan lembaga perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi tidak ada pelaksanaan di lapangan.
- h. Indikator 4.1 – Batas antara IUPHHK dengan kawasan hukum adat belum jelas. Masih terdapat konflik IUPHHK dengan masyarakat adat dan belum terdapat penyelesaiannya.
- i. Indikator 4.2 – Pemegang izin memiliki mekanisme/prosedur penyelesaian keluhan menyangkut hak kesetaraan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan namun tidak diimplementasikan.

JPIK Papua Barat tidak membuat laporan keluhan kepada PT Ayamaru terkait S-PHPL yang diberikan kepada PT WMT. Presentasi laporan JPIK Papua Barat mengenai PT WMT disampaikan kepada PT Ayamaru pada April 2012 dalam acara JPIK di Jakarta.

Pada Mei 2012, PT Ayamaru membekukan S-PHPL yang diberikan kepada PT Wapoga Mutiara Timber. Berdasarkan Informasi dari PT Ayamaru, PT WMT belum mendapatkan izin perpanjangan

dari Kementerian Kehutanan, dan berdasarkan hasil penilaian sebelumnya PT WMT di Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan nilai buruk, sedangkan PT WMT di Kabupaten Sarmi mendapatkan nilai baik.

Pada November 2012, PT Ayamaru mencabut pembekuan S-PHPL terhadap PT WMT, dan akan melakukan penilikan. Pada Desember 2012, PT Ayamaru memberikan sertifikat hanya pada PT WMT unit Kabupaten Sarmi.

Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT WMT dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu mengenai komitmen pemegang izin.

29. Perum Perhutani KBM IK Gresik (KBM IK Gresik)

Lokasi	: Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK Industri
Rujukan Standard	: Perdirjen BUK P8/VI-BPPHH/2011
Lembaga Sertifikasi	: PT BRIK
No. Sertifikat	: BRIK-VLK-0051
Masa Berlaku	: 2 Mei 2012 – 1 Mei 2015

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada Mei 2013.

Ruang lingkup dari pemantauan adalah temuan ketidaktaatan terhadap penerbitan Dokument V-Legal oleh LVLK BRIK kepada Perum Perhutani KBM IK Gresik.

Pemantauan dilaksanakan berdasarkan indikasi penitipan barang dalam kegiatan ekspor dari perusahaan yang tidak memiliki S-LK kepada perusahaan yang memiliki S-LK.

Beberapa hasil temuan terkait ketidaktaatan adalah:

- Dari Dokumen V-Legal yang didapatkan dari PT Damai Pratama Sejati (PT DPS) (No. 13.00064-00051.001-ID-TW) berlaku hingga 18 Juli 2013, dikeluarkan di Jakarta oleh LVLK BRIK pada tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pudiyantoro, SE ; di Cap oleh "BQS – PT BRIK QUALITY SERVICES".
- PT DPS bukan industri mitra Perum Perhutani KBM-IK Gresik berdasarkan hasil ringkasan publik verifikasi yang dibuat oleh BRIK pada tanggal 11 Mei 2012.
- PT DPS masih bisa melakukan kegiatan ekspor kayu tanpa memiliki Sertifikat-LK, dan tanpa melalui proses inspeksi.

Laporan keluhan dibuat pada 3 Juni 2013 dan disampaikan kepada PT BRIK. Pada 12 Juni 2014, PT BRIK memberikan tanggapan atas keluhan yang disampaikan JPIK yang menyatakan bahwa PT DPS sudah menjadi industri mitra Perum Perhutani sejak bulan September 2012 dan hal ini sudah masuk dalam laporan penilaian PT BRIK yang dilakukan pada 23-26 April 2013 (yang tidak dipublikasikan). PT BRIK juga menyatakan bahwa dokumen V-Legal yang dimasalahkan JPIK adalah benar milik Perum Perhutani KBM IK Gresik- meskipun JPIK mendapatkan dokumen tersebut dari PT DPS, dan bahwa kayu yang diekspor adalah benar milik Perum Perhutani KBM IK Gresik.

Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi KBM IK Gresik dan PT DPS dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu terkait penerbitan Dokumen V-Legal, pengumuman penilaian dan penerbitan ringkasan publik penilaian.

30. CV Kamibali

Lokasi	: Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
Jenis Sertifikasi	: VLK Industri (Industri Kecil)
Rujukan Standard	: Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012
Lembaga Sertifikasi	: PT Sucofindo – SBU SICS
No. Sertifikat	: VLK 00239
Masa Berlaku	: 6 Maret 2013 – 5 Maret 2019

Pemantauan dilakukan oleh JPIK pada Juni 2013.

Beberapa hasil temuan di lapangan adalah:

- CV Kamibali (Kabupaten Gianyar) menempati rumah/gedung yang sama dengan lokasi industri CV Balibaku.
- CV Kamibali tidak melakukan aktivitas produksi ¹⁰⁹.
- CV Kamibali menyuplai sekitar 23 perusahaan ETPIK Non Produsen yang tersebar di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar ¹¹⁰.

JPIK tidak menyampaikan keluhan atas hasil pemantauan sertifikasi CV Kamibali. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT Kamibali dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu terkait ETPIK Non Produsen.

31. CV Balibaku

Lokasi kantor	: Kota Denpasar, Bali
Jenis Sertifikasi	: VLK Industri (Industri Kecil)
Rujukan Standard	: Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012
Lembaga Sertifikasi	: PT Transtra Permada
No. Sertifikat	: BRIK-VLK-0022
Masa Berlaku	: 9 Januari 2013 – 8 Januari 2019

Pemantauan dilakukan oleh JPIK pada Juni 2013.

Beberapa hasil temuan lapangan adalah:

- a. Lokasi kantor CV Balibaku terletak di Jl. Drupadi No. 14A Denpasar. Namun industri CV Balibaku yang berada di Jalan Sukaluwih No 101A, Gentong Tegallalang, Gianyar berlokasi sama dengan CV Kamibali.
- b. Industri CV Balibaku di Jalan Sukaluwih No 101A, Gentong Tegallalang, Gianyar tidak melakukan aktivitas produksi ¹¹¹.
- c. CV Balibaku sebagai ETPIK Non Produsen mendapatkan pasokan produk dari CV Kamibali. Dalam peraturan Kementerian Perdagangan, belum diatur satu perusahaan dapat memiliki ETPIK Produsen dan ETPIK Non Produsen. Satu perusahaan hanya bisa memiliki ETPIK Produsen atau ETPIK Non Produsen ¹¹². Namun kenyataannya CV Balibaku memiliki 2 ETPIK.

JPIK tidak menyampaikan keluhan atas hasil pemantauan sertifikasi CV Balibaku. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi CV Balibaku dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu terkait ETPIK Non Produsen.

2.2. Pemantauan Pada Perusahaan Yang Belum Mengajukan Sertifikasi

1. IUPHHK-HA PT Prima Bumi Sakti Daya (PBSD)

PT PBSD berlokasi di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku.

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Maluku pada Mei 2011.

Didapatkan temuan sebagai berikut:

- Pengaturan tata batas areal konsensi tidak dilakukan dan tidak melibatkan masyarakat Desa Tum Kecamatan Werinama Seram Bagian Timur
- Ditengarai adanya penebangan yang dilakukan PT PBSD tidak sesuai RKT yang telah disahkan¹¹³, bahkan ada yang berada di luar areal konsesi.
- Perusahaan melakukan penebangan di daerah hutan lindung dan pinggir sungai yang dapat menyebabkan erosi dan banjir yang parah¹¹⁴. Perusahaan menggunakan Kali Fiaka dan Sungai Malal sebagai jalur transportasi kayu log hasil tebangan¹¹⁵.
- Janji perusahaan kepada masyarakat tidak di tepati. Seharusnya masyarakat mendapatkan Rp. 5.000/pengapalan, namun hingga 11 kali pengapalan belum satupun dibayarkan. Kesepakatan pemberian 100 lembar seng dan 30 sak semen oleh perusahaan, sampai saat pemantauan dilakukan baru direalisasikan sejumlah tujuh lembar seng dan sembilan sak semen.

Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT Prima Bumi Sakti Daya dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu.

2. IUPHHK-HT PT Aceh Nusa Indrapuri (ANI)

PT ANI berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Aceh pada Januari - Februari 2012.

Beberapa temuan hasil pemantauan:

- Tidak ada kesesuaian antara dokumen legal dengan pelaksanaan tata batas dalam areal konsesi oleh PT ANI.
- Ditemukan konflik yang berkepanjangan mengenai kesepakatan tata batas areal konsesi antara PT ANI dengan masyarakat adat/masyarakat.
- Ditemukan alih fungsi lahan dalam areal konsesi PT ANI menjadi kebun sawit¹¹⁶.
- Tidak adanya SOP, sarana dan prasarana serta SDM pengamanan hutan dan upaya pengamanan areal konsesi PT ANI.

- e. Tidak adanya pelaksanaan sistem silvikultur sesuai prosedur dan survey potensi juga upaya pencegahan kerusakan akibat kegiatan pemanenan ¹¹⁷.
- f. PT ANI termasuk dalam tujuh pemohon izin HPH-TI yang belum mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan ¹¹⁸.

3. IUI PT Rotua

PT Rotua berlokasi di Kota Sorong, Papua Barat.

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Papua Barat pada Juli 2012 – September 2014.

Beberapa temuan hasil pemantauan:

- a. PT Rotua dalam operasinya di lapangan menerima kayu gergajian jenis merbau dari masyarakat dengan total kubikasi 20 m³ atau 50 m³, di mana proses pengolahan dari kayu bulat menjadi kayu gergajian terjadi di dalam hutan. Kayu gergajian yang diterima PT Rotua berasal dari Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong.
- b. Berdasarkan Permenhut P.46/2009, kubikasi 20 m³ untuk kepentingan individu ¹¹⁹ dan 50 m³ untuk fasilitas umum ¹²⁰; keduanya tidak bisa diperdagangkan.
- c. Dalam Perda Kabupaten Raja Ampat No 153 tahun 2012 dinyatakan bahwa olahan masyarakat diprioritaskan untuk kepentingan fasilitas umum, pembangunan dan industri sekunder yang pemanfaatannya di Kabupaten Raja Ampat.
- d. Kayu olahan yang diangkut dari Kabupaten Raja Ampat menuju PT Rotua tanpa menggunakan dokumen angkut sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Kayu olahan yang diangkut dari Kabupaten Sorong menuju PT Rotua menggunakan dokumen FAKOM (Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat) atau tanpa dokumen.
- f. PT Rotua mengirimkan kayu merbau olahan ke Surabaya. Berikut adalah perusahaan yang menerima kayu merbau olahan dari PT Rotua di Surabaya: CV Alco Timber Irian, PT Yori Masa Company, CV Pelita Mandiri, UD Sinar Galuh, PT Seng Fong Moulding Perkasa, PT Semesta Jati Indah, CV Nusantara Citra Alam Raya, PT Kali Jaya Putra ¹²¹.
- g. Industri di Surabaya yang menerima kayu dari PT Rotua beberapa telah mendapatkan S-LK seperti PT Seng Fong Moulding Perkasa, PT Kali Jaya Putra, PT Yori Masa Company dan PT Semesta Jati Indah.

Mengingat PT Rotua belum melaksanakan SVLK, hasil pemantauan PT Rotua dilaporkan kepada pihak lainnya yang berwenang. Hal ini kemudian berujung pada penangkapan Labora Sitorus yang merupakan pemilik PT Rotua. Hasil persidangan di PN Kota Sorong memutuskan Labora Sitorus bersalah atas tindak pidana pembalakan liar dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp 50

juta. Setelah melalui proses banding dan kasasi, akhirnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada 18 September 2014 Labora Sitorus dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda RP 5 miliar atas tindak pidana pembalakan liar dan pencucian uang.

Namun demikian, terlepas dari jatuhnya hukuman kepada Labora Sitorus, hingga kini PT Rotua masih bebas beroperasi. Proses hukum atas kasus Labora Sitorus juga belum bisa menyeret penerima kayu ilegal dari PT Rotua di Surabaya dan pihak-pihak yang melindungi perusahaan tersebut untuk diselidiki dan diproses secara hukum.

Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT Rotua dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu terkait penggunaan bahan baku dan dokumen peredaran kayu olahan.

Bab III

Analisis Mengenai Pelaksanaan SVLK

3.1. Gambaran Umum

Sampai dengan Juni 2014, IUPHHK-HA yang sudah melaksanakan SVLK berjumlah 153 unit manajemen, di mana 92 unit manajemen mendapatkan S-PHPL, 22 unit manajemen mendapatkan S-LK, 16 unit manajemen sedang dalam proses penilaian pengelolaan hutan produksi lestari, 20 unit manajemen tidak mendapatkan S-PHPL, dan

3 unit manajemen tidak mendapatkan S-LK. Berdasarkan data IUPHHK-HA pada 2012, jumlah IUPHHK-HA mencapai 242 unit manajemen yang aktif, berarti hanya sekitar 114 unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikat di bawah SVLK.

Untuk IUPPHK-HT yang sudah melaksanakan SVLK berjumlah 136 unit manajemen, di mana 44 unit manajemen mendapatkan S-PHPL,

Tabel 3. Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan SVLK

UM/Pemilik	Lulus (unit/Ha)	Tidak lulus (unit/Ha)	Proses (unit/Ha)	Jumlah (unit/Ha)
PHPL (HT)	44	24	-	68
	(4.101.806)	797.283		(4.899.089)
PHPL (HA)	92	20	16	128
	(10.475.872)	910.763	(1.147.370)	(12.534.005)
PHPL (KPH)	10	-	-	10
	336.534			336.534
VLK (HT)	58	-	-	58
	(2.744.312)			(2.744.312)
VLK (HA)	22	3	-	25
	(1.577.235)	-80.825		(1.658.060)
VLK Hutan Hak	93	4	2	99
	-42.672	-1.5	-4.493	-48.665
VLK Industri	807	34	199	1040

(Sumber: Kemenhut Juni 2014, Analisis JPIK 2014)

58 unit manajemen mendapatkan S-LK, dan 24 unit manajemen tidak mendapatkan S-LK. Berdasarkan data IUPHHK-HT pada 2012, jumlah IUPHHK-HT mencapai 234 unit manajemen yang aktif, berarti hanya 102 unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikat di bawah SVLK.

Untuk KPH Perhutani yang telah melaksanakan S-PHPL berjumlah 10 KPH, di mana 3 KPH mendapatkan S-PHPL di bawah SVLK yaitu KPH Pemalang, KPH Nganjuk, dan KPH Cianjur. Sedangkan 7 KPH mendapatkan S-PHPL di bawah sertifikat voluntary yaitu KPH Randublatung, KPH Kendal, KPH Kebonharjo, KPH Cepu, KPH Ciamis, KPH Madiun dan KPH Banyuwangi Utara.

Untuk Hutan Hak, yang sudah melaksanakan SVLK berjumlah 99 unit manajemen, dimana 93 unit manajemen mendapatkan S-LK, 2 unit manajemen sedang dalam proses, dan 4 unit manajemen tidak mendapatkan S-LK.

Untuk Industri, yang sudah melaksanakan S-LK berjumlah 1040 unit manajemen, dimana 807 unit manajemen mendapatkan S-LK, 199 unit manajemen sedang dalam proses dan 34 unit manajemen tidak mendapatkan S-LK.

3.2. Akreditasi

Komite Akreditasi Nasional (KAN) berperan dalam melakukan akreditasi terhadap Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) yang bertujuan memastikan kompetensi dan kualifikasi dari LP&VI untuk melakukan penilaian dan verifikasi dalam skema SVLK. KAN melakukan akreditasi berdasarkan ISO/IEC 17021:2011 (Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Menyediakan Badan Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen) dan DPLS 13 untuk LPPHPL, sedangkan ISO/IEC Guide 65/1996 (Persyaratan

Umum Lembaga Sertifikasi Produk) dan DPLS 14 untuk LVLK. Sejak tahun 2009 hingga 2013, terdapat 15 Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) dan 15 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL).

Komite Akreditasi Nasional (KAN) tidak mempublikasikan siapa saja lembaga yang mengikuti proses akreditasi yang sedang berlangsung dalam situs www.kan.or.id dan www.bsn.go.id. Hal ini menyulitkan para pihak dalam memberikan masukan terhadap calon LP&VI yang sedang diakreditasi sebagai proses kontrol dari luar KAN, agar LP&VI yang terakreditasi benar-benar memenuhi persyaratan.

Dokumen ISO yang merupakan pedoman akreditasi juga tidak dipublikasikan. Menurut KAN, dokumen tersebut merupakan dokumen yang dipatenkan, sehingga para pihak perlu membeli untuk mendapatkannya. Perpustakaan Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyediakan dokumen-dokumen standard seperti ISO, IEC, dll, hanya untuk dibaca di tempat. Kondisi ini menyulitkan para pihak termasuk pemantau independen untuk mengetahui apa saja persyaratan akreditasi. Selain itu, klausula kerahasiaan yang dianut KAN juga membuat ruang partisipasi publik dalam proses akreditasi minim.

Hingga saat ini, data yang dapat diakses oleh para pihak melalui **website** KAN dan **website** BSN adalah diagram alur proses pelaksanaan akreditasi, set dokumen aplikasi akreditasi, dan daftar lembaga yang terakreditasi yang meliputi informasi kontak, email, alamat, dan periode dan lingkup akreditasi. Ringkasan publik hasil akreditasi juga tidak tersedia di dalam **website** KAN dan **website** BSN.

Pengawasan KAN terhadap LP&VI terakreditasi dilakukan melalui penilikan. Dokumen DPUM 01 Rev.8 KAN mengenai Syarat dan Ketentuan untuk Akreditasi Lembaga Penilai kesesuaian, mencantumkan waktu penilikan dan gambaran kegiatan secara umum. Akan tetapi informasi mengenai kapan dan bagaimana proses penilikan berlangsung, serta ringkasan publik hasil penilikan tidak tersedia untuk umum.

3.3. Penilaian/Verifikasi

Sejak berlakunya SVLK mekanisme penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh LP&VI diatur dalam Perdirjen BUK P06/VI-Set/2009 yang berturut-turut telah direvisi menjadi P02/VI-BPPHH/2010, P08/VI-BPPHH/2011, dan P08/VI-BPPHH/2012

122

Penilaian atau verifikasi di bawah SVLK dilakukan melalui beberapa proses yaitu permohonan, perencanaan, dan pelaksanaan.

Berdasarkan peraturan setiap LP&VI harus melakukan pengumuman publik mengenai rencana pelaksanaan penilaian atau verifikasi melalui **website** Kementerian Kehutanan, **website** LP&VI dan media cetak lokal. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar LP&VI tidak memberikan detail rencana pelaksanaan penilaian atau verifikasi seperti yang disyaratkan dalam peraturan (Gambar 19). Sementara dari seluruh pemberitahuan rencana pelaksanaan penilaian/verifikasi yang disampaikan LP&VI kepada JPIK melalui surat, hanya satu LP&VI yang memberikan rencana penilaian atau verifikasi sesuai peraturan (Gambar 20).

**PENGUMUMAN RENCANA KEGIATAN
PENILAIAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Dengan ini diberitahukan kepada masyarakat dan para pihak yang berkepentingan tentang rencana kegiatan Penilaian Penilikan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada pemilik IUPHHK-HA, sebagai berikut :

I.	Nama LP-PHPL : PT EQUALITY Indonesia Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Bogor 16710 Telepon : (0251) 7151 703, 7550 722 Fax : (0251) 7550 724 Email : equalitycert@gmail.com Website : www.equalityindonesia.com
II.	Nama : PT Hutani Kalimantan Abadi Permai SK IUPHHK-HA : SK.323/Menhut-II/2009 Tanggal 29 Mei 2009 Luas Areal : 35.400 Ha Alamat Kantor : - Pusat : Jl. Yos Sudarso No. 12 A, Tarakan, Kalimantan Timur. - Perwakilan : Jl. Kebon Sirih Lt. 1 No. 67-69, Jakarta Pusat
III.	Waktu Pelaksanaan : 19 - 26 Mei 2014

Gambar 19. Pengumuman Pelaksanaan VLK yang Dimuat dalam **Website** Salah Satu LP&VI

3. Rencana Tahapan Pelaksanaan :
Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu PT Artha Karya Nusa akan dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Januari 2014 :

Tanggal	Kegiatan	Tujuan	Transportasi
27 Jan 2014	• Perjalanan • Opening Meeting • Review dokumen	• Bogor – Jkt – Surabaya - Gresik • Kantor Industri PT Artha Karya Nusa	Darat-Udara
28 Jan 2014	• Review dokumen lanjutan • Verifikasi lapangan	Kantor Industri PT Artha Karya Nusa	Darat
29 Jan 2014	• Finalisasi hasil Verifikasi • Closing meeting • Perjalanan	• Kantor Industri PT Artha Karya Nusa • Gresik -Surabaya – JKT – Bogor	Darat -Udara

Gambar 20. Salah Satu Pengumuman Pelaksanaan VLK yang Dikirim ke JPIK Melalui Surat

Lembaga penilai atau verifikasi wajib mengadakan konsultasi publik dengan masyarakat yang terkena dampak dan wajib diumumkan melalui **website** Kementerian Kehutanan sebagai bagian dari rencana penilaian atau verifikasi.

Berdasarkan pemantauan JPIK, terdapat beberapa permasalahan terkait konsultasi publik:

- Tidak adanya pemberitahuan perubahan lokasi atau waktu pelaksanaan konsultasi publik.
- Keterwakilan para pihak terutama masyarakat yang terkena dampak dalam konsultasi publik belum terpenuhi.
- Tempat pelaksanaan konsultasi publik sulit diakses oleh para pihak terkait.
- Berita acara atau notulensi konsultasi publik tidak pernah diberikan.

Sementara itu, karena konsultasi publik bagi industri bersifat tidak wajib (berdasarkan permintaan dari pihak luar), tidak pernah ada konsultasi publik yang dilaksanakan oleh LVLK, walaupun terdapat keluhan masyarakat terhadap pemegang izin terutama mengenai aspek sosial dan ekologi.

Terkait penilaian dan verifikasi oleh LP&VI, JPIK menemukan hal-hal sebagai berikut:

- LP&VI hanya melihat keberadaan dokumen izin, tanpa menelusuri proses keluarnya izin, dan memastikan izin berada pada lahan clear and clean. Hal ini disebabkan karena standard VLK dan PHPL tidak mensyaratkan hal tersebut dalam pemenuhan kesesuaian standard.
- Beberapa LP&VI tidak merujuk pada standard



Gambar 21. Kayu Merbau Ilegal dari PT Rotua – Sorong Papua yang Dikirim ke PT Kalijaya Putra Sidoarjo.

yang sesuai dengan waktu pelaksanaan penilaian atau verifikasi. Sebagai salah satu contoh, verifikasi VLK industri PT Bahana Lestari Bhumi Persada oleh PT BRIK pada tahun 2011 masih menggunakan standard 2009.

- Dalam kasus PT Kalijaya Putra Sidoarjo, yang terbukti menerima kayu ilegal dari PT Rotua, LP&VI tidak segera melakukan audit khusus dan membekukan sertifikat.
- Beberapa LP&VI masih menerima permohonan sertifikasi LK dari pemegang izin konsesi hutan yang masa berlaku izinnya telah lebih dari 5 tahun yang seharusnya

mengajukan sertifikasi PHPL. Sebagai contoh, PT Triomas Forestry Development Indonesia yang diverifikasi oleh PT Equality Indonesia. PT Equality Indonesia juga melakukan verifikasi dan menerbitkan S-LK kepada Perum Perhutani yang meskipun izin terbarunya terbit pada 2010 tetapi telah beroperasi lebih dari 20 tahun.

- Beberapa LP&VI masih menerima permohonan sertifikasi PHPL dari pemegang izin yang masa berlaku izinnya telah habis. Sebagai contoh, PT Puji Sampurna Raharja oleh LPPHPL PT Sarbi International Certification dan PT Nusa Bhakti Mandiri.

- JPIK masih menemukan salah pengetikan pada data/informasi dalam pengumuman penilaian atau verifikasi, ringkasan publik hasil penilaian atau verifikasi serta sertifikat yang diterbitkan oleh LP&VI. Sebagai contoh, salah pengetikan terjadi di ringkasan publik hasil verifikasi terhadap PT Seng Fong Moulding Perkasa di Jawa Timur yang diterbitkan oleh PT TUV International Indonesia, pada bagian akte pendirian perusahaan yang tertulis adalah akte notaris PT Kharisma Jaya Gemilang di Jawa Tengah, yang seharusnya berisi akte notari PT Seng Fong Moulding Perkasa.

Sistem penilaian atau verifikasi melalui pengajuan oleh pemegang izin kepada LP&VI memiliki resiko timbulnya persaingan yang tidak sehat antar LP&VI. Akan ada kecenderungan pemegang izin memilih LP&VI dengan penawaran harga terendah dan atau “menjamin” kelulusan.

Independensi dan integritas auditor pada saat penilaian atau verifikasi di lapangan menjadi salah satu kunci dalam SVLK. Jika masih terdapat auditor yang ‘bermain mata’ dengan pemegang izin akan mencederai kredibilitas pelaksanaan SVLK. LP&VI wajib memastikan integritas dan independensi auditor dalam proses penilaian atau verifikasi.

Pengambilan keputusan merupakan proses terakhir dari kegiatan penilaian atau verifikasi oleh LP&VI sebelum menerbitkan S-PHPL atau S-LK. JPIK mendapatkan informasi adanya indikasi permainan antara pihak LP&VI dengan pemegang izin. Sebagai contoh, hasil penilaian lapangan S-PHPL PT RAPP bernilai buruk, namun pada pengambilan keputusan di internal

PT Mutu Agung Lestari dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat ¹²³.

Sejak tahun 2010, penerapan verifikasi legalitas kayu juga mencakup Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Namun masih banyak pemegang IPK yang melakukan pembukaan hutan atau lahan tanpa melaksanakan VLK. Hal ini menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan SVLK, karena kayu IPK yang tidak terverifikasi juga masuk dalam rantai sumber bahan baku industri yang jika terus terjadi akan mengancam kredibilitas SVLK.

3.4. Penerbitan Dokumen V-Legal

Penerbitan Dokumen V-Legal oleh LVLK diatur dalam Lampiran 7 Perdirjen P8/VI-BPPHH/2012. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 64/2012, per 1 Januari 2013 semua industri yang melakukan kegiatan ekspor harus menyertakan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal diterbitkan bagi industri yang telah memiliki S-LK, sedangkan untuk industri yang tidak memiliki S-LK hanya bisa mendapatkan Dokumen V-Legal melalui proses inspeksi.

LVLK harus bisa menjamin industri yang bersertifikat LK tidak menerima titipan produk dari industri lain yang belum bersertifikat, karena auditor LVLK tidak akan setiap hari di lokasi Industri dan tidak selalu melakukan pengecekan fisik produk. JPIK mendapatkan informasi bahwa PT Yori Masa Company pernah melakukan ekspor produk kayu industry lain yang belum bersertifikat LK ¹²⁴.

Di Bali, Surabaya, Semarang, Solo, dan Jepara terdapat indikasi penyimpanan penerbitan Dokumen V-Legal ¹²⁵. Ini dikarenakan proses *stuffing/packaging* tidak dilakukan pada industri

yang mengajukan penerbitan Dokumen V-Legal tetapi dilakukan di perusahaan lain sehingga memungkinkan pencampuran produk yang tidak jelas asal usulnya. Karena itu, penerbitan Dokumen V-Legal bagi industri bersertifikat LK juga memerlukan pengecekan fisik berkala.

3.5. Pemantauan Independen

Pedoman Pemantau Independen diatur dalam lampiran 4 Perdirjen No P8/VI-BPPHH/2012.

Selama 3 tahun (2011-2013), JPIK melakukan pemantauan kurang lebih di 30 pemegang izin. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada Juni 2014, jumlah total pemegang izin yang sudah melaksanakan SVLK sebanyak tercatat 1300. Persentase pemegang izin yang telah di pantau JPIK pada 2011-2013 tidak lebih dari 3% dari jumlah total perusahaan yang melaksanakan SVLK.

Masih rendahnya jumlah pemegang izin yang dipantau oleh JPIK, karena:

- Dari total 25-30 anggota JPIK yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas di tingkatan provinsi, hanya sekitar 3-5 anggota JPIK yang menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan.
- Kesenjangan kapasitas antara anggota JPIK dalam melakukan pemantauan masih besar terutama dalam hal pemahaman sistem, teknik pemantauan dan tindak lanjut hasil pemantauan.
- Sebagian besar anggota JPIK berpendapat bahwa pemantauan harus dilakukan dengan turun ke lapangan. Padahal riset meja, analisis ringkasan publik hasil sertifikasi, uji

akses informasi juga merupakan bentuk kegiatan pemantauan.

- Persoalan biaya pemantauan lapangan yang memerlukan biaya cukup besar. Selama ini biaya pemantauan yang dilakukan anggota JPIK bersumber dari lembaga donor.
- Sebagian besar lembaga anggota JPIK tidak berkerja secara eksklusif dalam pemantauan SVLK dan memiliki isu prioritas yang berbeda.
- JPIK sudah membangun sistem pelaporan yang memanfaatkan sistem ushahidi (<http://www.ushahidi.com/>) sejak 2012, agar informasi/data lapangan terkait aktivitas ilegal dari unit manajemen dapat dilaporkan oleh anggota JPIK melalui SMS ataupun **Smartphone** dan bisa ditampilkan langsung di halaman **website** JPIK (<http://www.jpik.or.id/>). Namun dalam prakteknya sistem ini pelaporan ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh anggota JPIK.

JPIK telah melakukan pemantauan pada hampir seluruh pemegang izin yang dicakup dalam SVLK:

- Di Sumatera (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh), JPIK melakukan pemantauan di konsesi IUPHHK-HT, Industri Pulp dan Industri Kayu Gergajian.
- Di Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur), JPIK melakukan pemantauan di konsesi IUPHHK-HT, IUPHHK-HA, dan Industri Kayu Gergajian.
- Di Jawa (Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur), JPIK melakukan pemantauan di Pemegang Hak Pengelolaan (Perhutani), Industri Primer, dan Industri Lanjutan.

- Di Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat), JPIK melakukan pemantauan di Industri Primer, Industri Lanjutan, IPK dan konsesi IUPHHK-HA.
- Di Maluku (Maluku dan Maluku Utara), JPIK melakukan pemantauan di konsesi IUPHHK-HA dan IPK.
- Dan untuk di Papua (Papua dan Papua Barat), JPIK melakukan pemantauan di konsesi IUPHHK-HA, IPK, Industri Primer dan Industri Lanjutan.

Dari sekitar 30 pemegang izin yang telah dipantau oleh JPIK dari tahun 2011-2013, keluhan yang disampaikan oleh JPIK kepada LP&VI tidak lebih dari 10 (sepuluh). Hal mendasar yang menjadi penyebab masih sedikitnya keluhan yang disampaikan oleh JPIK adalah:

- Sebagian anggota JPIK masih kurang percaya diri dalam menyampaikan keluhan kepada LP&VI berdasarkan temuan hasil pemantauan. Hal ini didasari kekhawatiran anggota JPIK atas tidak cukup kuatnya bukti pendukung. Sebagian temuan hasil pemantauan tidak dapat divalidasi karena sulitnya mengakses data publik terkait pemegang izin.
- Sebagian anggota JPIK belum memahami standard VLK dan PHPL, sehingga temuan hasil pemantauan sering tidak dapat dikaitkan dengan verifier dan indikator dalam standard. Selain itu, temuan hasil pemantauan banyak yang tidak diatur secara jelas dalam standard VLK atau PHPL, seperti tumpang tindih kawasan, korupsi perizinan, dan lain-lain.
- Sebagian anggota JPIK tidak menindaklanjuti hasil pemantauan dengan penyampaian keluhan, karena mengandalkan Sekretariat JPIK. Berdasarkan standard kerja JPIK, penyampaian keluhan dapat langsung dilakukan oleh anggota JPIK.

JPIK juga menggunakan cara lain untuk menindaklanjuti hasil temuan lapangan pemantauan SVLK. Sebagai contoh, JPIK berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada kasus PT Rotua dan Labora Sitorus yang terindikasi melakukan pencucian uang di lapangan. JPIK sadar jika hanya menggunakan SVLK, PT Rotua atau Labora Sitorus tidak akan diproses oleh pihak penegak hukum.

Dari kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh JPIK di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku dan Papua, akses data dan informasi publik masih menjadi tantangan terbesar. Tanggapan atas permintaan data dan informasi dari instansi pemerintahan sangat berbeda-beda. Pihak Kementerian Kehutanan, BP2HP, Dinas Kehutanan, dan instansi terkait di beberapa provinsi dengan mudah memberikan keleluasaan akses data dan informasi, namun di beberapa provinsi lainnya masih sulit untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, kedalaman dan detail informasi yang diberikan juga berbeda antar instansi.

Penerimaan pemegang izin dan instansi pemerintahan terhadap JPIK juga sangat beragam, dimana kebanyakan pihak pemegang izin atau instansi pemerintahan masih mempertanyakan keberadaan JPIK. Hal ini berimplikasi pada sulitnya akses fisik bagi JPIK

Box 6. Uji Akses Informasi – Sengketa Informasi

Data dan Informasi menjadi bagian penting dalam menyiapkan dan melakukan pemantauan, serta menjadi baseline bagi JPIK untuk memvalidasi data hasil temuan lapangan. Akurasi data temuan lapangan terkait ketidaktaatan pemegang izin menjadi perhatian para pihak khususnya oleh LP&VI.

Anggota JPIK memanfaatkan proses pengajuan data dan informasi di bawah Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik (KIP)”, dan Peraturan Menteri Kehutanan No 7 tahun 2011 tentang “Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kehutanan” untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pemantauan yang akan dilakukan.

- Ecoton anggota JPIK di Jawa Timur, pada tahun 2011 mengajukan permohonan data dan informasi terkait RPBB PT Seng Fong Moulding Perkasa yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, BP2HP Wilayah VIII, dan Kementerian Kehutanan, namun hingga kini Ecoton belum mendapatkan data dan informasi yang diajukan.
- Anggota individu JPIK di Kalimantan Barat pada tahun 2013 mengajukan permintaan data dan informasi yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan dan BPN Kabupaten Kubu Raya terkait peta Rencana Kerja Tahunan (RKT) seluruh pemegang izin IUPHHK di Kabupaten Kubu Raya. Setelah lima bulan Dinas Kehutanan dan BPN tidak memberikan data dan informasi yang diminta, Komisi Informasi menggelar sidang sengketa informasi yang bertempat di Kabupaten Kubu Raya. Sidang sengketa informasi tersebut memutuskan pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kubu Raya dan Pihak BPN Kabupaten Kubu Raya wajib memberikan data dan informasi yang diminta. Namun pasca persidangan, pihak Dinas Kehutanan maupun BPN Kabupaten Kubu Raya belum memberikan data dan informasi yang diminta. Dinas Kehutanan Kubu Raya malah berdalih agar mengajukan permintaan data dan informasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- Forest Watch Indonesia (FWI) anggota JPIK di Bogor pada tahun 2013 mengajukan permintaan dan informasi kepada Kementerian Kehutanan. Dikarenakan Kementerian Kehutanan belum juga memberikan data dan informasi sampai tenggat waktu berdasarkan peraturan, FWI mengajukan keberatan kepada PPID Kemenhut dan mendaftarkan sengketa informasi terhadap Kementerian Kehutanan kepada Komisi Informasi (KI). FWI dan Kementerian Kehutanan melakukan sidang sengketa informasi pada bulan Januari 2014 di Komisi Informasi. Namun karena FWI sebagai yayasan belum terdaftar di Kemenkumham sebagai syarat pengajuan permohonan data, maka proses sidang sengketa informasi tidak dilanjutkan.
- Anggota individu JPIK di Bogor pada Februari 2014 mengajukan permintaan data dan informasi Kehutanan Indonesia yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan pada Maret 2014 memberikan tanggapan tapi tidak memberikan data yang diminta hingga akhir Maret 2014. Anggota JPIK tersebut kemudian mengajukan keberatan kepada PPID Kemenhut. Pada Mei 2014, PPID Kemenhut mengundang anggota JPIK tersebut untuk menghadiri “Klarifikasi Permohonan dan Pemenuhan atas permohonan informasi”. Pada Juni 2014, Kementerian Kehutanan mengirimkan beberapa data dan informasi yang dimohon oleh anggota individu JPIK seperti SK Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan SK Pelepasan Kawasan Hutan. Sedangkan data lain yang dimohonkan seperti Data Peta Rencana Kerja IUPHHK-HT, IUPHHK-HA dan RPBB dijanjikan akan disampaikan sesegara mungkin. Namun hingga saat ini pada bulan September 2014, anggota individu JPIK belum mendapatkan data tersebut.
- Anggota individu JPIK di Sulawesi Tengah pada Juni 2014 mengajukan permintaan data dan informasi yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sigi terkait industri kayu yang berada di Kabupaten Sigi. Dinas Kehutanan hanya merespon secara lisan dan hingga saat ini belum memberikan data dan informasi yang diminta. Anggota JPIK di Sulawesi Tengah tersebut akan mengajukan sengketa informasi.

dalam kegiatan pemantauan maupun akses terhadap data dan informasi, sehingga JPIK masih melakukan pemantauan secara sembunyi-sembunyi.

Resiko keamanan bagi anggota JPIK masih menjadi tantangan dalam melakukan pemantauan SVLK. Anggota JPIK di Sorong - Papua Barat mendapatkan intimidasi atau ancaman pembunuhan setelah kasus Labora Sitorus/PT Rotua menjadi sorotan media.

3.6. Mekanisme Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan

Pedoman penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur dalam Perdirjen P8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 5 mengenai Pedoman Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dan Banding dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Dari sejumlah keluhan yang disampaikan oleh anggota JPIK kepada beberapa LP&VI, dapat dilihat berbagai tanggapan dari LP&VI:

- Keluhan dari JPIK ditindaklanjuti dengan pembentukan tim *ad hoc* penyelesaian keluhan sesuai aturan.
- Keluhan dari JPIK tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan tim *ad hoc* penyelesaian keluhan sesuai aturan.
- Keluhan dari JPIK ditanggapi sebagai bahan untuk penilikan yang akan dilakukan.
- Keluhan dari JPIK ditanggapi secara informal melalui pesan singkat atau telepon.

Secara keseluruhan penanganan keluhan oleh LP&VI masih belum memuaskan.

Keluhan para pihak terkait kinerja LP&VI termasuk dalam penyelesaian keluhan ditujukan kepada KAN. Berdasarkan pengalaman JPIK, KAN cukup responsif dalam menanggapi keluhan. Sebagai contoh, KAN dalam waktu singkat menanggapi keluhan JPIK Jawa Timur mengenai PT TUV Rheinland Indonesia dalam penyelesaian/ penanganan keluhan atas sertifikasi PT Seng Fong Moulding Perkasa.

Meskipun KAN cukup responsif dalam menanggapi keluhan dari JPIK, namun KAN tidak mendorong atau memaksa LP&VI untuk melakukan penyelesaian keluhan sesuai dengan pedoman penyelesaian keluhan yang diatur dalam Perdirjen. Sebagai contoh, dalam penyelesaian keluhan JPIK Jatim terhadap PT TUV dan juga JPIK Kalbar terhadap PT MKC, KAN hanya bertindak sebagai perantara komunikasi antara JPIK dan LP&VI tanpa ada upaya mengarahkan LP&VI untuk menindaklanjuti keluhan sesuai pedoman yang berlaku. Sehingga, proses penyelesaian keluhan tidak lagi sesuai dengan peraturan yang ada dan berlangsung berlarut-larut. Jika LP&VI tidak melaksanakan prosedur penanganan keluhan berdasarkan aturan yang ada, KAN sebagai lembaga akreditasi seharusnya memberi peringatan atau memberi sanksi bagi LP&VI tersebut.

Selesainya penanganan keluhan oleh LP&VI hingga saat ini masih didasarkan pada adanya keputusan dari tim adhoc yang dibentuk LP&VI tanpa adanya peluang bagi pengaju keluhan untuk menyatakan ketidakpuasan. Sementara keluhan terhadap KAN atas penyelesaian kelu-

han oleh LP&VI hanya dapat berisi ketidakpuasan terhadap prosedur penyelesaian keluhan bukan terhadap muatan keluhan terkait proses sertifikasi.

3.7. Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan SVLK

Berdasarkan pengamatan JPIK, kurangnya koordinasi vertikal (pusat – daerah) dan horizontal (antar kementerian dan instansi terkait) menjadi hambatan efektivitas pelaksanaan SVLK. Internalisasi SVLK dalam kementerian dan dinas terkait sangat kurang, sehingga pemahaman aparat kementerian dan dinas terkait juga lemah. Sosialisasi/edukasi mengenai SVLK di dalam negeri masih sangat penting dilakukan.

Kementerian Kehutanan sebagai pemilik sistem harus mengawal sistem ini berjalan dengan

baik melalui penguatan kontrol internal dalam Kementerian Kehutanan, penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran dan perbaikan perangkat kebijakan di sektor kehutanan yang menjadi acuan SVLK. Kementerian Kehutanan juga harus bisa memastikan seluruh informasi terkait SVLK tersedia dalam suatu sistem yang mudah diakses. Hingga saat ini Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) hanya mencakup informasi terkait peraturan terbaru, penerbitan Dokumen V-Legal, dan industri bersertifikat LK.

Percepatan dan perluasan implementasi SVLK dapat didorong melalui kebijakan pengadaan barang publik yang menggunakan kayu bersertifikat SVLK, sekaligus sebagai insentif bagi para pelaku usaha.



Kesimpulan

SVLK yang diatur melalui Permenhut Nomor P38/Menhut-II/2009 dan peraturan perbaikannya telah dilaksanakan sejak tahun 2010 untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang sah.

Aturan teknis pelaksanaan SVLK diatur melalui Perdirjen BUK Kemenhut yang berisi standard dan pedoman pelaksanaan PK-PHPL dan VLK dan setiap tahunnya terus mengalami perbaikan.

SVLK dilahirkan setelah melalui proses konsultasi para pihak dalam waktu yang cukup panjang, untuk memastikan inisiatif ini disepakati seluruh pihak yang terlibat. Terbitnya SVLK menunjukkan itikad baik pemerintah dalam upaya menekan pembalakan dan perdagangan kayu ilegal, serta memperbaiki tata kelola kehutanan.

Dalam kurun tiga tahun, JPIK telah melakukan pemantauan terhadap 34 pemegang izin baik yang mengajukan sertifikat LK atau PHPL maupun yang belum mengajukannya. JPIK mencatat hal-hal sebagai berikut:

- Meskipun diwajibkan, belum semua pemegang izin melaksanakan SVLK, terutama pemegang IPK, IUPHHK-HA, dan IUPHHK-HTI. Hal ini diperburuk dengan ketiadaan sanksi yang tegas bagi para pemegang izin yang tidak melaksanakan SVLK.
- Permenhut dan Perdirjen SVLK masih perlu perbaikan, baik dalam standard maupun pedoman pelaksanaannya. Beberapa aspek yang perlu diperbaiki meliputi:
 - ✓ Mekanisme keterlacakan bahan baku: Dalam SVLK dimungkinkan industri menerima dan mengolah kayu dari sumber yang belum bersertifikat, sehingga legalitas produk akhir tidak sepenuhnya dapat dijamin.
 - ✓ IUPHHK-HTI yang masih berkonflik dengan masyarakat sekitar konsesi. Standard PHPL-SVLK tidak memasukkan bebas konflik sosial sebagai syarat mendapatkan sertifikat.
 - ✓ Transparansi data dan informasi: Informasi dasar kehutanan dan yang terkait dengan pelaksanaan SVLK sulit diakses. Pemantau independen masih mengalami hambatan dalam mengakses data dari pemerintah, pemegang izin, dan instansi terkait untuk keperluan pemantauan.

- ✓ Koordinasi vertikal (pemerintah pusat-daerah) dan horizontal (antar kementerian) masih lemah, sehingga mengakibatkan kesenjangan pemahaman pelaksanaan SVLK.
- ✓ Penyelesaian keluhan terkait pelaksanaan SVLK belum memuaskan. Proses penanganan keluhan belum dilakukan secara transparan.
- ✓ Meskipun diakui secara formal dalam sistem, pemantau independen belum leluasa melakukan pemantauan secara terbuka karena ketiadaan jaminan keamanan dari pemerintah.

JPIK menyimpulkan bahwa sampai pada tahap ini, meskipun sudah menuju arah perbaikan, SVLK belum sepenuhnya dapat menjamin legalitas dan kelestarian kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia.

Beberapa rekomendasi perbaikan SVLK meliputi:

- 1. Perbaikan kerangka kebijakan.** Peraturan Menteri dan Dirjen BUK Kemenhut serta kementerian lainnya terkait SVLK harus diperbaiki untuk menjamin legalitas seluruh kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia. Kementerian Kehutanan perlu memastikan kebijakan SVLK mengadopsi Peraturan Perundang-undangan terkini. Koordinasi dan kerjasama antar kementerian terkait sangat penting untuk memastikan selarasnya peraturan yang diundangkan. Selain itu diperlukan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) dengan kebijakan nasional di sektor kehutanan.
- 2. Penegakan kebijakan SVLK secara penuh.** Pemerintah harus tegas melaksanakan kebijakan SVLK di Indonesia. Para pemegang izin yang tidak mengikuti kebijakan ini sampai tenggat waktu yang ditentukan harus dikenakan sanksi.
- 3. Transparansi dalam pelaksanaan SVLK.** Semua proses dalam skema SVLK harus dilaksanakan secara transparan, seluruh data dan informasi yang relevan harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah.
- 4. Akuntabilitas pelaksanaan SVLK.** Proses-proses dalam pelaksanaan SVLK (akreditasi dan sertifikasi) banyak menemukan pelanggaran/ketidakpatuhan pemegang izin terhadap peraturan terkait. Pemerintah sebagai regulator harus dapat memastikan temuan pelanggaran/ketidakpatuhan harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
- 5. Pemantauan Independen.** Pada dasarnya seluruh warga negara dapat berperan dalam pemantauan SVLK. Oleh karena itu, transparansi dalam pelaksanaan SVLK merupakan kunci bagi efektivitas pengawasan atau keterlibatan publik. Pemerintah harus menjamin ruang peran serta masyarakat sipil dalam pemantauan independen termasuk akses fisik dan keamanan pemantau. Selain itu, masyarakat sipil yang berperan sebagai pemantau harus memastikan kapasitas yang cukup untuk menjamin efektivitas pemantauan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (Fakom)	14
Gambar 2 Contoh Dokumen Angkut PT Rotua	19
Gambar 3 Kegiatan Pemantauan Di Area PT TMKC	27
Gambar 4 Hasil Tebangan PT TMKC Di Areal Hutan Lindung Gunung Lumut	27
Gambar 5 Surat Peringatan Dari BLH Temanggung Kepada PT ABP	28
Gambar 6 Surat Pemberitahuan BLH Mengenai Laporan UKL – UPL PT Bahana Lestari Bhumiphala Persada	30
Gambar 7 Pencemaran Udara PT SFMP	33
Gambar 8 Pembakaran Limbah Ditengarai Mengandung Limbah B3	33
Gambar 9 Ketidaksesuaian Informasi Akta Notaris di Ringkasan Publik PT SFMP	34
Gambar 10 Pembuatan Kanal Mengubah Aliran Sungai dan Merusak Ekosistem Gambut (PT RHM)	40
Gambar 11 Bekas Tebangan di Area Konsesi PT RHM	41
Gambar 12 Plang Tata Batas PT PSR yang Baru Dibuat	47
Gambar 13 Kondisi Sungai di Area Konsesi PT PSR	48
Gambar 14 Surat BLH Kabupaten Gresik Mengenai PT Bina Megah Indowood	52
Gambar 15 Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan dari PT Rotua (PT KJP) ...	55
Gambar 16 Faktur PT Rotua untuk Pengiriman ke PT Kali Jaya Putra (PT KJP)	55
Gambar 17 Kliping Koran Tangerang Ekspres Terkait Rekomendasi KLH Atas Pencemaran PT IKPP	57
Gambar 18 Karyawan PT Aru Tidak Menggunakan APD	59
Gambar 19 Pengumuman Pelaksanaan VLK Yang Dimuat dalam <i>Website</i> Salah Satu LP&VI	69
Gambar 20 Salah Satu Pengumuman Pelaksanaan VLK yang Dikirim ke JPIK Melalui Surat	70
Gambar 21 Kayu Merbau Ilegal dari PT Rotua – Sorong Papua yang Dikirim ke PT Kalijaya Putra Sidoarjo	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Beberapa Verifier dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait SVLK	13
Tabel 2 Kronologis Pengajuan Keluhan Terhadap Kinerja PT Bina Silva Lestari dan PT Multima Krida Cipta	46
Tabel 3 Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan SVLK	67

DAFTAR BOX

Box 1. Definisi Kayu Legal	9
Box 2. Kasus PT Rotua (Labora Sitorus)	18
Box 3. Kasus PT Puji Sempurna Raharja	21
Box 4. Permenhut P.43/2014 dan Perdirjen P.5/2014	22
Box 5. Keterkaitan dengan Temuan Pemantauan Papua Barat	35
Box 6. Uji Akses Informasi – Sengketa Informasi	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Profil Jaringan Pemantau Hutan Independen	89
Lampiran 2 Focal Point Jaringan Pemantau Independen Kehutanan.....	91

REFERENSI

- ¹ Peraturan Bupati Sorong No 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Alam.
- ² Koalisi Anti Mafia Hutan. 2014. Catatan Kritis Koalisi LSM Terhadap Legalitas dan Kelestarian Hutan Indonesia: Studi Independen Terhadap Sertifikasi SVLK.
- ³ Harian Sumut Pos, "Longsor Landa Samosir", 1 Mei 2010.[www.hariansumutpos.com/arsip/?p=43162]
- ⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar konsesi PT TPL sektor Dairi.
- ⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar konsesi PT TPL Desa Pandumaan, Desa Sipituhuta, Desa Mataniari.
- ⁶ Surat Keberatan KSPPM kepada PT SBU Sucofindo ICS, 1 Desember 2010.[<http://m.kompasiana.com/post/read/325608/3/surat-keberatan-sertifikasi-phpl-pt-toba-pulp-lestari-oleh-sucofindo.html>]
- ⁷ Berdasarkan pemantauan lapangan JPIK Kalimantan Timur.
- ⁸ Berdasarkan pemantauan lapangan JPIK Kalimantan Timur.
- ⁹ Berdasarkan pemantauan lapangan JPIK Kalimantan Timur.
- ¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan masyarakat sekitar konsesi.
- ¹¹ Berdasarkan wawancara dengan masyarakat sekitar konsesi.
- ¹² Berdasarkan wawancara dengan masyarakat sekitar konsesi.
- ¹³ Berdasarkan wawancara dengan karyawan PT TMKC.
- ¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan BLH Temanggung.
- ¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan kontrak di PT BLBP tanggal 22 Mei 2011.
- ¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan kontrak di PT BLBP tanggal 22 Mei 2011.
- ¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan salah satu pendamping buruh SP2RB pada tanggal 22 Mei 2011.
- ¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan kontrak di PT BLBP tanggal 22 Mei 2011.
- ¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Suradadi pada tanggal 6 Juni 2011.
- ²⁰ Keluhan disampaikan kepada PT BRIK pada tanggal 30 Agustus 2013 (01/Jateng/JPIK/VIII/2013).
- ²¹ Berdasarkan interview dengan masyarakat sekitar area konsesi.
- ²² Wawancara Badan Lingkungan Hidup Jombang. Pelanggaran terhadap UU No 31 tahun 2009 (PPLH) dan PP No 27 tahun 1999 (AMDAL).

- ²³ Dokumentasi saluran pembuangan dan wawancara Kepala Dusun Gabus dan warga Desa Tunggorono.
- ²⁴ Pelanggaran UU No 31 tahun 2009 (PPLH) dan UU nomor 18 tahun 2008 (Pengelolaan Sampah).
- ²⁵ Wawancara dengan mantan anggota BPD Desa Tunggorono dan kepala Dusun Gabus, Desa Tunggorono.
- ²⁶ Wawancara Dinas PU Pengairan Jombang serta dokumentasi badan sungai di dalam kawasan industri. Pelanggaran UU 7/2004 (sumberdaya air) dan PP 38/2011 (sungai).
- ²⁷ Dokumentasi sampah domestik dan limbah serbuk putih yang mudah terbakar.
- ²⁸ Berdasarkan hasil konfirmasi dari PT Sucofindo selaku auditor PT Kharisma Jaya Gemilang.
- ²⁹ Surat Forum Rembug Masyarakat Desa Pulo Peduli Lingkungan (Forum Rembug Masyarakat Jombang) kepada Ketua DPRD Kabupaten Jombang tanggal 27 Februari 2011. Pelanggaran UU 25/2007 terkait penanaman modal dan UU 40/2007 terkait perseroan terbatas (kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perubahan).
- ³⁰ Surat Forum Rembug Masyarakat Desa Pulo Peduli Lingkungan (Forum Rembug Masyarakat Jombang) kepada Ketua DPRD Kabupaten Jombang tanggal 27 Februari 2011.
- ³¹ 115 Kontainer Kayu Olahan Ilegal dari Sorong Diamankan. [<http://news.detik.com/surabaya/read/2013/05/10/165548/2242813/466/115-kontainer-kayu-olahan-ilegal-dari-sorong-diamankan>].
- ³² Surat undangan konsultasi publik No. 0184/A-CERT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- ³³ Surat undangan konsultasi publik No. 007/MHI-MT/XI/2012 tanggal 05 November 2012 di Kantor Kecamatan Tumbang Kaman Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- ³⁴ Wawancara dengan Pemerintah Desa Habanggoi (Kepala Desa, guru honor, masyarakat) Pemerintah Kabupaten Katingan (DPRD, Dishut).
- ³⁵ Areal konsesi PT BLS ditetapkan pada tahun 1997 yang juga mencakup wilayah Desa Tanjung Serupa, Desa Serupa Indah, dan Desa Bakti Negara. Keberadaan ketiga desa tersebut sudah ditetapkan pada 1994.
- ³⁶ Hasil pemeriksaan Kantor LH Pemkab Way Kanan (Oktober 2011) menyatakan bahwa pengelolaan limbah PT BLS sudah baik.
- ³⁷ Hasil wawancara dengan karyawan PT BLS.
- ³⁸ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di ketiga desa definitif.
- ³⁹ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Tanjung Serupa, Serupa Indah dan Bakti Negara serta Anggota Dewan pemilihan setempat.
- ⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT BLS.
- ⁴² Abdullah Abas Idjuddin. 2008. Penataan Ruang Pasca Pengusahaan Hutan untuk Mendukung

Pemulihan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati Pulau Yamdena. Prosiding Seminar Nasional Biologi XVI (I): 136 – 140.

- ⁴³ Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar konsesi.
- ⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar.
- ⁴⁵ Dokumen SIUP PT PUPP yang berakhir pada tanggal 5 April 2012.
- ⁴⁶ Dokumen SIUP PT PUPP yang berakhir pada tanggal 5 April 2012.
- ⁴⁷ Berdasarkan keluhan warga terhadap dampak pencemaran PT PUPP.
- ⁴⁸ Pelanggaran Pasal 62 ayat (3) PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008.
- ⁴⁹ Pelanggaran Pasal 38 ayat 3 PP No 6/2007 dan PP no 3/2008. Aktivitas HTI hanya boleh dilakukan pada hutan produksi yang tak produktif. Hutan produksi tak produktif mengacu pasal 3 ayat 2 Permenhut P.18/Menhut-II/2004. Pelanggaran pasal 14 PP No. 45/2004 tentang Perlindungan Hutan.
- ⁵⁰ Pelanggaran peraturan Pasal 25 PP No. 35/1991 tentang sungai dan pasal 50 ayat 3 angka 3 dan 4 UU No 41/1999 tentang kehutanan.
- ⁵¹ Pelanggaran pasal 22 UU No 32 tahun 2009.
- ⁵² Laporan pemantauan/input disampaikan kepada PT Equality pada 4 Desember 2012.
- ⁵³ Tanggapan terhadap laporan keluhan sertifikasi PT Rimba Hutani Mas oleh PT Equality 24 Desember 2012. No surat 340/EQ/XII/2012.
- ⁵⁴ RKT 2011 ditetapkan Dinas Kehutanan 749/Kpts/XII/Hut/2010, RKT 2012 ditetapkan Dinas Kehutanan 614/Kpts/XII/Hut/2011.
- ⁵⁵ Alokasi areal kawasan lindung buaya 14.041 Ha, sempadan sungai 1.982 Ha, DPSL 300 Ha, KPPN 209 Ha. Batas dengan kawasan lindung DPSL berupa kanal sekunder (UTM 403553 dan 9794548). Batas dengan kawasan lindung KPPN berupa kanal sekunder dan tak ada papan nama (UTM 403693 dan 9793059).
- ⁵⁶ Rekomendasi dari UKL UPL No 66/229/436.6.3/2008 tanggal 4 Juni 2008.
- ⁵⁷ Pelanggaran PP. No 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah B3.
- ⁵⁸ Berdasarkan FGD dan diskusi Kepala Desa, Masyarakat, dan Mantan Karyawan PT BSN Desa Batu Ampar, Desa Muara Tiga.
- ⁵⁹ Berdasarkan FGD dan diskusi Kepala Desa, Masyarakat, dan Mantan Karyawan PT BSN Desa Batu Ampar, Desa Muara Tiga.
- ⁶⁰ Berdasarkan FGD dan diskusi Kepala Desa, Masyarakat, dan Mantan Karyawan PT BSN Desa Batu Ampar, Desa Muara Tiga.
- ⁶¹ Berdasarkan FGD dan diskusi Kepala Desa, Masyarakat, dan Mantan Karyawan PT BSN Desa Batu Ampar, Desa Muara Tiga.

- ⁶² Berdasarkan FGD dan diskusi Kepala Desa, Masyarakat, dan Mantan Karyawan PT BSN Desa Batu Ampar, Desa Muara Tiga.
- ⁶³ Surat No 15/E/LPVI-MKC/X/2011.
- ⁶⁴ Surat No 16 /E/LPVI-MKC/X/2011.
- ⁶⁵ Surat No 006 /KALBAR/JPIK/VIII/11.
- ⁶⁶ <http://silk.depht.go.id/index.php/info/lpphpl> diakses pada 9 Oktober 2014
- ⁶⁷ <http://sisni.bsn.go.id/index.php?/lembsert/inspeksi/detail/7985> diakses pada 9 Oktober 2014
- ⁶⁸ SK Menteri Kehutanan No.304/MenhutII/1990.
- ⁶⁹ Wawancara masyarakat sekitar konsesi PT Puji Sempurna Raharja.
- ⁷⁰ Survey dan interview dengan masyarakat konsesi PT Puji Sempurna Raharja.
- ⁷¹ Dokumentasi survey lapangan di sekitar konsesi PT Puji Sempurna Raharja.
- ⁷² Dokumentasi survey lapangan di sekitar konsesi PT Puji Sempurna Raharja.
- ⁷³ Wawancara masyarakat Desa Mracang Ilir.
- ⁷⁴ BPK – Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2009, diterbitkan Maret 2010
- ⁷⁵ Hasil rapat tim tata batas yang dilakukan pada bulan Desember 2008.
- ⁷⁶ Surat BLH Kabupaten Gresik Nomor 660/990/437.75/2013.
- ⁷⁷ Hasil pemantauan PT BMI selama 12 hari.
- ⁷⁸ Surat keterangan dari Badan Lingkungan Hidup Kab Gresik (No 660/84/437.75/2009).
- ⁷⁹ Tidak sejalan dengan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan semangat Kementerian Kehutanan.
- ⁸⁰ Laporan pemantauan JPIK Riau terhadap PT AA.
- ⁸¹ Laporan Pemantauan JPIK Riau terhadap PT AA.
- ⁸² Laporan Pemantauan JPIK Riau terhadap PT AA.
- ⁸³ Laporan Pemantauan JPIK Riau terhadap PT AA.
- ⁸⁴ Laporan Pemantauan JPIK Riau terhadap PT AA.
- ⁸⁵ Laporan Pemantauan JPIK Riau terhadap PT AA.
- ⁸⁶ Laporan Pemantauan JPIK Riau terhadap PT AA.
- ⁸⁷ Laporan Pemantauan JPIK Riau terhadap PT AA.
- ⁸⁸ Laporan Pemantauan JPIK Riau terhadap PT AA.
- ⁸⁹ Berdasarkan FGD dan wawancara dengan masyarakat Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Desa Inuman Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Teluk Kuantan, Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
- ⁹⁰ Berdasarkan FGD dan wawancara dengan masyarakat Desa Teluk Meranti Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

- ⁹¹ Tim labfor Mabes Polisi tilik limbah produksi PT RAPP [<http://finance.detik.com/read/2007/03/29/180539/760708/10/tim-labfor-mabes-polri-tilik-limbah-pt-rapp>].
- ⁹² Laporan Pemantauan JPIK Riau terhadap PT RAPP.
- ⁹³ Laporan Pemantauan JPIK Riau terhadap PT RAPP.
- ⁹⁴ Berdasarkan dokumen angkut PT Rotua ke Surabaya tahun 2012 dan dokumentasi pengungkapan kayu merbau ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak oleh kepolisian.
- ⁹⁵ Pelanggaran UU 32 tahun 2008.
- ⁹⁶ Informasi dari BLHD Kota Makassar.
- ⁹⁷ Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BAPEDALDA Kota Makasar a.n. Drs. Sultan Talim, M.Si, Agustus 2004 dalam point 4 yang menyatakan bahwa "Pemantauan pelaksanaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL) harus dilaporkan hasilnya minimal 2 kali dalam setahun kepada instansi terkait".
- ⁹⁸ Data Rekap Penerimaan Dokumen Lembar 1 (Periode Januari – April 2011) dari Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan.
- ⁹⁹ Dokumentasi hasil pemantauan JPIK Sulsel, kayu tangkapan oleh kepolisian yang ditemukan pada TPS 2.
- ¹⁰⁰ Informasi dari Bapak Nirwan (Bagian Udara dan Air) dan Bapak Surono (Bagian AMDAL) pada tanggal 19 Mei 2011. [<http://makassar.tribunnews.com/2011/05/07/enam-perusahaan-diduga-cemari-sungai-tallo>] [<http://makassar.antaranews.com/berita/25407/profil-antara>].
- ¹⁰¹ Berdasarkan hasil audit dengan nomor B-4750/MENLH/PDAL/04/2013 dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- ¹⁰² Kliping koran Tangerang Ekspres tentang Pencemaran Sungai Ciujung oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper.
- ¹⁰³ FK3 merupakan forum bentukan perusahaan bersama salah satu pengusaha kayu setempat yang tidak aspiratif, serta beberapa pekerja yang bergabung pada serikat pekerja selain FK3 diputus kontrak kerjanya secara sepihak.
- ¹⁰⁴ Surat KLH No. B-4809.MENLH/PDAL/04/2013 tanggal 29 April 2013 perihal tindak lanjut audit LH PT IKPP.
- ¹⁰⁵ Perizinan IUI PT ARU Nomor: 01/Banten 01.29/HH/2.00.02/II/2003.
- ¹⁰⁶ Dokumentasi pemantauan JPIK Jabar terhadap PT ARU.
- ¹⁰⁷ Laporan Pemantauan JPIK Papua Barat terhadap PT WMT di Kabupaten Teluk Wondama.
- ¹⁰⁸ Laporan Pemantauan JPIK Papua Barat terhadap PT WMT di Kabupaten Teluk Wondama.
- ¹⁰⁹ Informasi dari masyarakat yang berada di sekitar Jalan Sukaluwih No 101B.
- ¹¹⁰ Dalam peraturan Perdirjen BUK P8/VI-BPPHH/2012, belum diatur tentang industri kecil (TDI) yang telah mendapatkan S-LK Non ETPIK dapat menyuplai berapa banyak ETPIK Non Produsen. Kantor

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memberikan surat rekomendasi untuk mengurus ETPIK Non Produsen tidak bisa melakukan pengecekan terhadap pemasok dari Kabupaten yang berbeda.

- ¹¹¹ Informasi dari masyarakat sekitar industri dan pengamatan langsung di lapangan.
- ¹¹² Penjelasan secara lisan staf dari Kementerian Perdagangan.
- ¹¹³ Implementasi jalur pengangkutan tidak sesuai dengan RKT 2008/2009 ataupun RKT 2009/2010.
- ¹¹⁴ Wawancara dengan masyarakat sekitar wilayah konsesi.
- ¹¹⁵ Wawancara dengan masyarakat sekitar wilayah konsesi.
- ¹¹⁶ Dokumentasi alih fungsi lahan menjadi kebun sawit di areal konsesi (Laporan pemantauan PT kinerja Aceh Nusa Indrapuri 2012).
- ¹¹⁷ Dokumentasi penebangan tidak sesuai dengan tahapan silvikultur (Laporan pemantauan kinerja PT Aceh Nusa Indrapuri 2012).
- ¹¹⁸ Walhi Minta Presiden Hentikan Eksploitasi Hutan di Aceh. [<http://tempo.co.id/hg/nasional/2006/02/27/brk,20060227-74560.id.html>]
- ¹¹⁹ Pelanggaran Perda Kabupaten Sorong No 06 tahun 2008; kubikasi 20 m³ untuk kepentingan individu.
- ¹²⁰ Pelanggaran Perda Kabupaten Sorong No 05 tahun 2012 dan No 06 tahun 2008; kubikasi 50 m³ digunakan untuk fasilitas umum daerah dan kebutuhan lokal.
- ¹²¹ Berdasarkan dokumen angkut PT Rotua ke Surabaya.
- ¹²² Saat ini telah terbit Perdirjen BUK P5/VI-BPPHH/2014 yang menyebabkan Perdirjen sebelumnya tidak berlaku.
- ¹²³ Komunikasi confidential dengan narasumber JPIK
- ¹²⁴ Komunikasi confidential narasumber JPIK pada Maret 2014
- ¹²⁵ Hasil pemantauan JPIK

Lampiran 1

Profil Jaringan Pemantau Hutan Independen

Pada tanggal 23 September 2010 telah disepakati dan dideklarasikan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) oleh 29 LSM dan jaringan LSM dari Aceh sampai Papua yang menghadiri pertemuan lokakarya FLEGT, 21-23 September 2010. Pembentukan JPIK ini sebagai wujud dari komitmen untuk ikut berkontribusi aktif dalam mendorong tata pemerintahan kehutanan yang baik dengan memastikan kredibilitas dan akuntabilitas dari implementasi sistem Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK-PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana tertuang – namun tidak terbatas pada Permenhut 38/2009 dan peraturan turunannya.

Dalam pertemuan nasional terakhir pada bulan Januari 2015, JPIK telah mengangkat tiga orang dinamisator nasional yang berkedudukan di Bogor dan Focal Point Provinsi yang tersebar di 23 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Barat dan Papua. Selain itu, JPIK juga memiliki Dewan Kehormatan, dimana tugas dan tanggungjawabnya untuk memberi nasihat dan mengawasi Dinamisator Nasional dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam dinamisasi jaringan dengan mengacu pada hasil Pertemuan Nasional, khususnya hal-hal yang berkenaan dengan kode etik dan etika kerja JPIK. Dewan Kehormatan JPIK terdiri dari 5 orang yaitu Arbi Valentinus, Mahir Takaka, Ery Damayanti, Christian Purba, dan Willem Pattinasarany.

Keanggotaan dalam JPIK disebut sebagai elemen JPIK yang terdiri dari lembaga dan/atau individu. Lembaga yang menjadi elemen JPIK adalah LSM pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia. Individu yang menjadi elemen JPIK adalah masyarakat yang tinggal/berada didalam atau sekitar areal pemegang izin atau pemilik hutan hak berlokasi/beroperasi, dan warga negara Indonesia lainnya yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan. Hingga saat ini anggota JPIK berjumlah 318 individu dan 64 lembaga yang tersebar di 23 provinsi dan diharapkan akan terus bertambah.

Saat ini telah terbangun komunikasi yang cukup efektif diantara anggota/elemen JPIK terkait aktivitas sertifikasi di setiap provinsi. Meskipun sebagian besar anggota atau elemen jaringan memiliki pengalaman yang cukup dalam pemantauan hutan, banyak dari mereka tidak cukup akrab dengan sistem yang baru ini dan tidak memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk berfungsi sebagai pemantau independen di dalam sistem. Karena itu, JPIK juga mengagendakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas bagi pemantau independen anggota JPIK.

Selain itu, untuk memastikan kinerja JPIK dalam melakukan pemantauan, JPIK telah memiliki statuta jaringan yang di dalamnya terdapat kode etik dan etika kerja, JPIK juga telah memiliki standard kerja dalam melakukan pemantauan akreditasi, pemantauan pelaksanaan penilaian, keputusan penilaian dan evaluasi sistem.

Focal Point masing-masing provinsi dapat dilihat pada tabel dalam Lampiran 2.

Lampiran 2

Focal Point Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

No	Lembaga	Keterangan	Alamat Lembaga	Email
1.	FWI	Sekretariat	Jl. Sempur Kaler No 62, Bogor	fwibogor@fwi.or.id
2.	FWI	Dinamisator	Jl. Sempur Kaler No 62, Bogor	jpikmail@gmail.com, abu.meridian@gmail. com
3.	Mitra Insani	Dinamisator	Jl. Pembangunan II No 8 Labuh Baru, Pekanbaru, 28291, Riau	zhasyim@gmail.com
4.	-	Dinamisator	Jl. Sempur Kaler No. 62 Bogor	minangsari@gmail. com
5.	Pena	Focal Point Aceh	Jl. Ateung Tuha, Komplek Pola Permai, Pola VI No 63 Aceh	jesputra@gmail.com
6.	YLL	Focal Point Sumatera Utara	Jl. Samanhudi Lingkungan IV No.19 Medan 20157 Sumatera Utara-Indonesia	ichalpalapa@yahoo. com
7.	Qbar	Focal Point Sumatera Barat	Jl. Nantongga No. 1 Lapai. Padang, Sumatera Barat	mora_qbar@yahoo. co.id
8.	Mitra Insani	Focal Point Riau	Jl. Pembangunan II No 8 Labuh Baru, Pekanbaru, 28291, Riau	anakpribumi@gmail. com

No	Lembaga	Keterangan	Alamat Lembaga	Email
9.	CAPPA	Focal Point Jambi	Jl. Yusuf Singedekane (dh. Sri Soedewi) No. 10 Rt.16 Kelurahan sungai Putri Kec. Telanaipura Jambi	umi@cappa.or.id
10.	WBH	Focal Point Sumatera Selatan	Jl. Cut Nyak Dien, No 16. Palembang	yoesplg@yahoo.co.id
11.	Ulayat	Focal Point Bengkulu	Jl. Kesehatan No.42 RT.06/1 Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Kode pos 38223	oka@ulayat.or.id
12.	YKWS	Focal Point Lampung	Jl. Danau Singkarak Gg Darusalam Atas No 21 Bandar Lampung - Lampung	mentok_rimba@yahoo.com
13.	FWI	Focal Point Jawa Barat / Banten / DKI Jakarta	Jl. Sempur Kaler No 62, Bogor	mkosar.rindhu@gmail.com
14.	SPPT	Focal Point Jawa Tengah	Jl. Bojong Reko, Dukuh Ngloji, Desa Bejen, Kec. Bejen, Kab. Temanggung	andre6309@gmail.com
15.	Serikat Tani Merdeka (SETAM)	Focal Point Yogyakarta	Jl. Glagahsari No 121 UH VI Yogyakarta	wasair.slamet@gmail.com
16.	Ecoton/PPLH Mangkubumi	Focal Point Jawa Timur	Jl. Raya Bambe 115 Driyorejo - Gresik 61177	pplhmangkubumi@gmail.com
17.	Titian	Focal Point Kalimantan Barat	Jl. Sungai Raya Dalam Kompl. Sejahtera I No. 7-8B, Pontianak	rangga.valentino@gmail.com
18.	Teropong	Focal Point Kalimantan Tengah	Jl. Suta Negara No. 445 Palangkaraya, 73112, Kalimantan Tengah	wancino@yahoo.com
19.	LPMA	Focal Point Kalimantan Selatan	Komplek HKS N Permai No 28 RT 25 Blok 2A Banjarmasin	lewu_tatas@yahoo.co.id
20.	PADI	Focal Point Kalimantan Timur	Jl. Mayjend Sutoyo Gunung Malang. Gang Surya RT 08 RW 39	amonglumut@gmail.com or among_lumut@yahoo.com
21.	Jurnal Celebes	Focal Point Sulawesi Selatan	Jl. Damar No 48 Panakukkang, Makassar – Sulawesi Selatan	exwar_15@yahoo.com

No	Lembaga	Keterangan	Alamat Lembaga	Email
22.	I Manche Al Rahman	Focal Point Sulawesi Tenggara	Jl. Laute III No. 9 Kendari, Sulawesi Tenggara	imanche_alrahman@yahoo.com
23.	ROA	Focal Point Sulawesi Tengah	Jl. Anuta Pura II, No 20A, Kel Besusu Timur, Kec Palu Timur, Kota Palu	rizalcadas@yahoo.com
24.	Walhi Sulawesi Barat	Focal Point Sulawesi Barat	Jl. A. Waris Dg. Tompo No. 5 Majene-Sulawesi Barat	yanmarindo_sulbar@yahoo.co.id
25.	Japesda	Focal Point Gorontalo	Jl. Durian No 133, Kelurahan Tomulabutoa Kec. Doungingi Kota Gorontalo	im.gembel@gmail.com
26.	Jasoil	Focal Point Papua Barat	Jl. Pertanian No. 01 Wosi Tugu Jam Kota Manokwari 98213, Papua Barat	menawi2001@yahoo.com
27.	PT PPMA	Focal Point Papua	Jl. Raya ABG Sentani No.13B, Abepura	fii_yepha@yahoo.com
28.	VM3	Focal Point Sulawesi Tengah	Jl. Tulukabessy No. 52 Kota Ambon	rafa_desousa@yahoo.co.id

KOMPILASI
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK
Nomor: P.38/Menhut-II/2009 jo. P. 68/Menhut-II/2011 jo. P.45/Menhut-II/2012 jo. P.42/Menhut-II/2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : [P.38 a] bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 serta penjelasannya diamanatkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan lestari dicerminkan dari kinerja pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH); [P.68 a] telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak; [P.45 a] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011; [P.42 a] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012;
- [P.38 b] bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, untuk pemanfaatan hutan hak bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dengan tidak mengurangi fungsinya;
- [P.38 c] bahwa berdasarkan Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008, setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan sahnya hasil hutan;
- [P.38 d] bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam rangka menuju Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), serta penerapan tata kelola kehutanan, pemberantasan penebangan liar dan perdagangannya, perlu ditetapkan Standard Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- [P.68 b] bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
- [P.68 b] bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
- [P.68 c] bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut- II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
- [P.45 b] bahwa dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/MDAG/PER/10/2012 telah ditetapkan Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
- [P.45 c] bahwa terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan tersebut huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Kehutanan tersebut huruf a;
- [P.45 d] bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak.
- [P.42 b] bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk lebih menjamin kepastian hukum maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MenhutII/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
- Mengingat [P.68 1] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- [P.38 1] Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- [P.38 2] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

- [P.38 3] Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
- [P.38 4] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- [P.38 5] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- [P.38 6] Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
- [P.38 7] Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
- [P.38 8] Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- [P.38 9] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
- [P.38 10] Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- [P.38 11] Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- [P.68 8] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
- [P.38 12] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
- [P.38 13] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
- [P.68 11] Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
- [P.38 14] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
- [P.38 15] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
- [P.68 9] Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
- [P.68 10] Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- [P.38 16] Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
- [P.38 17] Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut -II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/MenhutII/2009;
- [P.68 13] Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MenhutII/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141); [P.45 13] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MenhutII/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 870); [P.42 13] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 454);

- [P.68 14] Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/MenhutII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405); [P.45 14] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
- [P.45 15] Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 737);
- [P.45 16] Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.38/MENHUT-II/2009
TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK;

(BESERTA PERUBAHANNYA)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) [P.45] Pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTR, IUPHHK-RE, IUPHHK-HKM, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK, IUIPHHK, IUI atau TDI, pedagang ekspor serta Tempat Penampungan Terdaftar (TPT).
- (1A) [P.45] Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) [P.38] Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
- (3) [P.38] Pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI Lanjutan) adalah perusahaan pengolahan hasil hutan kayu hilir, dengan produk antara lain furniture.
- (4) [P.68] Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (4A) [P.68] Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4B) [P.68] Pemegang hak pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) [P.38] Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
- (6) [P.38] Lembaga akreditasi adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI), yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- (8) [P.68] Pemantau Independen (PI) adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL atau S-LK.
- (9) [P.38] Standard dan pedoman pengelolaan hutan lestari adalah persyaratan untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standard, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian.
- (10) [P.38] Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (stakeholder) kehutanan yang memuat standard, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.
- (11) [P.68] Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari.
- (12) [P.68] Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.
- (12A) [P.68] Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi Standar PHPL atau Standar VLK.
- (12B) [P.68] Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia.
- (14) [P.38] Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) adalah perusahaan berbadan hukum milik Negara atau swasta yang diakreditasi untuk melaksanakan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan/atau verifikasi legalitas kayu.
- (14A) [P.68] Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) adalah LP&VI berbadan hukum Indonesia yang melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL).

- (14B) [P.68] Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) adalah LP&VI berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu (LK).
- (17) [P.38] Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
- (18) [P.38] Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pembinaan pemanfaatan hutan produksi dan/atau pembinaan bidang produksi kehutanan.

BAB II PENILAIAN DAN VERIFIKASI Bagian Kesatu Pasal 2

- (1) [P.68] Penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK dilakukan oleh LP&VI.
- (2) [P.68] Penilaian kinerja atas pemegang IUPHHK-HA/HT/RE atau pemegang hak pengelolaan dilakukan oleh LPPHPL, berdasarkan Standar Penilaian Kinerja PHPL.
- (3) [P.68] Verifikasi atas pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik Hutan Hak dilakukan oleh LVLK, berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu.

Pasal 3

[P.38] Penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk IUPHHK Alam, Tanaman, HTR, dan HKm dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau terpisah oleh LP&VI dalam rangka mendapatkan Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK, baik atas perintah Menteri maupun atas permintaan pemegang izin;

Pasal 4

- (1) [P.68] Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan pemegang hak pengelolaan wajib mendapatkan S-PHPL;
- (2) [P.68] Dalam hal Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan pemegang hak pengelolaan yang belum mendapatkan S-PHPL sebagaimana ayat (1) wajib mendapatkan S-LK;
- (3) [P.42] Pemegang IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK, TPT, dan pemilik hutan hak wajib mendapatkan S-LK.
- (4) [P.45] Pemegang IUPHHK, IUI dan TDI serta industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor wajib mendapatkan S-LK.
- (5/4A) [P.45] Pemegang IUPHHK yang mempunyai keterkaitan bahan baku dari hutan hak, wajib memfasilitasi pemilik hutan hak untuk memperoleh S-LK.
- (6/4B) [P.45] S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (5/4A) berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (surveillance) sekurang-kurangnya 24 bulan sekali.

- (5) [P.68] Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan pemegang hak pengelolaan yang telah memiliki S-PHPL tidak perlu mendapatkan S-LK;
- (6) [P.68] Terhadap pemegang IPK atau IUPHHK-HTHR diwajibkan untuk memiliki S-LK segera setelah diterbitkannya persetujuan Bagan Kerja;
- (7) [P.68] Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan pemegang hak pengelolaan yang telah memiliki S-PHPL skema sukarela (voluntary) tetap wajib mendapatkan S-LK;
- (8) [P.68] Pemilik Hutan Hak yang telah memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari skema sukarela (voluntary) tidak wajib mendapatkan S-LK;
- (9) [P.68] Pemegang IUPHHK, IUI atau TDI yang telah memiliki sertifikat lacak balak skema sukarela (voluntary) wajib mendapatkan S-LK.

Pasal 5

[P.38] Standard dan pedoman penilaian kinerja PHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan Legalitas Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Akreditasi Dan Penetapan LP&VI

Pasal 6

- (1) [P.38] LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diakreditasi oleh KAN;
- (2) [P.38] Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana ayat (1), LP&VI mengajukan permohonan kepada KAN sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) [P.38] Berdasarkan akreditasi KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LP&VI.

Bagian Ketiga Penilaian Pasal 7

- (1) [P.38] Penilaian kinerja PHPL atau verifikasi legalitas kayu periode pertama oleh LP&VI terhadap pemegang izin, dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal a.n. Menteri;
- (2) [P.38] Pembiayaan penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi legalitas kayu periode pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan sesuai standard biaya yang berlaku;
- (3) [P.38] Standard biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri dan dapat ditinjau kembali sesuai keperluan;

- (4) [P.38] Pembiayaan penilaian kinerja PHPL atau verifikasi legalitas kayu, untuk periode berikutnya dibebankan kepada pemegang hak/izin atau pemilik hak;
- (5) [P.42] Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK dengan kapasitas sampai dengan 2.000 M³ per tahun, TDI, IUI dengan modal investasi sampai dengan Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor, dan pemilik hutan hak dapat mengajukan verifikasi LK secara berkelompok (*group certification*).
- (6) [P.45] Pembiayaan pendampingan dan verifikasi legalitas kayu periode pertama oleh LP&VI yang pembebanan anggarannya pada Kementerian Kehutanan terhadap pemilik hutan hak, Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK dengan kapasitas sampai dengan 2.000 M³ per tahun, TDI, IUI dengan modal investasi sampai dengan Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan, termasuk industri rumah tangga/pengrajin, pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok (*group certification*).

Pasal 8

- (1) [P.38] Dalam hal keterbatasan biaya Departemen Kehutanan untuk penilaian dan atau verifikasi periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemegang izin dapat berinisiatif mengajukan permohonan kepada LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk dinilai guna mendapatkan sertifikat PHPL dan atau sertifikat LK;
- (2) [P.38] Biaya penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban pemohon.

Bagian Keempat Keberatan Pasal 9

- (1) [P.68] Keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil penilaian atau keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil verifikasi disampaikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak;
- (2) [P.68] Dalam hal pemegang izin, pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak keberatan atas keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil penilaian atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan banding kepada LPPHPL atau LVLK untuk mendapatkan penyelesaian;
- (3) [P.68] PI, pemegang izin, pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak dapat mengajukan keluhan kepada KAN atas kinerja LPPHPL atau LVLK untuk mendapatkan penyelesaian;
- (4) [P.68] KAN menyelesaikan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai prosedur penyelesaian keluhan yang ada di KAN;
- (5) [P.68] PI dapat mengajukan keluhan kepada LPPHPL atau LVLK atas hasil penilaian atau verifikasi untuk mendapatkan penyelesaian;

- (6) [P.68] Tata cara pengajuan dan penyelesaian banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengajuan dan penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal

Bagian Kelima
Penerbitan Sertifikat
Pasal 10

- (1) [P.45] Berdasarkan hasil penilaian atau verifikasi dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 dan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), LP&VI menerbitkan Sertifikat PHPL dan/atau Sertifikat LK kepada pemegang izin dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) [P.45] Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan pembinaan dan/atau perpanjangan IUPHHK oleh Direktur Jenderal.
- (3) [P.45] Sertifikat PHPL bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/pemegang hak pengelolaan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) [P.42] Sertifikat LK bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang hak pengelolaan, IUPHHK-HTR/HKM/HD/HTHR/IPK, IUIPHHK, IUI dengan modal investasi lebih dari Rp500.000.000. - (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan, dan TPT berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) sekurang-kurangnya 12 bulan sekali.
- (6) [P.42] Sertifikat LK bagi IUI dengan investasi sampai dengan Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan, TDI dan industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) sekurang-kurangnya 24 bulan sekali.
- (7) [P.45] Penilikan (*surveillance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), dapat dilakukan pada waktu bersamaan atau terpisah atas biaya pemegang izin.
- (8) [P.45] Sertifikat PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan, luas area, lokasi, nomor keputusan hak/izin/hak kepemilikan, nama perusahaan LP&VI, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan nomor identifikasi sertifikasi.
- (9) [P.45] Sertifikat LK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang izin, luas area, lokasi, nomor keputusan hak atau izin, nama perusahaan LP&VI, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor identifikasi sertifikasi, serta referensi standard legalitas.
- (10) [P.45] Pemegang izin, pemegang hak pengelolaan dan pemilik hutan hak yang telah mendapat Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK, berhak membubuhkan Tanda V-Legal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri tersendiri.

- (11) [P.45] Pedoman penggunaan Tanda V-Legal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) [P.68] LPPHPL menerbitkan S-PHPL kepada pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/pemegang hak pengelolaan yang telah memenuhi persyaratan kelulusan penilaian kinerja;
- (2) [P.38] Dalam hal hasil penilaian berpredikat “Buruk”, LP&VI menyampaikan laporan hasil penilaian kepada pemegang izin;
- (3) [P.38] Berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin diberikan kesempatan memperbaiki kinerja PHPL.

Pasal 12

- (1) [P.38] Sertifikat LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) diterbitkan dengan kategori “Memenuhi” SVLK;
- (2) [P.38] Dalam hal hasil Verifikasi “Tidak Memenuhi”, LP&VI menyampaikan laporan hasil Verifikasi kepada pemegang izin;
- (3) [P.38] Berdasarkan laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin diberikan kesempatan memenuhi SVLK;

[P.68] Pasal 12 A

- (1) [P.68] LPPHPL atau LVLK menyampaikan laporan hasil penilaian atau verifikasi kepada Kementerian Kehutanan dan pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak;
- (2) [P.68] LPPHPL atau LVLK mempublikasikan resume hasil penilaian PHPL atau verifikasi LK di *website* LPPHPL atau LVLK bersangkutan dan *website* Kementerian Kehutanan (www.dephut.go.id);
- (3) [P.45] Pengelolaan informasi verifikasi legalitas kayu dilakukan oleh Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu/*Licensing Information Unit* melalui Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang berkedudukan pada Direktorat Jenderal.

Pasal 13

- (1) [P.68] LVLK menerbitkan Dokumen V-Legal bagi pemegang IUIPHHK, IUI atau TDI, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor yang telah mendapat S-LK;
- (2) [P.68] Bagi pemegang IUIPHHK, IUI atau TDI, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor yang belum mendapat S-LK, maka Dokumen V-Legal diterbitkan melalui inspeksi oleh LVLK;
- (3) [P.68] Pedoman penerbitan Dokumen V-Legal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB III PEMANTAU INDEPENDEN DAN KEBERATAN

Pasal 14

- (1) [P.68] Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK dipantau oleh Pemantau Independen (PI);
- (2) [P.68] Pemantauan pelaksanaan penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK dibiayai secara mandiri oleh PI;
- (3) [P.68] Pemerintah dapat memfasilitasi PI dalam memperoleh sumber pembiayaan pelaksanaan pemantauan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) [P.68] Tata cara dan pedoman pemantauan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal;

BAB IV PENGUATAN KAPASITAS Pasal 15

- (1) [P.38] Bantuan keterampilan teknis atau pembiayaan dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan LP&VI dapat dilakukan oleh Pemerintah;
- (2) [P.38] Dalam hal biaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, bantuan pembiayaan dapat diperoleh dari sumber lain yang sifatnya tidak mengikat atas persetujuan Departemen.

Pasal 16

[P.38] Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL yang biayanya telah tersedia pada Tahun Anggaran 2009, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/KptsII/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari.

Pasal 17

[P.38] Sertifikat PHPL yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sertifikat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) [P45] S-PHPL atau S-LK yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini, dan masih berlaku, maka masa berlakunya disesuaikan dengan ketentuan ini setelah melalui penilikan.
- (2) [P42] Terhadap pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, pemegang hak pengelolaan diwajibkan untuk memiliki S-PHPL atau S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013;
- (3) [P45] Kewajiban memiliki S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi IUPHHK-HA/HT/RE yang izinnya telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak IUPHHK-HA/HT/RE diterbitkan.
- (3A) [P42] Kewajiban memiliki S-LK bagi IUPHHK-HA/HT yang izinnya kurang dari 5 tahun adalah pada saat sudah berproduksi dan dipasarkan.
- (4) [P45] Terhadap pemegang IUPHHK diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2012.
- (5) [P45] Terhadap pemegang IUI dan TDI, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor, pemegang IUPHHKHKM/HTR/HD/HTHR, pemilik hutan hak serta TPT diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka :

- (1) [P38] Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan beserta peraturan pelaksanaannya kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- (2) [P38] Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari Pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman beserta peraturan pelaksanaannya;
- (3) [P38] Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Pada Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lestari beserta peraturan pelaksanaannya; dan
- (4) [P38] Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari beserta peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (5) [P.68] Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6884/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

[P.38] Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 September 2009.

[P.38] Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

[P.68] Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

[P.45] Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

[P.42] Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

[P.38] Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Juni 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, H. M.S. KABAN	[P.68] Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Desember 2011 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN	[P.45] Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2012 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN	[P.42] Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Agustus 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATA	Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 22 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN	Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN	Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 16 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 141	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 870	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1272	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1029



www.jpik.or.id

